



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm)**
2. Tempat lahir : **Trenggalek;**
3. Umur/tanggal lahir : **55 Tahun / 13 September 1969;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Bukit Raya RT 6 RW 2 Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm), telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan Secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Audit Report No : 126/SSS/AR-IA/X/2024. Mark Up Harga ganti rugi lahan Regional III dan Gratifikasi Regional 3, Tanggal Pemeriksaan : 17 – 26 September 2024 ;
  - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 16 April 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp207.075.000,- yang telah di legalisir ;
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 November 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp381.220.000,- yang telah di legalisir ;
  - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp106.400.000,- yang telah di legalisir ;
  - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp98.420.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 2 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp140.040.000,- yang telah di legalisir ;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp166.250.000,- yang telah di legalisir ;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp197.280.000,- yang telah di legalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp254.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp95.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp164.960.000,- yang telah di legalisir ;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp281.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp197.120.000,- yang telah di legalisir ;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp221.200.000,- yang telah di legalisir;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp158.060.000,- yang telah di legalisir ;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp160.350.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 3 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp151.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp224.480.000,- yang telah di legalisir;
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp287.100.000,- yang telah di legalisir;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp53.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp159.390.000,- yang telah di legalisir;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp198.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp219.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 27) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp307.970.000,- yang telah di legalisir ;
- 28) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp221.130.000,- yang telah di legalisir ;
- 29) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp222.600.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 4 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp273.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 31)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp289.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 32)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp299.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 33)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp165.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 34)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp161.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 35)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp177.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 36)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp315.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 37)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp301.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 38)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp246.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 39)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp202.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 40)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp320.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 41)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.300.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 5 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp338.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 43) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp263.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp268.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 45) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp297.500.000,- ;
- 46) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp298.200.000,- ;
- 47) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11/11/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp203.600.000,- ;
- 48) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp180.300.000,- ;
- 49) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp238.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp290.600.000,- ;
- 51) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- ;
- 52) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp294.500.000,- ;
- 53) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp253.800.000,- ;
- 54) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp313.500.000,- ;
- 55) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp263.100.000,- ;
- 56) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp184.700.000,- ;
- 57) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp268.900.000,- ;
- 58) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp259.700.000,- ;

Hal. 6 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- 59)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp207.400.000,- ;
- 60)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp258.700.000,- ;
- 61)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp208.900.000,- ;
- 62)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp171.900.000,- ;
- 63)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp432.300.000,- ;
- 64)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp385.950.000,- ;
- 65)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp249.900.000,- ;
- 66)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 01/02/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp147.960.000,- ;
- 67)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp345.500.000,- ;
- 68)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp308.800.000,- ;
- 69)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp189.600.000,- ;
- 70)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp211.200.000,- ;
- 71)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp309.200.000,- ;
- 72)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp243.000.000,- ;
- 73)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp173.400.000,- ;
- 74)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp236.400.000,- ;
- 75)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp261.800.000,- ;
- 76)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp281.800.000,- ;

Hal. 7 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp241.400.000,- ;
- 78) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMAT Jumlah Rp237.900.000,- ;
- 79) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp195.200.000,- ;
- 80) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp171.800.000,- ;
- 81) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 82) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp227.400.000,- ;
- 83) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.700.000,- ;
- 84) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 85) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp308.200.000,- ;
- 86) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp254.400.000,- ;
- 87) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp283.600.000,- ;
- 88) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp246.400.000,- ;
- 89) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp355.100.000,- ;
- 90) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp161.800.000,- ;
- 91) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp354.100.000,- ;
- 92) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp231.500.000,- ;
- 93) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp162.900.000,- ;
- 94) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp303.700.000,- ;

Hal. 8 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





- 95)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp178.800.000,- ;
- 96)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama JAINI Jumlah Rp376.200.000,- ;
- 97)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp379.350.000,- ;
- 98)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp443.400.000,- ;
- 99)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp327.600.000,- ;
- 100)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp292.650.000,- ;
- 101)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 06/07/2023 atasnama HAMBRULLAH Jumlah Rp88.200.000,- ;
- 102)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama HUSNI Jumlah Rp364.300.000,- ;
- 103)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp320.600.000,- ;
- 104)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp324.000.000,- ;
- 105)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp296.500.000,- ;
- 106)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp293.800.000,- ;
- 107)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp222.400.000,- ;
- 108)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp220.100.000,- ;
- 109)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp331.900.000,- ;
- 110)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK — Pulang Pisau Sebesar Rp1.826.190.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 111)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp301.100.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 9 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**112)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp464.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**113)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp418.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**114)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.535.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**115)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp321.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**116)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp246.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**117)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp351.960.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**118)** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.315.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**119)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp407.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**120)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp760.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**121)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp588.295.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**122)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp499.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 10 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**123)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp263.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**124)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp202.400.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**125)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp320.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**126)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp499.890.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**127)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp297.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**128)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp298.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**129)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp203.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**130)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp180.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**131)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp238.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**132)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp290.600.000,-, beserta Bank Voucher ;

**133)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 11 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim Rp213.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**134)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp294.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**135)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp253.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**136)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271304 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp313.500.000,- beserta Bank Voucher ;

**137)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp263.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**138)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp184.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**139)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp268.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**140)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp259.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ABRANSYAH beserta Bank Voucher ;

**141)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271306 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp207.400.000,- beserta Bank Voucher ;

**142)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271303 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp258.700.000,- beserta Bank Voucher ;

Hal. 12 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**143)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271302 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp209.900.000,- beserta Bank Voucher ;

**144)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**145)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp432.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**146)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp385.950.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**147)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp249.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**148)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271305 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp147.960.000,- beserta Bank Voucher ;

**149)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp345.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**150)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**151)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp189.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**152)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 13 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp211.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**153)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp309.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**154)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp243.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**155)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp173.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ARDIANSYAH beserta Bank Voucher ;

**156)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp236.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**157)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp261.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**158)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 281.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**159)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp241.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**160)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp237.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**161)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 14 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp195.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**162)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**163)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**164)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp227.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**165)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp321.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**166)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**167)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**168)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp254.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**169)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp283.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**170)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 15 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp246.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**171)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp355.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**172)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp161.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**173)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp354.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**174)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp231.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**175)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp162.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**176)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp303.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**177)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp178.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**178)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp376.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. JAINI beserta Bank Voucher ;

**179)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 16 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



dikirim Rp379.350.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**180)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp443.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**181)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp327.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**182)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp292.650.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**183)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp88.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMBRULLAH beserta Bank Voucher ;

**184)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp364.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSNI beserta Bank Voucher ;

**185)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp320.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**186)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp324.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**187)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp296.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**188)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

*Hal. 17 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp293.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**189)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp222.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**190)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp220.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**191)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp331.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**192)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp470.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**193)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp479.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**194)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp317.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**195)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp460.330.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**196)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 25-11-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp478.350.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**197)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp84.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**198)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama UDIT dengan Total dibayar Rp197.280.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 18 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**199)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp95.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**200)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp407.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**201)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp418.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**202)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp751.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**203)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp818.250.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**204)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp189.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**205)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp261.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**206)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp236.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**207)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp241.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**208)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp297.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**209)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp237.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**210)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp281.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 19 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp309.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 212)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp211.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 213)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp173.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 214)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp88.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 215)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MULYADI dengan Total dibayar Rp822.750.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 216)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp870.150.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 217)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp243.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 218)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp195.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 219)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp355.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 220)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp161.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 221)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama JAINI dengan Total dibayar Rp376.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 222)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp314.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 20 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**223)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp227.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**224)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp162.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**225)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp283.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**226)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp354.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**227)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp482.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**228)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp171.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**229)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp231.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**230)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSNI dengan Total dibayar Rp364.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**231)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 07-12-2023 atasnama SARIPUDIN dengan Total dibayar Rp644.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**232)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 30-01-2024 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp246.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**233)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp224.480.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp221.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**234)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total

Hal. 21 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp160.350.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp151.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**235)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp193.900.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp158.060.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**236)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp191.320.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**237)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 17-01-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp298.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**238)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp464.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**239)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp563.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**240)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp301.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**241)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp568.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**242)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp263.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**243)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp161.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**244)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp202.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 22 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**245)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp760.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**246)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp338.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**247)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp320.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**248)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-04-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp603.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**249)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp171.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**250)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp559.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**251)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp457.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**252)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HAMSIN dengan Total dibayar Rp729.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**253)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp595.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**254)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp507.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**255)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp716.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**256)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp313.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 23 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**257)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp467.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**258)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp262.530.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**259)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp207.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**260)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SUGIANOR dengan Total dibayar Rp654.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**261)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp1.198.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**262)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama HAMSIN A.D. dengan Total dibayar Rp590.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**263)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp774.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran.

**264)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 yang telah di legalisir;

**265)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 yang telah di legalisir.

**Dikembalikan Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yakni JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm).**

**266)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atasnama HENDRO PRASETYONO dengan No rekening : 159-00-0764391;

**267)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI atasnama LILIS HENDARWATI dengan No Rekening : 4550-01-002091-50-1;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

**268)** 1 (satu) buah Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 24 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**269)** 1 (satu) buah kunci Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

**270)** 1 (satu) buah Buku Bukti Kepemilikan Hak Pakai (BBKHP) atasnama ANGGA KURNIA SANDI

Diserahkan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui saksi FERNANDO SIMANJUNTAK Alias FERNANDO Anak W. SIMANJUNTAK (Alm)

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permohonan, Terdakwa menyampaikan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Berdasarkan seluruh uraian Terdakwa dalam pembelaannya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan saya Terdakwa adalah bagian dari tanggung jawab administratif sebagai manajer kebun;
2. Bahwa Tidak terbukti adanya unsur tipu daya, kebohongan, atau niat memperkaya diri;
3. Bahwa Pihak yang seharusnya dirugikan (penjual lahan) justru menyetujui mekanisme tersebut;
4. Bahwa Pelaporan oleh perusahaan cacat secara hukum karena bukan korban langsung;
5. Bahwa Tidak ada kerugian nyata atau keberatan dari penjual;
6. Bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan pernyataan pengembalian dana.

Permohonan:

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dengan penuh kerendahan hati, melalui pledoi ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan bagi saya Terdakwa, antara lain:

1. Saya Terdakwa telah bekerja selama 19 tahun di perusahaan dan selama itu pula menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai Manajer Kebun.
2. Saya Terdakwa tidak pernah memiliki catatan buruk atau melakukan perbuatan tercela selama menjabat, dan selama ini menjalankan pekerjaan sesuai prosedur serta dalam koordinasi dengan pimpinan.

*Hal. 25 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya Terdakwa dalam hal ini tujuan dan niatnya adalah bertindak untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan yang juga untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, karena selama ini semua jelas di dalam rekening koran saya terdapat pinjaman uang ke BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000, dan WOM Banjarmasin sebesar Rp. 100.000.000,- serta uang pinjaman ke Ruyani sebesar Rp. 200.000.000,- dan itupun saya gunakan untuk pembelian ruko 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.000.000;
4. Saya Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab termasuk dengan menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan masalah ini secara internal, bahkan bersedia mengembalikan dana dengan memotong hak pensionnya yang masih ditahan perusahaan;
5. Saya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan dukungan;
6. Saya Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam persidangan ini;

Atas dasar tersebut, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum;
  - a. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (onslag van alle rechtvervolgung);
  - c. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka

2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya, baik berupa pidana bersyarat, percobaan atau pidana ringan lainnya agar Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pengabdian dan memperbaiki keadaan;

Bahwa selain menyampaikan pembelaannya tersebut, Terdakwa melampirkan foto kuitansi yang pada pokoknya RUYANI telah meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2023 yang nantinya akan dibayarkan setelah uang pension keluar;

Hal. 26 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permbelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/P.Pisau/Eoh/03/2025 tertanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Kantor Regional III PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang berada di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021 saat Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) bekerja menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi manager umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024, dan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) yang menjabat sebagai Head Perijinan pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dimana PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dan Regional III yang terdiri dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK), yang mana kegiatan keuangan, perijinan dan seluruh administrasi lainnya

Hal. 27 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Regional III tersebut berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa sekitar Tahun 2021 terdapat kegiatan ganti rugi lahan/pembelian lahan milik masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memperluas dan membuka lahan pada Regional III tersebut, kemudian Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) di tunjuk oleh sdr. NASARUDIN Selaku COO (*Chief Operating Officer*) dan Sdr. VALLAUTAN SUBRANIAM selaku CEO (*Chief Executive Officer*) untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Regional III tersebut, lalu untuk menjalankan kegiatan tersebut Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) mendatangi Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) pada saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dan bilang *"Ndoro kok Banyak Masalah Lahan Disini, Yaudah Gini Saja Caranya Kamu Buat Lah Berita Acara Ganti Rugi Lahan Baru, Nego Sama Pemilik Lahannya Ajukan Aja 10 Juta Per hektarnya Ke Perusahaan Tapi Nego Dengan Pemilik Lahanya 8 Juta Saja Per Hektarnya Jadi 2 Juta Perhektarnya Buat Penyelesaian Ganti rugi Lahan Yang lain"*. dan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menjawab *"Iya Pak"*, dan atas percakapan tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menyuruh para Humas pada Regional III untuk mencari lahan yang berada disekitar perusahaan tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, dan setelah para Humas mendapatkan harga dari pemilik lahan tersebut, kemudian para Humas akan melaporkan kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm), Pada sekitar Tahun 2021 tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) pernah memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas Regional III untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar (Ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN

Hal. 28 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





TRIHARTONO (Alm) sebelumnya kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) untuk menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan/mark-up harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, Lalu Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) mengondisikan untuk mengelabui perusahaan dalam pembayarannya ganti rugi lahan nantinya dengan cara berbicara kepada Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan mengatakan *"Oke Deal Saja, Untuk harga Pengajuan Permohonan ganti Rugi Lahan Ke Kantor Pusat ku lebihkan lah untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain"* Lalu saksi Ruyani menjawab *"Itu terserah bapak yang penting harga ganti rugi lahan untuk masyarakat tidak di kurangi"* kemudian setelah itu Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf humas PT. MKM untuk membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengatakan *"Ajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan ini harganya 10 juta perhektar"*, yang mana harga sebenarnya dari pemilik lahan hanya Rp. 8.000.000;- (delapan juta rupiah) saja per hektarnya dengan maksud Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) melebihi/ mark-up uang tersebut sebesar Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah), Atas perintah dari Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) tersebut kemudian saksi Edi Susilo dibantu saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan diantaranya :

1. Surat Permohonan Ganti Rugi Lahan
2. Berita acara verifikasi peta

- Dan setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, kemudian permohonan administrasi tersebut di tandatangi oleh Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm), meskipun harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) mengetahui tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, namun Terdakwa Hendro tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT.

Hal. 29 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi diantaranya verifikasi tersebut dilakukan oleh Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm), setelah itu Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) juga menandatangani dan menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut dan kemudian mengajukan administrasi tersebut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya.

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan yang di beli dari masyarakat yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah di lakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- di Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Di Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE)

- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut masuk kedalam administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke kantor pusat, yang sebelumnya dokumen pembayaran telah di kondisikan oleh Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dengan cara memark up/melebihkan harga pembelian ganti rugi lahan sehingga karena ada persetujuan tanda tangan dari Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dan saksi Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) membuat kantor pusat yakni PT. CBI percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, lalu pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, kemudian Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menghubungi humas yakni saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank

Hal. 30 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut di bawa humas untuk di serahkan kepada para pemilik lahan, dan uang yang hasil mark up tersebut akan di pisahkan oleh saksi Ruyani dan saksi Erhansyah untuk di serahkan kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) secara bertahap melalui transfer dan tunai yang Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) terima dalam rentang waktu sekitar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) melakukan mark up/melibihkan harga ganti rugi lahan tersebut berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan kisaran melebihi harga sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.000;- setiap hektar (ha), dan berdasarkan hasil audit internal di PT. MKM pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2025 ditemukan mark up, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Gadabung Estate (GDE)

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni - 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.000	8.000.000	1.500.000	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	39.143.000
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	37.020.000

Hal. 31 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	GDE	NASRULLA H	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	48.195.000
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	39.570.000
17	GDE	ABRANSYA H	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	24.288.000
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	45.312.500
21	GDE	ERHANSYA H	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	34.380.000
22	GDE	ABRANSYA H	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	44.940.000
23	GDE	ABRANSYA H	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	27.705.000
33	GDE	NASRULLA H	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	29.246.000
36	GDE	ERHANSYA H	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	32.880.000
37	GDE	ERHANSYA H	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	44.915.000
41	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	61.640.000
42	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
43	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	47.325.000
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	35.420.000
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000

Hal. 32 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	66.380.000
									2.436.354.500

## Betawi Estate (BWE) :

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl Pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	52.360.000
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	56.360.000
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	11.875.000
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,6	197.280.000	8.000.000	500.000	12.330.000

Hal. 33 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6	0			
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,5 1	140.040.00 0	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,4 2	254.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,6 2	164.960.00 0	8.000.000	1.500.00 0	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,9 5	95.600.000	8.000.000	1.500.00 0	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,5 5	222.600.00 0	12.000.00 0	1.500.00 0	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,6 9	307.970.00 0	13.000.00 0	1.500.00 0	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,0 1	221.130.00 0	13.000.00 0	1.500.00 0	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,8 2	432.300.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,7 3	385.950.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,9 6	189.600.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,1 4	241.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,7 2	297.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,7 9	237.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	47.580.000
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,1 2	211.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	42.240.000
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,3 4	173.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	34.680.000
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.00 0	1.500.00 0	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,5 1	292.650.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	29.265.000
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,8 4	327.600.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	32.760.000
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,6 6	249.900.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	24.990.000
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,3 0	243.000.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	36.450.000
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,5 2	195.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	39.040.000
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,1 8	161.800.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	24.270.000
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,6 2	376.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	56.430.000
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,2 9	162.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	32.580.000
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,4 1	354.100.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	53.115.000
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,1 5	231.500.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	46.300.000
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,0 6	320.600.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	64.120.000
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,4 0	324.000.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	64.800.000
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,6 4	246.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	49.280.000
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,5 6	443.400.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	44.340.000
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,2 9	379.350.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	37.935.000
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,5 1	355.100.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	71.020.000
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,4 3	364.300.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	54.645.000
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.00 0	1.000.00 0	5.660.000
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,8 9	478.350.00 0	15.000.00 0	1.000.00 0	31.890.000
									2.324.905.00 0

Hal. 34 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Jumlah markup/melembikan harga dalam kegiatan ganti rugi lahan dari 2 estate tersebut yaitu Gadabung Estate (GDE) sebesar Rp2.436.354.500 + Betawi Estate (BWE) sebesar 2.324.905.000 dengan total yakni Rp4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa uang dari hasil mark up tersebut sebagian Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) gunakan untuk biaya penyelesaian pembebasan lahan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) dan di gunakan untuk operasional para humas maupun dana taktis, serta sebagian Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) gunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian Ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.000.000 ;-( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan digunakan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) untuk biaya pembangunan gedung walet yang berada di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, yang mana penggunaan uang hasil mark up tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) maupun kantor pusat yakni PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI).

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) atas markup/melembikan ganti rugi lahan tersebut, mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni

Hal. 35 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Kantor Regional III PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang berada di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021 saat Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) bekerja menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi manager umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024, dan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) yang menjabat sebagai Head Perijinan pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dimana PT. Citra Borne Indah (PT.CBI) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dan Regional III yang terdiri dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK), yang mana kegiatan keuangan, perijinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat menjanjikan pekerjaannya, sekitar Tahun 2021 Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) di tunjuk oleh sdr. NASARUDIN Selaku COO (*Chief Operating Officer*) dan Sdr. VALLAUTAN SUBRANIAM selaku CEO (*Chief Executive Officer*) untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Regional III tersebut, lalu untuk menjalankan kegiatan tersebut Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) mendatangi Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) pada saat berada di kantor PT. Menteng Kencana

Hal. 36 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas (PT. MKM) dan bilang "Ndro kok Banyak Masalah Lahan Disini, Yaudah Gini Saja Caranya Kamu Buat Lah Berita Acara Ganti Rugi Lahan Baru, Nego Sama Pemilik Lahannya Ajukan Aja 10 Juta Per hektarnya Ke Perusahaan Tapi Nego Dengan Pemilik Lahanya 8 Juta Saja Per Hektarnya Jadi 2 Juta Perhektarnya Buat Penyelesaian Ganti rugi Lahan Yang lain". dan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menjawab "Iya Pak", dan atas percakapan tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menyuruh para Humas Regional III untuk mencari lahan yang berada disekitar perusahaan tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, dan setelah para Humas mendapatkan harga dari pemilik lahan tersebut, kemudian para Humas akan melaporkan kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm), Pada sekitar Tahun 2021 tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) pernah memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar (Ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) sebelumnya kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) untuk menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan/mark-up harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, Lalu Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) berbicara kepada Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan mengatakan "Oke Deal Saja, Untuk harga Pengajuan Permohonan ganti Rugi Lahan Ke Kantor Pusat ku lebihkan lah untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain "Lalu saksi Ruyani menjawab "Itu terserah bapak yang penting harga ganti rugi lahan untuk masyarakat tidak di kurangi" kemudian setelah itu Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf humas PT. MKM untuk membuat dokumen

Hal. 37 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengatakan "Ajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan ini harganya 10 juta perhektar", yang mana harga sebenarnya dari pemilik lahan hanya Rp. 8.000.000;- (delapan juta rupiah) saja per hektarnya dengan maksud Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) melebihi/ memark-up uang tersebut sebesar Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah), Atas perintah dari Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) tersebut kemudian saksi Edi Susilo dibantu saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan diantaranya :

- 1) Surat Permohonan Ganti Rugi Lahan
- 2) Berita acara verifikasi peta

- Dan setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, kemudian permohonan administrasi tersebut di tandatangi oleh Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm), meskipun harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) mengetahui tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, namun Terdakwa Hendro tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi diantaranya verifikasi tersebut dilakukan oleh Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm), setelah itu Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) juga menandatangani dan menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut dan kemudian mengajukan administrasi tersebut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya.

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan yang di beli dari masyarakat yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah di lakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- di Desa Baguntan Raya Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Di Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

Hal. 38 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE)

- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut masuk kedalam administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke kantor pusat, yang sebelumnya dokumen pembayaran telah di lebihkan / mark-up oleh Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) sehingga karena ada persetujuan tanda tangan dari Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dan saksi Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) membuat kantor pusat yakni PT. CBI menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, lalu pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, kemudian Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) menghubungi humas yakni saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut di bawa humas untuk di serahkan kepada para pemilik lahan, dan uang yang hasil mark up tersebut akan di pisahkan oleh saksi Ruyani dan saksi Erhansyah untuk di serahkan kepada Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) secara bertahap melalui transfer dan tunai yang Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) terima dalam rentang waktu sekitar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) melakukan mark up/melibihkan harga ganti rugi lahan tersebut berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan kisaran melebihi harga sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.000;- setiap hektar (ha), dan berdasarkan hasil audit internal di PT. MKM pada tanggal 18

Hal. 39 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan 25 September 2025 ditemukan mark up, dengan rincian sebagai berikut :

## ➤ Gadabung Estate (GDE)

no	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl Pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni - 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	39.143.000
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	37.020.000
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	48.195.000
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	39.570.000
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	24.288.000
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	45.312.500
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	34.380.000
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	44.940.000
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	27.705.000
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	29.246.000
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	32.880.000
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	44.915.000
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	61.640.000
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	47.325.000

Hal. 40 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	35.420.000
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	66.380.000
									2.436.354.500

## Betawi Estate (BWE) :

no	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	52.360.000
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	56.360.000
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	11.875.000

Hal. 41 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0			
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,66	197.280.000	8.000.000	500.000	12.330.000
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,79	237.900.000	10.000.000	2.000.000	47.580.000
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,12	211.200.000	10.000.000	2.000.000	42.240.000
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,34	173.400.000	10.000.000	2.000.000	34.680.000
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	29.265.000
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	32.760.000
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	24.990.000
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	36.450.000
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	39.040.000
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	24.270.000
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	56.430.000
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	32.580.000
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	53.115.000
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	46.300.000
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	64.120.000
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	64.800.000
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	49.280.000
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	44.340.000
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,29	379.350.000	15.000.000	1.500.000	37.935.000
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,51	355.100.000	10.000.000	2.000.000	71.020.000
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,43	364.300.000	10.000.000	1.500.000	54.645.000
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.000	1.000.000	5.660.000
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,89	478.350.000	15.000.000	1.000.000	31.890.000
									2.324.905.000

Hal. 42 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Jumlah markup/melembikan harga dalam kegiatan ganti rugi lahan dari 2 estate tersebut yaitu Gadabung Estate (GDE) sebesar Rp. 2.436.354.500 + Betawi Estate (BWE) sebesar 2.324.905.000 dengan total yakni Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa uang dari hasil mark up tersebut dengan tujuan awal Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) dan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) untuk menutupi biaya penyelesaian pembebasan lahan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) serta di gunakan untuk operasional maupun dana taktis, malah Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) gunakan sebagian untuk kepentingan pribadi dan pembelian Ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.000.000 ; - (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan digunakan Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) untuk biaya pembangunan gedung walet yang berada di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, yang mana melebihi/ mark up tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) maupun kantor pusat yakni PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI)

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) Bersama-sama Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO (Alm) atas kegiatan ganti rugi lahan tersebut, mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 43 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FERNANDO SIMANJUNTAK** Alias **FERNANDO** Anak **W. SIMANJUNTAK Alm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. MKM (Menteng Kencana Mas) bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Jabatan saksi pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) adalah sebagai Manajer Umum;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer Umum pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sejak tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan karyawan pada PT. MKM (PT Menteng Kencana Mas) yang mana jabatan Terdakwa adalah sebagai Manager Umum pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) namun untuk jabatan sebagai manager umum yang dijabat Terdakwa telah saksi gantikan sehingga saksi lah yang menjabat sebagai Manager Umum pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Joko Maryanto menjabat sebagai Head Perizinan (Kepala Departemen Perizinan), yaitu yang mengurus perizinan pembebasan lahan, yang secara struktural berada di atas Manajer, namun saksi dan Terdakwa tidak bekerja pada periode yang bersamaan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti periode Terdakwa bekerja pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Joko Maryanto terakhir bekerja pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) pada tahun 2024 tetapi saksi tidak mengetahui waktu Saksi Joko Maryanto mulai bekerja disana;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) pada bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena tindak lanjut dari laporan perusahaan yang pada saat itu saksi wakili, terkait permasalahan uang ganti rugi lahan;
- Bahwa Saksi memang melaporkan polisi terkait penggelapan uang ;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut awalnya atas dasar laporan hasil audit internal pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas);

Hal. 44 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit internal tersebut dilaksanakan pada bulan September tahun 2024;
- Bahwa audit internal tersebut dilakukan karena terdapat permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal yang saksi baca sejak saksi bekerja pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) di bulan Oktober 2024, awalnya terdapat mark up harga dari beberapa ganti rugi lahan pada periode tahun 2021 – 2024 dengan kisaran harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektar. Sebagai contoh, ganti rugi lahan yang diberikan untuk pemilik lahan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi jumlah yang diajukan kepada perusahaan adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selisih dari harga tersebut yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh tim audit internal berupa keterangan dari penerima uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dibebaskan untuk setiap penerima ganti rugi lahan beragam. Misalnya, tanah dengan luas 100 (seratus) hektar milik beberapa orang kemudian salah satu orang dari antara pemilik lahan tersebut menjadi koordinator atau ketua kelompok untuk berhubungan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pemilik lahan yang mengajukan ganti rugi lahan kemudian datang ke perusahaan namun untuk sistem negosiasinya diajukan ke kantor pusat, pada saat itu, Terdakwa merupakan manajer;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit internal yang saksi baca, seharusnya setiap ketua kelompok mengetahui mark up harga ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa prosedur mengenai pembebasan lahan yaitu setiap pemilik lahan membawa identitas dan bukti kepemilikan lahan kemudian bertemu dengan pihak perusahaan untuk membahas mengenai harga dan pengukuran lahan, biasanya pengukuran lahan dilakukan terakhir setelah terdapat kesepakatan mengenai harga lahan tersebut, kemudian penawaran harga ganti rugi lahan tersebut akan diajukan kepada kantor pusat lalu ketika harga sudah ditentukan oleh kantor pusat kemudian Manajer GAL (Government Acquisition Land) akan turun ke lapangan untuk mengurus pembebasan lahan tersebut;

Hal. 45 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan ganti rugi pembebasan lahan pernah ada juga permintaan dari masyarakat yang mengajukan ganti rugi pembebasan lahan kepada perusahaan tetapi kebanyakan perusahaan yang meminta kepada masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa tidak ada batas waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembebasan 1 (satu) lahan. Siapa pemilik lahan yang lebih dulu menyerahkan lahannya baru kami proses pembebasan lahannya;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan suatu lahan yang dimiliki oleh beberapa orang tidak harus menunggu semua pemilik lahan sepakat. Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan secara bertahap;
- Bahwa pernah ada pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran selesai dilakukan;
- Bahwa penyelesaiannya untuk pembebasan lahan yang dilakukan sebelum pembayaran selesai biasanya Perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik lahan dan mengkondisikan untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi audit internal tidak dilakukan secara rutin. Audit internal kali ini dilakukan karena terdapat kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal, total kerugian yang dialami perusahaan adalah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa pemilik lahan yang menjadi korban berjumlah di atas 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dari perusahaan kepada pemilik lahan dilakukan melalui BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang terdapat di PT. MKM (Menteng Kencana Mas). Kantor pusat mengirimkan uang tersebut kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) kemudian pemilik lahan yang diwakili oleh ketua kelompok datang ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) untuk mengambil uang tersebut dengan disaksikan oleh staf bagian keuangan dan staf bagian GAL (Government Acquisition Land);
- Bahwa Terdakwa ketua kelompok tersebut sudah memiliki kesepakatan sebelumnya mengenai pembayaran tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa setelah bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas);

Hal. 46 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mark up harga yang dilakukan kepada setiap kelompok berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil mark up tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk penyelesaian permasalahan lahan milik perusahaan dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) bisa menyelesaikan permasalahan lahan milik perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan karena Terdakwa Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) melakukannya dengan inisiatif sendiri bersama dengan timnya;
- Bahwa perusahaan tidak mengizinkan hal seperti itu dilakukan oleh karyawan perusahaan dan perusahaan juga tidak ada menganjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Perusahaan melarang setiap karyawan mengambil inisiatif sendiri tanpa arahan dari perusahaan;
- Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh karyawan perusahaan apabila terjadi permasalahan lahan yang belum selesai adalah dengan menyampaikan hal tersebut kepada pihak manajemen perusahaan supaya perusahaan yang menyelesaikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Umum Regional III akan memerintahkan para humas untuk mencari para pemilik lahan yang lahannya akan diganti rugi oleh perusahaan karena lahan tersebut masuk kedalam kawasan perusahaan dan sekalian menanyakan harga lalu di negosiasi terhadap harga lahan yang akan di ganti rugi tersebut, setelah menerima perintah dari Terdakwa selanjutnya para Humas perusahaan akan mencari pemilik lahan yang lahannya masuk kedalam perusahaan untuk diganti rugi, pada saat Humas melaporkan hasil negosiasi dengan pemilik lahan kepada Terdakwa yang mana apabila dari hasil negosiasi Humas dengan pemilik lahan bahwa harga lahan yang akan di ganti rugi tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya, selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan Saksi Edi Susilo maupun Saksi Akhmad Arbani untuk mengajukan Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya sehingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektarnya akan di serahkan kepada Terdakwa setelah adanya pencairan ganti rugi lahan;

Hal. 47 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal, kerugian perusahaan sebesar Rp4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa SOP dalam pengajuan ganti rugi lahan tersebut Terdakwa terlebih dahulu akan memerintahkan humas perusahaan untuk mencari pemilik lahan yang lahannya masuk kedalam kawasan 22 perusahaan untuk di ganti rugi, setelah humas dapat pemilik lahan selanjutnya humas akan melakukan negosiasi kepada pemilik lahan terkait harga yang lahannya akan diganti rugi, kemudian setelah mendapat hasil negosiasi dengan pemilik lahan, Humas akan melaporkan hasil negosiasi tersebut ke Terdakwa yang kemudian Terdakwa akan memerintahkan Saksi Edi Susilo maupun Saksi Akhmad Arbani untuk membuat dokumen pengajuan permohonan persetujuan ganti rugi lahan untuk di ajukan ke kantor pusat. Untuk mengenai penentuan harga ganti rugi lahan tidak ada aturan harus berapa harga perhektarnya namun pihak perusahaan hanya meminta harga serendah – rendahnya saja dengan dilakukannya negosiasi dengan pemilik lahan;
- Bahwa mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama, orang-orang yang berada di lapangan adalah Terdakwa, Saksi Joko Maryanto, Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah;
- Bahwa orang-orang yang bekerjasama tersebut dipimpin oleh Saksi Joko Maryanto kemudian Terdakwa yang melaksanakan di lapangan;
- Bahwa proses pelaksanaan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan sebagaimana dengan laporan hasil audit internal, proses pelaksanaan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu sebagai contoh, terhadap suatu lahan yang akan dilakukan pembebasan, harga yang diajukan oleh pemilik lahan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian harga yang diajukan ke perusahaan adalah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selisih dari harga itu yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa uang hasil mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk penyelesaian permasalahan lahan milik perusahaan yang belum selesai dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi;

Hal. 48 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joko Maryanto juga ada menggunakan uang hasil mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu untuk pembangunan rumah burung walet;
- Bahwa lahan yang dilakukan mark up harga ganti rugi pembebasannya tersebut merupakan lahan yang bernama Gadabung Estate dan Betawi Estate. Lahan tersebut merupakan 2 (dua) lahan yang berbeda;
- Bahwa total luas lahan yang dilakukan mark up harga ganti rugi pembebasannya tersebut adalah lebih dari 1.000 (seribu) hektar;
- Bahwa setelah kejadian ini, perusahaan menginventarisir ulang lahan mana yang tidak bisa dilakukan pembebasan, ada juga masyarakat yang mengklaim tidak menerima uang ganti rugi pembebasan lahan, ada juga masyarakat yang menyampaikan hanya menerima sebagian dari uang ganti rugi pembebasan lahan dan saat ini perusahaan sedang melakukan audit terhadap lahan yang sudah dibayar tetapi tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan audit internal seperti ini. Audit ini merupakan audit yang pertama kali dilakukan mengenai permasalahan lahan sejak tahun 2015 perusahaan diambil alih ke manajemen sekarang dan sampai sekarang audit internal ini masih berlangsung;
- Bahwa niat baik dari Terdakwa adalah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di kantor pusat di Pangkalan Bun dan terdapat surat pernyataan juga dari Terdakwa. Namun tidak ada ganti rugi yang diberikan Terdakwa kepada perusahaan sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas). Saksi Joko Maryanto bekerja sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana). Terdakwa bekerja sebagai Manajer GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi Manajer Umum pada PT. CBI (Citra Borneo Indah). PT. CBI (Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana), dan Regional III yang terdiri dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas), PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) serta PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 49 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya memang dilakukan di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas). Kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya untuk lahan tersebut berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto untuk pembebasan lahan tersebut adalah Saksi Joko Maryanto merupakan perpanjangan tangan dari manajemen perusahaan. Kemudian Terdakwa yang berhubungan dengan masyarakat di lapangan. Keterkaitan antara Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto untuk pembebasan lahan tersebut kira-kira merupakan koordinasi antara atasan dan bawahan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan mark up harga pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Perusahaan sudah melakukan pembicaraan kepada Terdakwa dan kepada Saksi Joko Maryanto sebelum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian namun untuk keterangan tertulis saksi hanya mengetahuinya dari laporan hasil audit saja;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwalah yang menentukan besaran mark up harga pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang berhak untuk menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada pemilik lahan adalah Saksi Akhmad Arbani yang berhak untuk menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada pemilik lahan, yang merupakan kepala bagian keuangan kantor regional untuk semua perusahaan tersebut. Saksi Akhmad Arbani mengambil uang tersebut di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Akhmad Arbani terkait kejadian ini dan Saksi Akhmad Arbani menyampaikan bahwa tidak mengetahui masalah ini karena Saksi Akhmad Arbani langsung memberikan uang tersebut kepada pemilik lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik lahan yang diwakili oleh ketua kelompoknya tersebut lah yang menampung sisa uang yang diberikan dari perusahaan. Bagaimana uang tersebut bisa diterima oleh Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari total kerugian perusahaan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), seingat saksi, uang yang digunakan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto untuk mengurus pembebasan lahan sekitar di atas

Hal. 50 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari total kerugian perusahaan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa kewenangan Saksi Joko Maryanto sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) adalah memeriksa setiap dokumen pembebasan lahan yang akan diajukan kepada kantor pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya Saksi Joko Maryanto yang melakukan persetujuan untuk pembebasan lahan, karena jabatan yang melakukan persetujuan untuk pembebasan lahan yang terdapat di perusahaan sekarang adalah sama dengan jabatan Saksi Joko Maryanto pada saat periode kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa atau Saksi Joko Maryanto yang memiliki inisiatif dalam kejadian ini tetapi Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto seharusnya sudah saling berkoordinasi;
- Bahwa kejadian ini tidak bisa terjadi apabila salah satu di antara Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto tidak sepakat untuk melaksanakannya;
- Bahwa agian humas perusahaan yang melakukan pengurusan pembebasan lahan pada perusahaan dimana Terdakwa merupakan atasan kemudian terdapat asistennya yaitu Saksi Akhmad Arbani dan Saksi Edi Susilo yang membantu mengurus kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada perusahaan kami, bagian yang bertanggungjawab untuk mengurus dokumen pembebasan lahan adalah bagian GAL (Government Acquisition Land);
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto, terdapat unsur pimpinan dari kantor pusat yang menentukan pembebasan lahan yang akan dilakukan dan juga sekaligus memeriksa dari sisi rencana kerja perusahaan;
- Bahwa awalnya, perusahaan melakukan audit internal karena terdapat keluhan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa lahannya belum dibayar sehingga pada akhirnya ditemukan kejadian ini berdasarkan laporan hasil audit internal tersebut;
- Bahwa masyarakat melakukan penandatanganan berita acara pada saat menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dari perusahaan dimana masyarakat pemilik lahan tersebut diwakili oleh ketua kelompoknya;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2024, saksi melamar pekerjaan melalui aplikasi LinkedIn kemudian pada bulan September tahun 2024

Hal. 51 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipanggil untuk melaksanakan wawancara kemudian saksi bergabung pada bulan Oktober tahun 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jumlah masing-masingnya tetapi itu semua terdapat di laporan hasil audit internal;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto menerima kiriman dari Terdakwa untuk pembangunan sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini juga yang menyangkut Terdakwa;
- Bahwa semua dokumen mengenai ganti rugi pembebasan lahan harus ditandatangani oleh Terdakwa kemudian baru dikirim kepada kantor pusat untuk proses pemeriksaan dan pembayaran;
- Bahwa laporan hasil audit internal sudah dikirimkan kepada kantor pusat;
- Bahwa sampai sekarang pun masih dilakukan pembebasan lahan tetapi hanya lahan yang terdapat di dalam area perizinan perusahaan kami saja;
- Bahwa Kantor pusat yang memiliki wewenang untuk menentukan harga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi Akhmad Arbani dan Saksi Edi Susilo bukanlah orang yang menerima uang dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Sepengetahuan saksi, orang yang menerima uang dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku humas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang memberikan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang didokumentasikan pada saat menerima uang dari perusahaan adalah Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah kemudian Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah yang mendistribusikan uang tersebut kepada para pemilik lahan;
- Bahwa Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan negosiasi dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi, sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ruyani untuk penentuan mark up harga pembebasan lahan per hektar;
- Bahwa seingat saksi, total luas lahan yang dilakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan adalah sekitar 3111,50 (tiga ribu seratus sebelas koma lima nol) hektar;

Hal. 52 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan adalah sekitar Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) estate lokasi lahan yang dilakukan mark up harga pembebasan lahannya, yaitu Gadabung Estate dan Betawi Estate;
- Bahwa kira-kira ada di atas 50 (lima puluh) orang pemilik lahan dalam setiap estate;
- Bahwa laporan hasil audit yang Saksi baca sama dengan yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa aturannya kurang lebih sama dengan yang lama karena saksi lihat dukumen pembebasan lahan-lahan sebelumnya dukomennya kurang lebih sama;
- Bahwa negosiasi dilakukan oleh orang lapangan yaitu Humas setelah oke hasilnya dibawa kepada Manager GAL kemudian diteruskan ke pusat untuk persetujuannya oleh oarang pusat;
- Bahwa penyerahan uang pembebasan lahan tersebut melalui kelompok pemilik BA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa menyatakan bahwa jabatan Terdakwa tidak berada di bawah Saksi Joko Maryanto langsung. Jabatan Terdakwa berada di bawah regional head (pimpinan kantor regional) dan kedudukan regional head (pimpinan kantor regional) tersebut berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sementara jabatan Saksi Joko Maryanto berada pada head office (kantor pusat) di Pangkalan Bun dan Saksi Joko Maryanto diperbantukan untuk pengurusan pembebasan lahan;
- 2) Terdakwa menyatakan bahwa alasan adanya harga pembebasan lahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah karena pada saat itu terdapat usulan harga yang bervariasi lalu salah satu orang dari pihak manajemen di head office (kantor pusat) menyampaikan bahwa supaya jangan ada harga yang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian yang menentukan harga adalah dari kantor pusat dan Terdakwa yang di lapangan;
- 3) Orang dari head office (kantor pusat) tidak ada yang melakukan negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan, kecuali ada harga pembebasan lahan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi membenarkan poin 1 (satu) keberatan Terdakwa, sementara itu Saksi tidak mengetahui poin 2 (dua) dan

Hal. 53 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3 (tiga) keberatan Terdakwa, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi **MERRY ANDRIANI Alias MERRY Binti GAGUG SUHENDRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank BPR Lingga sejak bulan April Tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Teller Bank BPR tersebut dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penarikan, melakukan penyetoran uang milik nasabah, menghitung uang *petty cash* pada Bank, dan mencairkan dana ganti rugi lahan pada PT. (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa SOP pencairan uang ganti rugi lahan tersebut yaitu ketika bidang keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) membawa Cek uang ganti rugi lahan ke Bank BPR Lingga maka pihak Bank akan mencairkan uang sesuai dengan nominal yang tertera pada cek tersebut yang selanjutnya di serahkan kepada orang yang telah membawa cek tersebut;
- Bahwa Cek uang tersebut hanya boleh di bawa oleh orang keuangan dan diserahkan ke pada staff bidang keuangan tidak boleh orang lain karena cek uang ganti rugi lahan tersebut hanya bidang keuangan saja yang memiliki kewenangan untuk mencairkan uang ganti rugi lahan ke Bank BPR Lingga dan Yang membawa cek uang ganti rugi lahan tersebut untuk dicairkan yaitu ada saudara JUL pada bidang keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sedangkan yang lain sudah resign dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas) karena biasa yang membawa cek uang ganti rugi lahan tersebut selalu ganti ganti orang dari Bidang Keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) ;
- Bahwa pihak Bank BPR akan mengecek terlebih dahulu cek uang yang dibawa oleh orang keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk di cairkan yang mana akan di lakukan pengecekan serta tanda tangan yang ada pada cek uang tersebut dan Uang tersebut akan di cairkan 1 sampai 2 hari karena Bank BPR Lingga sendiri akan mengambil uang ke Bank Mandiri atau Bank BNI Kapuas karena Bank BPR Lingga tidak menyimpan banyak uang untuk langsung di cairkan;
- Bahwa uang tersebut kadang ada yang diserahkan langsung ke pemilik lahan sehingga mereka dapat mengambil dokumentasi di Bank BPR Lingga ada juga yang dibawa oleh orang bagian keuangan yang tidak saksi ketahui kemana uang tersebut akan dibawa;

Hal. 54 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut ke Bank BPR Lingga karena Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut hanya orang keuangan saja yang memiliki wewenang untuk mencairkan uang ganti rugi lahan, namun Terdakwa pernah mendampingi pada saat orang keuangan mencairkan uang ganti rugi lahan;
- Bahwa lebih banyak saksi serahkan langsung secara fisik uangnya kecuali ada kekurangan baru di transfer ke rekening penerima;
- Bahwa biasanya yang hadir pemilik lahan atau pemilik BA dan selalu didampingi oleh dari keuangan perusahaan;
- Bahwa rata-rata setiap kali pencairan kirasan dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa kerja di PT. Menteng Kencana Mas (PT.MKM);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut setelah dijadikan saksi oleh dipenyidik dan mendengar penjelasan oleh penyidik dari kepolisian;
- Bahwa untuk pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 saksi lupa persisnya karena banyak seingat saksi ada sekitar 10-15 kali;
- Bahwa pembayaran memang dilakukan di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) Pulang Pisau karena kantor Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) berada di PT.MKM (Menteng Kencana Mas) Pulang Pisau karena kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya untuk lahan tersebut berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) Pulang Pisau;
- Bahwa tahun 2024 KTU dijabat Saksi Akhmad Arbani;
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik lahan tetapi dalam penyerahannya selalu didampingi oleh KTU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses mark up harga pembebasan lahan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) saksi mengetahui setelah mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa ada 2 (dua) estate lokasi lahan yang dilakukan pembebasan lahannya, yaitu Gadabung Estate dan Betawi Estate;

Hal. 55 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ganti rugi lahan tersebut tidak akan saksi serahkan ke pemilik lahan kalau KTU atau bagian keuangan perusahaan belum datang;
- Bahwa uangnya ada yang dibawa oleh KTU keluar Bank BPR nanti dananya oleh KTU diserahkan kepemilik lahan ada juga yang dibagi saat berada dalam Bank BPR;
- Bahwa biasanya transfer langsung ke pemilik lahan disaksikan oleh bagian Keuangan dan KTU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi PURNAMA SARI LAILA Alias SARI Binti M. SALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai Manager GAL pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa terjadiinya mark up harga tanah pembebasan lahan di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut yang mana saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) merupakan karyawan pada Bank BPR Lingga pada Bank BPR Lingga sejak bulan April Tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi di Bank BPR Lingga jabatan sebagai Staff Accounting bank serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengurus terkait administrasi keseluruhan pada Bank BPR Lingga;
- Bahwa SOP pencairan uang ganti rugi lahan tersebut yaitu ketika bidang keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) membawa Cek uang ganti rugi lahan ke Bank BPR Lingga maka pihak Bank akan mencairkan uang sesuai dengan nominal yang tertera pada cek tersebut yang selanjutnya di serahkan kepada orang yang telah membawa cek tersebut;
- Bahwa Cek uang tersebut hanya boleh di bawa oleh orang keuangan dan diserahkan ke pada staff bidang keuangan tidak boleh orang lain karena cek uang ganti rugi lahan tersebut hanya bidang keuangan saja yang memiliki kewenangan untuk mencairkan uang ganti rugi lahan ke Bank BPR Lingga dan Yang membawa cek uang ganti rugi lahan tersebut untuk dicairkan yaitu ada saudara JUL pada bidang keuangan PT. MKM

Hal. 56 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menteng Kencana Mas) sedangkan yang lain sudah resign dari PT. Menteng Kencana Mas karena biasa yang membawa cek uang ganti rugi lahan tersebut selalu ganti ganti orang dari Bidang Keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) ;

- Bahwa pihak Bank BPR akan mengecek terlebih dahulu cek uang yang dibawa oleh orang keuangan PT.MKM (Menteng Kencana Mas) untuk di cairkan yang mana akan di lakukan pengecekan serta tanda tangan yang ada pada cek uang tersebut dan uang tersebut akan di cairkan 1 sampai 2 hari karena Bank BPR Lingga sendiri akan mengambil uang ke Bank Mandiri atau Bank BNI Kapuas karena Bank BPR Lingga tidak menyimpan banyak uang untuk langsung di cairkan;

- Bahwa uang tersebut kadang ada yang diserahkan langsung ke pemilik lahan sehingga mereka dapat mengambil dokumentasi di Bank BPR Lingga ada juga yang dibawa oleh orang bagian keuangan yang tidak saksi ketahui kemana uang tersebut akan dibawa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut ke Bank BPR Lingga karena Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut hanya orang keuangan saja yang memiliki wewenang untuk mencairkan uang ganti rugi lahan, namun Terdakwa pernah mendampingi pada saat orang keuangan mencairkan uang ganti rugi lahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bekerja di PT MKM (Menteng Kencana Mas);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut dan saksi mengetahui setelah diberikan informasi oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah;

- Bahwa penyerahan uang ganti rugi lahan tersebut ada melalui transfer langsung kepemilik lahan dan kebanyakan diserahkan melalui teller bank dan penyerahannya didampingi oleh bagian keuangan dan KTU;

- Bahwa Terdakwa kerjanya di PT MKM (Menteng Kencana Mas) bukan di PT CBI (Citra Borneo Indah), kalau PT CBI (Citra Borneo Indah) itu kantor pusanya PT MKM (Menteng Kencana Mas) ;

- Bahwa jabatan Terdakwa PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sebagai manager GAL;

Hal. 57 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata setiap kali pembayaran uang ganti rugi lahan kirsan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa tepatnya berapa kali ada pembayaran uang ganti lahan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 kalau perkiraan saksi sekitar 10-15 kali;
- Bahwa pernah audit diperusahaan tentang alur pencairan dana uang ganti rugi lahan;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan tersebut KTU karena di slip penarikan atas nama KTU dan stelah ditarik nati KTU yang membagikan ke pemilik lahan;
- Bahwa dalam slip penarikan tersebut diterangkan uantuk uang pembebasan lahan;
- Bahwa kalau KTU yang ambil penarikan atas nama Perusahaan secara global kemudian perusahaan melakukan pembagian ke pemilik lahan
- Bahwa kalau transfer langsung ke atas nama pemilik lahan;
- Bahwa tidak bisa dilakukan penarikan dana pembebasan lahan tanpa kehadiran KTU;
- Bahwa pembayaran uang pembebasan lahan tersebut ada yang langsung ke pemilik lahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penyalahgunaan dana pembebasan lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi KURNIAWAN FERIKA PURBA Alias KURNIAWAN Bin JAMARLIN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Audit internal untuk Internal Audit PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) TBK, Internal Audit PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) TBK yang merupakan anak perusahaan dari PT.CBI (Citra Borneo Indah) Pangkalanbun dan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang juga anak perusahaan dari PT. CBI (Citra Borneo Indah) sebagai kantor pusat yang berkedudukan di Pangkalanbun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dengan jabatan manager GAL regional III;

Hal. 58 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak perusahaan PT CBI terdiri dari PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) TBK, PT BSG, PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan PT SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa Saksi dan tim audit lainnya melakukan audit internal di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tanggal 18 September sampai 25 September 2024;
- Bahwa tugas saksi sebagai tim audit internal adalah melakukan pemeriksaan seluruh kegiatan operasional dan administrasi yang berhubungan dengan keuangan;
- Bahwa Saksi diberikan tugas melakukan pemeriksaan secara rutin di departemen GAL pada saat pemeriksaan sesuai jadwal di temuan oknum-oknum karyawan penerimaan suap, adanya klaim-klaim masyarakat tentang ganti rugi lahan (GRL) kemudian saksi kembangkan dan cari informasi untuk saksi telusuri, dan dari lahan-lahan yang bermasalah saksi temukan adanya mark up harga GRL dimana mark up ini dilakukan atas instruksi Terdakwa dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dan hasil audit uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah tetapi juga ada digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara rutin biasanya saksi disertai dengan surat tugas, dan saksi siapkan data-data dulu sebelum pemeriksaan namun ketika kalau ada hal-hal yang menyimpang maka akan dilakukan penelusuran lebih lanjut seperti adanya temuan gratifikasi termasuk juga lahan-lahan yang bermasalah apakah sudah dibayarkan atau belum dibayarkan dan setelah ditelusuri ada permasalahan yang sudah lama, ada lahan yang belum terselesaikan dan ada juga yang sudah diselesaikan dari uang mark up tadi, seharusnya departemen GAL mempunyai SOP tersendiri apabila ada permasalahan lahan yang belum terbayarkan seharusnya diajukan untuk pembayaran ulang tetapi dalam hal ini Terdakwa menyelesaikan pembayarannya dengan melakukan mark up harga untuk menyelesaikan pembayaran yang masih bermasalah maka disini ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa dalam hal ini saksi memperhatikan bahwa penyelesaian lahan ini dilakukan secara berkelompok ada pemilik dengan kelompok si A, si B dan si C dimana ada ketua kelompoknya bernama Saksi Erhansyah dan Saksi Ruyani itu saksi konfirmasi dari mereka bahwa

Hal. 59 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana GRL yang diajukan perusahaan tidak semuanya diserahkan kepemilik lahan, sebelum GRL ini diajukan mereka telah mengajukan negosiasi misalnya harga per hektar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) untuk pemilik lahan tetap mendapatkan Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) tapi yang diajukan perusahaan bisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jadi mark up nya bisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga totalnya empat milyar lebih;

- Bahwa Audit internal dilakukan ke PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dalam setahun 2 (dua) kali namun untu audit ganti rugi lahan baru dilakukan pada bulan 15 September 2024 sampai dengan 25 September 2024 ditemukan Mark up ganti rugi lahan tersebut di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) di Desa Baguntan Raya Kec. Bataguh Kab. Kapuas dan di Desa Pulau Kupang Kec. Bataguh Kab. Kapuas;

- Bahwa luasan yang telah diganti rugi di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) di Desa Baguntan Raya Kec. Bataguh Kab. Kapuas yaitu 1509,27 hektar dan di Desa Pulau Kupang Kec. Bataguh Kab. Kapuas yaitu 1601,77 hektar Jadi jumlah keseluruhan yang diganti rugi adalah 3.111,04 hektar dimana pemilik lahan sudah menerima sesuai dengan harga perjanjian diawal kemudian selisih harga itu yang di mark up kemudian dana yang di mark up yang digunakan untuk apa ada di dukumentasikan oleh KTU nya lalu saksi cek dana yang digunakan untuk penyelesaian lahan tersebut sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) lebih dan lebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi seperti digunakan oleh Saksi Joko Maryanto untuk gedung burung walet;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ganti rugi lahan PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) adalah Saksi Joko Maryanto selaku eks Head Perijinan PT. CBI grup, Terdakwa manager GAL regional III, saksi Ruyani karyawan Humas Regional III dan saksi Erhansyah karyawan Humas Regional III. Regional III adalah wilayah PT. CBI (Citra Borneo Indah) yaitu PT. MKM (Menteng Kencana Mas), PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) dan PT. BSG

- Bahwa Saksi Joko Maryanto selaku eks Head Perijinan PT. CBI (Citra Borneo Indah) grup adalah mengkoordinir TIM Ganti rugi lahan untuk identifikasi pemilik lahan yang akan diganti rugi di wilayah regional III, Terdakwa manager GAL regional III) adalah memastikan areal ganti rugi lahan sesuai prosedur dan menghubungi para pemilik lahan yang akan diganti rugi, dan Saksi Ruyani karyawan Humas Regional III dan Saksi

*Hal. 60 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



Erhansyah karyawan Humas Regional III menghubungi pemilik lahan dengan pihak PT. SYK dalam proses ganti rugi;

- Bahwa menurut data tabel dalam hasil audit di tabel tersebut terdapat transaksi ganti rugi tanah dan ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) selama periode 2021 sampai dengan 2024 dengan total transaksi 121 dengan total nilai GRL (ganti rugi lahan) Rp30.865.825.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan total yang di mark up adalah Rp4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Yang bertanggung jawab atas mark up dengan total Rp4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku manajer GAL (government acquisition Land) atau pembebasan lahan di regional III;

- Bahwa cara Terdakwa dan Tim GAL melakukan mark up ganti rugi lahan tersebut salah satu contohnya, waktu sebelumnya Tim GAL regional III sudah melakukan kesepakatan harga terlebih dahulu dengan pemilik lahan / ketua kelompok pemilik lahan an. ABRANSYAH dengan luas tanah 25,51 hektar, harga perhektarnya Rp7.499.804,00 (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) dan total jumlah uang tersebut Rp191.320.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun dana perhektarnya yang diterima pemilik lahan hanya Rp6.499.804,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) perhektar, jadi jumlah uangnya adalah Rp165.810.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Sedangkan sisanya Rp25.510.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) di mark up oleh Terdakwa dan tim GAL.

- Bahwa ada bukti pembayaran berupa Berita cara pembayaran uang ganti rugi dan kwitansi serta foto serah terima uang lahan sebesar Rp191.320.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari luas tanah 25,51 hektar, harga per hektarnya Rp7.499.804,00 (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) dan total jumlah uang tersebut Rp191.320.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 61 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa saksi mendapat keterangan kalau pemilik lahan / ketua kelompok pemilik lahan atas nama ABRANSYAH dengan luas tanah 25,51 hektar, harga perhektarnya Rp7.499.804,00 (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) dan total jumlah uang tersebut Rp191.320.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun dana perhektarnya yang diterima pemilik lahan hanya Rp6.499.804,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) perhektar, jadi jumlah uangnya adalah Rp165.810.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) adalah dari keterangan saksi Erhansyah selaku humas yang menghubungkan dengan PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) dengan pemilik lahan an. ABRANSYAH;
- Bahwa berdasarkan audit saksi Erhansyah adalah orang yang menghubungkan saudara ABRANSYAH dengan PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa selain saudara ABRANSYAH ada pemilik lahan lainnya yaitu saudara NASRULLAH, saudara MANSYAH, saksi Erhansyah, saudara HUSIN, saudara AMIRIL, saudara SAIPULAH, saudara MUSA, saudara MAHMUD, saudara SUGIANOR, saksi Ruyani, saudara ABDULLAH SANI, saudara ALPIANOR, saudara MULYADI, saudara HAMSIN AD, dan saudara HUSNI;
- Bahwa Saksi selaku auditor telah memeriksa dan menghubungi saksi Erhansyah dan saksi Ruyani;
- Bahwa rincian nilai mark up periode tahun 2021 sampai tahun 2024 yang saksi buat sebagai berikut

Periode	Rombongan	Luas GRL	Rata-Rata Harga GRL Rp/Ha	Total Nilai GRL/GRTT (Rp)	Rata-Rata Harga Mark-Up (Rp/Ha)	Nilai Mark-Up (Rp)
		(a)	(b)	(c=a*b)	(d)	(e=d*a)
2021	Erhansyah	-	-	-	-	-
	Ruyani	253,45	9.037.207	2.290.480.000	1.000.000	253.450.000
2022	Erhansyah	369,12	8.255.838	3.047.395.000	1.474.520	544.275.000
	Ruyani	288,55	8.759.903	2.527.670.000	1.025.178	295.815.000
2023	Erhansyah	1.436,08	9.979.688	14.331.630.000	1.636.531	2.350.189.500
	Ruyani	680,63	11.506.913	7.831.950.000	1.689.890	1.150.190.000
2024	Erhansyah	59,03	10.000.000	590.300.000	2.000.000	118.060.000
	Ruyani	24,64	10.000.000	246.400.000	2.000.000	49.280.000
Total	Erhansyah	1.864,23	9.639.006	17.969.325.000	1.615.962	3.012.524.500
	Ruyani	1.247,27	10.339.782	12.896.500.000	1.402.050	1.748.735.000
Grand Total		3.111,50	9.919.918	30.865.825.000	1.530.214	4.761.259.500

- Bahwa rincian nilai mark up periode tahun 2021 sampai tahun 2024 yang saksi buat sebagaimana pada keterangan saksi di BAP penyidik pada poin 22 adalah benar sehingga nilai mark up untuk Saksi Erhansyah dan saksi Ruyani dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sejumlah

Hal. 62 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa nilai total hasil mark up sebesar Rp4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) di kelola oleh TIM GAL Regional III untuk penyelesaian areal klaim di Regional III, keperluan GAL dan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa uang hasil mark up tidak dibenarkan untuk penyelesaian areal konflik tanah dan lahan, untuk keperluan pribadi karena perbuatan mark up tidak dibenarkan untuk kepentingan apapun;

- Bahwa penggunaan uang hasil mark up periode tahun 2021 sampai tahun 2024 yang saksi buat sebagaimana pada keterangan saksi di BAP penyidik pada poin 25 tersebut adalah benar yang pada pokoknya aliran dana sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian areal klaim
- Dana taktis GAL/CSR/LSM/Incentif
- Biaya perbaikan jembatan di GDE
- Pinjaman Erhansyah
- Pembangunan sarang burung wallet (Bpk Joko Maryanto)
- Operasional Kontraktor CV Mahardika (Bpk Joko Maryanto)
- DP pembelian galam untuk pembuatan Peron di BHE
- Transfer ke istri Bpk Hendro Prasetyono
- Lain-lain
- Tidak diketahui

Dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi Pengeluaran	Periode Pengeluaran					Total
	2021	2022	2023	2024	Tidak Diketahui	
Penyelesaian Areal Klaim	159.900.000	2.178.253.000	984.300.000	18.000.000	165.000.000	3.505.453.000
Dana Taktis GAL/CSR/LSM/Incentive	1.000.000	109.327.500	43.002.500	500.000	-	153.830.000
Biaya perbaikan jembatan di GDE	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
Pinjaman Erhansyah	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
Pembangunan Sarang Burung Walet (Bpk. Joko Maryanto)	-	120.000.000	240.000.000	40.000.000	-	400.000.000
Operasional Kontraktor CV. Mahardika (Bpk. Joko Maryanto)	-	158.500.000	-	-	-	158.500.000
DP Pembelian Galam u/ Pembuatan Peron di BHE	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000
Transfer ke Istri Bpk. Hendro Prasetyono	-	33.000.000	-	-	-	33.000.000
Lain-Lain	-	4.000.000	2.000.000	-	-	6.000.000
Tidak Diketahui	211.100.000	193.006.000	2.500.000	5.000.000	10.500.000	422.106.000
<b>Total</b>	<b>372.000.000</b>	<b>2.806.086.500</b>	<b>1.276.802.500</b>	<b>63.500.000</b>	<b>175.500.000</b>	<b>4.693.889.000</b>

Hal. 63 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





(Bahwa berdasarkan audit, dari keterangan saudara Terdakwa dan tim GAL bahwa dana mark up dari Rp4.761.259.500,00 dan (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dapat dijelaskan dirincikan Rp4.693.889.000,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) untuk keperluan pengeluaran berdasarkan deskripsi pengeluaran tabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) masih di simpan oleh saudara Erhansyah dan saudara Ruyani;

- Bahwa berdasarkan audit, dari keterangan saudara Terdakwa dan tim GAL bahwa dana mark up dari Rp4.761.259.500,00 dan (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dapat dijelaskan dirincikan Rp4.693.889.000,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) untuk keperluan pengeluaran berdasarkan deskripsi pengeluaran tabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) masih di simpan oleh saksi Erhansyah dan saksi Ruyani;

- Bahwa dana mark up sebesar Rp4.693.889.000,00 tersebut dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Tim GAL dengan rincian penyelesaian areal klaim total Rp3.505.453.000,00 (tiga milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dapat dibuktikan oleh dokumen hanya Rp2.676.450.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tidak bisa dibuktikan dengan dokumen Untuk pengeluaran lainnya seperti dana taktis GAL / SC/ LSM / incentive, biaya perbaikan jembatan, di GDE, pinjaman Saksi Erhansyah, pembangunan sarung walet saksi Joko Maryanto, operasional CV. MAHARDIKA milik saksi Joko Maryanto, DP pembelian galam untuk pembuatan peron di BHE, transfer ke istri Terdakwa, dan lain-lain tidak bisa di pertanggung jawabkan secara dokumen karena hanya berupa bukti-bukti transfer tanpa keterangan ;

- Bahwa dari pemeriksaan tim audit kepada Terdakwa nilai yang di mark up sebesar Rp562.400.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dikirim ke nomor rekening Terdakwa dan istrinya sebagaimana tabel yang saksi buat dalam hasil audit;

Hal. 64 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit ditemukan dana untuk keperluan saksi Joko Maryanto yaitu untuk pembangunan sarang walet sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk operasional CV. MAHARDIKA milik saksi Joko Maryanto sebesar Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aliran dana mark up yang digunakan untuk pembelian Ruko;
- Bahwa setiap pegajian GRL tersebut harus ada persetujuan saksi Joko Maryanto sebagai atasan Terdakwa karena tanpa ada persetujuan dan tanda tangan saksi Joko Maryanto pengajuan uang GRL tidak biasa dicairkan;
- Bahwa dalam SOP tidak ada ditentukan beraga harga GRL :
- Bahwa batas maksimal untuk biaya ganti rugi lahan tersebut per Hektarnya tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa nominal per Hektarnya beda-beda sesuai kondisi lahan dan jumlah tanam tumbuh diatas lahan tersebut ;
- Bahwa CV. MAHARDIKA milik saksi Joko Maryanto bergerak dibidang kontraktor alat berat di PT MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa mark up ganti rugi lahan tersebut di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) di Desa Baguntan Raya Kec. Bataguh Kab. Kapuas dan di Desa Pulau Kupang Kec. Bataguh Kab. Kapuas tetapi proses penyerahan uang GRL di PT MKM Pulang Pisau karena untuk Regional III yang terdiri dari PT BSG, PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan PT SYK (Sepalar Yasa Kartika) semua administrasi keuangan, Perijinan, bagian GAL (Pembebasan Lahan) dan Bank BPR Lingga di pusatkan di PT MKM (Menteng Kencana Mas) Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa setelah ada indikasi mark up tersebut kemudian saksi cek di departemen GAL dan ada data tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa Tim dari GAL terdiri dari Terdakwa, Edy Susilo selaku asisten GAL Regional III, Saksi Ruyani, Saksi Erhansyah, Abransyah, Nasrullah, Husni, dan Ardiansyah selaku humas PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa proses pembebasan lahan adalah sebagai berikut, Saksi Edi Susilo selaku asisten GAL Regional III, memerintahkanb saksi Erhansyah, Saksi Ruyani, Abransyah, Nasrullah, Husni, dan Ardiansyah selaku humas PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) untuk mencari pemilik lahan yang akan dibebaskan / dibeli dan sekaligus negosiasi masalah harga tanah kemudian setelah humas sepekat dengan pemilik lahan

Hal. 65 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah harga nanti baru dilaporkan kepada Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa harga tanah di naikan dengan harga maksimal ;

- Bahwa cara penyerahan uang GRL kepada pemilik lahan adalah sebagai berikut, setelah uang tersebut dicairkan oleh staff keuangan atau KTU PT. MKM (Menteng Kencana Mas) selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada humas yang yang mendampingi staff keuangan tersebut setelah Humas menerima uang ganti rugi lahan tersebut lalu mereka akan menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemilik lahan sesuai dengan harga yang disepakati dari awal dan uang yang telah di mark up akan di pisahkan oleh humas untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil mark up sebesar Rp 4.761.259.500 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) di kelola oleh TIM GAL Regional III dengan rincian Rp4.693.889.000,00 untuk keperluan Penyelesaian Areal Klaim, dana taktis GAL / SC/ LSM / incentive, biaya perbaikan jembatan di GDE, pinjaman ERHANSYAH, pembangunan sarung walet Saksi Joko Maryanto, operasional CV. MAHARDIKA milik Saksi Joko Maryanto, DP pembelian galam untuk pembuatan peron di BHE, transfer ke istri Terdakwa, lain-lain dan ada bukti pengeluaran tetapi tidak tahu peruntukannya sebagaimana pengeluaran berdasarkan deskripsi pengeluaran tabel di hasil audit;

- Bahwa selain uang mark up terdakwa juga menerima uang ucapan terimakasih dari Pemilik lahan;

- Bahwa penyelesaian areal klaim dari tabel hasil audit total Rp3.505.453.000,00 (tiga milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang fix selesai dan dapat dibuktikan dengan dokumen surat-surat tanah misalnya hanya Rp2.676.450.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp829.000.000 (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tidak bisa dibuktikan dengan dokumen Untuk pengeluaran;

- Bahwa dana taktis itu digunakan untuk uang rokok, uang bensin, untuk penganaman Polisi, wartawan dan lain-lain;

- Bahwa seharusnya dana taktis bisa diajukan tersendiri ke pimpinan ini untuk dana taktis yang tidak rutin tetapi kalau untuk dana taktis yang rutin tanpa diajukan seperti dana-dana untuk tokoh masyarakat yang ada setiap bulan;

Hal. 66 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya perbaikan jembatan bukan tanggung jawab perusahaan mungkin karena pertimbangan Tim GAL jembatan tersebut diperbaiki agar lebih cepat penyelesaian untuk kepentingan masyarakat sekitar dan perusahaan juga, memang bisa diajukan melalui CSR tetapi sangat lambat untuk penyelesaiannya;
- Bahwa dalam rincian hasil audit ada dana untuk DP Pembelian Galam untuk Pembuatan Peron di BHE maksudnya Perusahaan sebelumnya ada rencana membuat Peron yaitu alat untuk pembelian TBS dari masyarakat tetapi batal pembangunan tersebut seharusnya ada tersendiri dari perusahaan;
- Bahwa seharusnya sewa alat dari kontraktor CV MAHARDIKA dibayar oleh perusahaan berdasarkan kontrak sesuai SPK;
- Bahwa dalam penggunaan dana mark up tersebut ada digunakan untuk lain-lain sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah dana yang tidak diketahui penggunaannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CBE sejak tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa sejak saksi bekerja tahun 2020 SOP pemberian ganti rugi lahan tidak ada perubahan ;
- Bahwa SOP ganti rugi lahan adalah sebagai berikut: pertama identifikasi lahan oleh humas bagian dari GAL ke pemilik lahan, selanjutnya negosiasi untuk negosiasi awal dilakukan oleh humas nanti selanjutnya ditindak lanjuti oleh semacam komite dari pimpinan kebun dan perijinan perusahaan, setelah disepakati turun tim JIS untuk mengukur kemudian dibuatkan BA pemeriksaan bagian administrasi GAL, lalu diverifikasi oleh pihak perijinan untuk surat-surat tanahnya, perijinannya kemudian diajukan untuk pembayaran oleh departemen GAL tetapi sebelumnya diverifikasi oleh pihak perijinan untuk dibuatkan P3 untuk persetujuan pembayaran yang selanjut diajukan ke bagaian keuangan;
- Bahwa uang terimakasih tidak masuk kerugian perusahaan tetapi melarang karyawan menerima uang terimakasih karena termasuk uang gratifikasi;
- Bahwa dana Rp 4.761.259.500,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ini khusus dari dana mark up saja;
- Bahwa berdasarkan rekening koran dari rekening Terdakwa dan atas nama LILIS HENDARWATI isteri Terdakwa dana yang masuk 1,9 milyar yang berasal ucapan terimakasih 1,3 milyar lebih dan dari mark up

Hal. 67 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 1,9 milyar, kemudian sudah digunakan untuk kepentingan perusahaan 1,5 milyar sehingga sisanya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp333.450.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa terkait SOP setelah negosiasi selesai lalu diajukan pembayaran oleh TIM GAL ke Saksi Joko Maryanto seharusnya ada persetujuan pimpinan tertinggi yaitu dereksi mengenai harga yang disepakati;

- Bahwa Saksi Joko Maryanto adalah saudara dari pemilik perusahaan sehingga setiap saksi koordinasi dengan pihak perusahaan tentang pembebasan lahan, selalu di arahkan kepada Saksi Joko Maryanto sehingga ada keberanian melakukan mark up karena intruksi Saksi Joko Maryanto;

- Bahwa Saksi mendapatkan data tersebut dari TIM GAL yang bernama Saksi Edi Susilo dan Saksi Arbani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 proses perijinan di kejar oleh manajemen untuk HGU, yang syaratnya harus kondusif dan aman di lapangan dan dikebun;

- Bahwa dana Rp422.106.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus enam ribu rupiah) yang tidak diketahui peruntukannya termasuk di 4,6 milyar karena saat saksi audit terdakwa tidak tahu lagi penggunaan untuk apa karena Terdakwa sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi EDI SUSILO ALIAS EDI BIN WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa perkara ini adalah tentang mark up harga tanah pembebasan lahan di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang mark up harga tanah pembebasan lahan di PT MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut antara tahun 2021 sampai tahun 2024.

- Bahwa kedudukan saksi di PT. Menteng Kencana Mas adalah sebagai HUMAS di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) anak perusahaan PT. CBI (Citra Borneo Indah) grup di Pangkalanbun sejak bulan November 2015 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjembatani Perusahaan dan masyarakat terkait sosial dan ganti rugi lahan;

- Bahwa mark up tersebut tersebut terjadi pada saat saksi menjabat sebagai Humas di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) lalu PT. SYK

Hal. 68 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





(Sepalar Yasa Kartika) meluaskan lahannya untuk penanaman pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa yang menjabat sebagai manager GAL Regional III memerintahkan saksi dan humas yang lainnya yaitu saksi Erhansyah, saksi Ruyani, saudara ABRANSYAH, saudara NASRULLAH, saudara HUSNI, saudara ARDIANSYAH, untuk mencari pemilik lahan yang akan dibebaskan / dibeli. Kemudian saksi mencari pemilik lahan masuk wilayah perijinan Gadabung estate dan Betawi estate untuk dibebaskan lahannya sesuai arahan dan target dari manajemen PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika). Disini kami mendapatkan arahan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada kami "cari lahan yang bisa dilebihkan harga, dan dari kelebihan harga tersebut untuk menutup lahan yang bermasalah atau tumpang tindih" ;

- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa, saksi dan tim Humas mendata pemilik lahan di wilayah Gadabug estate dan Betawi estate, kemudian dilakukan proses negoisasi antara pemilik lahan perusahaan, setelah negoisasi mencapai kesepakatan selanjutnya saksi dan tim survei dari tim GIS pengukuran luasan lahan lalu saksi mengumpulkan fotocopy KTP pemilik lahan, lalu KTU membuat Berita Acara Pelepasan pembayaran setelah kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi maka berkas tersebut akan dikirim ke Head Office ke Pangkalanbun untuk dimintakan pembayaran ganti rugi;

- Bahwa Berita Acara Pelepasan pembayaran tersebut biasa saksi buat bersama Saksi Akhmad Arbani;

- Bahwa PT. SYK membeli tanah dengan masyarakat dengan bervariasi harga yaitu tanpa surat / dokumen Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhektar dan jika ada surat / dokumennya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perhektar. Serta tanah / lahan yang ada tanam tumbuhnya berupa karet, pohon kelapa, pohon sengan saksi beli perhektarnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan mark up harga yaitu pada saat Humas melaporkan hasil negosiasi dengan pemilik lahan kepada Terdakwa selaku Manager umum Regional III yang mana apabila dari hasil negosiasi Humas dengan pemilik lahan bahwa harga lahan yang akan di ganti rugi tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhektarnya, selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan saksi maupun

*Hal. 69 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akhmad Arbani untuk mengajukan Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya selanjutnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhektarnya akan di serahkan kepada Terdakwa setelah adanya pencairan ganti rugi lahan;

- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Bank BPR Lingga PT. MKM dan diserahkan kepada staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) selanjutnya staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) akan menyerahkan langsung kepada saudara Humas yang mendampingi saat pencairan uang ganti rugi lahan tersebut dan setelah uang di terima oleh yang mendampingi pada saat pencairan uang tersebut akan di serahkan kepada pemilik lahan apabila ada pemilik lahan yang ikut ke Bank BPR Lingga, apabila pemilik lahan tidak ada maka uang tersebut akan dibawa oleh Humas untuk diserahkan kepada pemilik lahan ke rumahnya;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui besaran harga yang diterima pemilik lahan karena untuk pembayaran ganti rugi tersebut ke pemilik lahan di koordinir oleh saksi Erhansyah dan saksi Ruyani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang mark up harga ganti rugi pembebasan lahan di PT MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut;

- Bahwa dari hasil audit saksi ketahui uang mark up tersebut berjumlah sekitar 4,7 milyar;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari hasil mark up tetapi saksi ada menerima uang ucapan terimakasih dari pemilik lahan;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang ucapan terima kasih berdasarkan hasil audit sebesar Rp254.979.350,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) selama ganti rugi lahan dari tahun 2021 sampai dengan 2024;

- Bahwa uang ucapan terimakasih sebesar Rp254.979.350 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pekerjaan;

- Bahwa dihadapan auditor, saksi telah mengakui telah terima uang terimakasih dan saksi disuruh mengembalikan;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sejak bulan November 2015 sampai sekarang dengan posisi jabatan beganti-ganti dan sekarang yang terakhir sebagai Humas di PT MKM (Menteng Kencana Mas);

Hal. 70 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen negosiasi telah menyebutkan kirasan harga negosiasi dari perusahaan ke pemilik lahan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui harga yang disepakati dengan pemilik lahan;
- Bahwa menurut saksi mark up itu melebihi harga dari yang seharusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mark up setelah adanya temuan audit;
- Bahwa mekanisme ganti rugi lahan dilakukan dengan cara sebagai berikut: saksi dan para humas untuk mencari para pemilik lahan yang lahannya akan diganti rugi oleh perusahaan untuk menanyakan harga lalu di negosiasi terhadap harga lahan yang akan di ganti rugi tersebut, setelah mendapatkan harga dari pemilik lahan maka humas perusahaan akan melaporkannya ke Terdakwa kembali terkait harga yang telah di negosiasi dengan pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan terdapat harga yang variasi ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah mendapat informasi harga dari humas Terdakwa akan memerintahkan saksi maupun Saksi Akhmad Arbani mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan ke Kantor Pusat Pangkalanbun yaitu PT. CBI (Citra Borneo Indah). Setelah administrasi pengajuan permohonan persetujuan pembayaran telah terpenuhi maka permohonan persetujuan pembayaran tersebut akan dikirimkan ke kantor pusat. Setelah kantor pusat memverifikasi administrasi ganti rugi lahan dan menyetujui pembayaran ganti rugi lahan tersebut maka departemen keuangan akan mengirimkan Slip penarikan ke bagian keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas), setelah itu bagian keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) akan mencetak dokumen Slip penarikan tersebut selanjutnya bagian keuangan akan memberitahukan kepada Terdakwa selaku Manager Umum Regional III, dan KTU Regional III bahwa uang ganti rugi lahan telah di setuju oleh kantor pusat dan sudah mengirimkan slip penarikan uang ganti rugi lahan tersebut, setelah itu saudara Terdakwa, KTU atau Humas akan mendampingi staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk mengantar slip penarikan uang ganti rugi lahan tersebut ke Bank BPR Lingga PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dan juga mendampingi saat pencairan uang ganti rugi lahan tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan

Hal. 71 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank BPR Lingga PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dan diserahkan kepada staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) selanjutnya staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) akan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, atau Humas yang mendampingi saat pencairan uang ganti rugi lahan tersebut, setelah uang di terima oleh yang mendampingi pada saat pencairan uang tersebut akan di serahkan kepada pemilik lahan apabila ada pemilik lahan yang ikut ke Bank BPR Lingga, apabila pemilik lahan tidak ada maka uang tersebut akan dibawa oleh Humas untuk diserahkan kepada pemilik lahan ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan mark up harga yaitu pada saat Humas melaporkan hasil negosiasi dengan pemilik lahan kepada Terdakwa selaku Manager umum Regional III yang mana apabila dari hasil negosiasi Humas dengan pemilik lahan bahwa harga lahan yang akan di ganti rugi tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya, selanjutnya Terdakwa akan memerintahkan saksi maupun Saksi Akhmad Arbani untuk mengajukan Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya selanjutnya Rp2.000.000,00 per hektarnya akan di serahkan kepada Terdakwa setelah adanya pencairan ganti rugi lahan;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi agar di buat pengajuan ganti rugi lahan harga lahan per hektarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dari negosiasi dengan pemilik lahan sebenarnya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja per hektarnya yaitu ketika para humas datang melaporkan hasil negosiasi dengan pemilik lahan dan didapat harga dengan para pemilik lahan Terdakwa akan memanggil saksi dan bilang kepada saksi "di buat pengajuan ganti rugi lahan harga lahan perhektarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian saksi jawab iya pak yang mana pada saat itu bahwa harga dari negosiasi dengan pemilik lahan sebenarnya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja per hektarnya;

- Bahwa pengelola uang hasil mark up adalah Terdakwa langsung;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari hasil mark up saksi hanya menerima uang dari ucapan terimakasih dari pemilik lahan;

- Bahwa saksi tidak ikut negosiasi;

- Bahwa mark up rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektarnya;

Hal. 72 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari terdakwa agar pengajuan uang ganti rugi lahan tersebut di mark up jadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan cari lahan yang bisa dilebihkan harga dan dari kelebihan harga tersebut untuk menutup lahan yang bermasalah atau tumpang tindih;
- Bahwa hal tersebut merupakan kebijakan dari Terdakwa;
- Bahwa yang terlibat dalam pembuatan BA mengajukan ganti rugi lahan adalah humas, KTU pak Arbani dan pemilik lahan;
- Bahwa pemilik lahan tidak mengetahui berapa harga aslinya;
- Bahwa harga memang bervariasi karena tergantung tanah tersebut ada surat tanah atau tidak kalau ada dukomennya tanahnya agak mahal dan lahan yang ada tanam tumbuhnya dengan yang tidak ada tanamannya akan beda harga dan posisi tanahnya juga menentukan;
- Bahwa dukomen saat penyerahan uang ganti rugi berupa kwitansi tanda terima, bukti-bukti penyerahan dan foto saat penyerahan;
- Bahwa penerima uang ganti rugi lahan adalah pemilik lahan langsung tetapi ada juga ketua kelompok pemegang BA;
- Bahwa besaran yang diterima oleh pemilik lahan sesuai dengan harga negosiasi awal bukan sesuai kwitansi yang ditetapkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa memang sebelumnya sudah diberitahukan jumlah uang yang akan diterima pemilik lahan;
- Bahwa uang ganti rugi lahan diserahkan oleh KTU;
- Bahwa uang sang selisihnya dipegang oleh humas yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa seetahu saksi dari uang selisih tersebut digunakan untuk penyelesaian klaim lahan yang belum terselesaikan yaitu lahan-lahan yang bermasalah sebelum Terdakwa menjadi manager GAL,
- Bahwa tugas saksi humas, dokumentasi dan membantu KTU;
- Bahwa saksi belum tentu dilibatkan dalam setiap negosiasi;
- Bahwa saksi kenal dan tetapi tidak sering bertemu Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah;
- Bahwa saksi juga ikut diperiksa saat audit;
- Bahwa Saksi lupa berapa yang masuk ke rekening Terdakwa, kalau kerekening saksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 73 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada lahan yang masih bermasalah untuk diselesaikan sedangkan perusahaan tidak mau membayar untuk kedua kalinya;
- Bahwa pabrik tidak bisa buka kalau lahan yang masih bermasalah tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa HGU perusahaan tidak bisa diterbitkan kalau lahan masih belum diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan atas klaim lahan yang bermasalah, gejala yang timbul dimasyarakat dan menghadapi gangguan ormas-ormas dilapangan secara persuasif untuk menghindari gejala dan benturan dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui jika mark up tersebut atas perintah Saksi Joko Maryanto yang dananya untuk menyelesaikan masalah klaim tanah oleh masyarakat;
- Bahwa harga perhektar yang ditetapkan sebelumnya maksimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi dilapangan ada pemilik lahan yang minta penggantian lahan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada tanam tumbuhnya yaitu pohon kare, pohon sengon dan lain-lain akan tetapi saat diajukan ke HO pasti tidak di ACC karena perusahaan maunya hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhektarnya;
- Bahwa jika humas negosiasinya diharganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dilakukan pembayaran oleh perusahaan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak ada lebihnya maka tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada yang membuat perusahaan berjalan;
- Bahwa menurut saksi, apa yang selama ini Terdakwa lakukan hingga dapat banyak menyelesaikan klaim lahan yang sebelum dan bisa terselesaikan dan perusahaan dapat beroperasi ini merupakan prestasi;
- Bahwa berlakunya aturan baru dimana negosiasi dilakukan oleh HO tersebut ada sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi Joko Maryanto memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan;
- Bahwa untuk tahun 2021 sampai tahun 2024 batas maksimal harga pembebasan lahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi untuk tahun 2025 ini sudah naik menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah mulai diberlakukan sejak akhir tahun 2024;

Hal. 74 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipilah-pilah dana lebih dari 1 milyar telah diterima dari Terdakwa untuk menyelesaikan lahan yang bermasalah, kemudian sisanya uang mark up ditambah uang terimakasih sehingga menjadi 500 juta;

- Bahwa setelah dana mark up nya dikumpulkan oleh Saksi Erhansyah dan Saksi Ruyani kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menerima dana dari terdakwa untuk saksi gunakan menyelesaikan klaim lahan yang masih bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Keterangan yang menyatakan Saksi menyatakan tidak mengetahui proses pembayaran yang dilakukan di bank BPR Lingga karena yang terima KTU tidak tahu berapa;

Selanjutnya terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**6. Saksi AKHMAD ARBANI Alias ARBANI Bin MUSA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff administrasi GAL pada Regional 3 PT. CBI (Citra Borneo Indah) sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff administrasi di GAL adalah membuat pengajuan berkas ganti rugi lahan, pembuatan BA gaji karyawan, data-data pembebasan lahan, mengurus proses approval berkas sampai regional head, mengirimkan dokumen ke Head Office;

- Bahwa untuk SOP kami, masih SOP yang lama yang berlaku sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, disebutkan untuk ganti rugi lahan yang pertama adalah tim humas sosialisasi dulu ke desa-desa yang terkait bahwa tim GAL akan melakukan ganti rugi lahan di desa tersebut, nanti tim humas akan mendata pemilik lahan dan dukumen surat-surat tanah, apabila pemilik lahan oke tim survey perusahaan akan turun cek titik dan pengukuran data hasil survey tersebut akan disampaikan ke staff umum dan manager Umum GAL yaitu Terdakwa lalu negosiasi harga oleh humas;

- Bahwa sebagai Humas di GAL III tugasnya sesuai masing-masing wilayah untuk wilayah Betawi Estate dipimpin oleh Saksi Ruyani, Imansyah, Samsudin dan untuk wilayah gadabung estate dipimpin oleh Saksi Erhansyah, Abransyah dan Nasrullah;

Hal. 75 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam pembebasan lahan terletak sesaat setelah negosiasi baru saksi dapat hasil negoriasinya dibawa oleh menager umum kepada saksi dengan berpatokan pada peta hasil ukur, harga kesepakatan antara pemilik lahan dan manager umum, ktp pemilik lahan dan kartu keluarga pemilik lahan lalu dibuatkan BA pembebasan lahan, setelah berkas ganti rugi lahan selesai, yang terdiri dari 13 macam yaitu Surat permohonan ganti rugi lahan, Berita acara negosiasi harga ganti rugi lahan, Surat pelepasan hak atas tanah, Surat pernyataan kepemilikan tanah, Surat keterangan penggarapan, Berita acara verifikasi peta, Registrasi serah terima ganti rugi lahan, Peta perblok dari pihak Geografi Information System (GIS), KTP pemilik lahan, KK pemilik lahan, fotokopi Surat tanah yang ada di pemilik lahan, Foto pemilik lahan di lokasi yang akan di bebaskan dan Analisa renca ganti rugi lahan yang di terbitkan pihak Geografi Information System (GIS) kemudian berkas akan di kembalikan ke pihak pemilik lahan untuk dimintai tanda tangan yang bersangkutan, kemudian pemilik lahan bersama tim humas desa terkait akan memintakan tanda tangan kepala desa tempat lokasi lahan tersebut berada, setelah selesai berkas akan dikembalikan ke kantor regional untuk proses tanda tangan mulai dari pihak GAL, Pihak estate terkait, GM terkait dan Regional Head;
- Bahwa jabatan Regional Head bukan Saksi Joko Maryanto karena Regional Head itu pimpinan tertinggi yang menjabatnya juga sudah ganti-ganti, kalau Saksi Joko Maryanto jabatan sebagai Head Perizinan;
- Bahwa setelah tanda tangan dan berkas lengkap, berkas tersebut di kirim ke head office pangkalanbun dan head office menyetujui ganti rugi lahan tersebut, pihak keuangan head office akan mengirimkan dana ganti rugi lahan tersebut melalui Bank BPR Lingga regional III, dan pihak keuangan Head office akan menginformasikan kepada pihak keuangan regional III bahwa mereka telah mengirimkan uang ganti rugi lahan sesuai dengan pada pengajuan berkas ganti rugi lahan, setelah itu pihak keuangan regional III akan mengkonfirmasi kepada pihak GAL Regional III sekaligus menyerahkan slip penarikan dana untuk melakukan pemnbayaran ganti rugi lahan tersebut kepada pemilik lahan. Kemudian saksi akan cek dulu di email apakah benar sudah masuk dananya kalau sudah masuk saksi akan menarik uang ganti rugi lahan ke Bank BPR Lingga dan meminta kepada asisten humas supaya menginformasikan kepada pemilik lahan agar dapat berhadir ke Bank BPR Lingga untuk

Hal. 76 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima dan ganti rugi lahan, setelah penerima ganti rugi lahan hadir ke Bank BPR Lingga maka akan dilakukan serah terima langsung kepada pemilik lahan baik cash maupun transfer (atas permintaan pemilik lahan) setelah itu akan saksi buat berita acara serah terima uang ganti rugi lahan untuk sebagai pertanggung jawaban kami;

- Bahwa uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan kepada pemilik BA karena sudah diwakilkan ke salah satu pemilik lahan saja;

- Bahwa Pemilik BA bisa jadi pemilik lahan bisa juga tidak, ada memiliki lahan murni diwakilkan;

- Bahwa pemilik BA ada yang sekaligus humasnya dan ada juga humas sebagai memiliki lahan dan ada juga humas yang tidak memiliki lahan;

- Bahwa buktinya serah terima uang pembayaran, kwitansi pembayaran, foto serah terima uang dan kalau pembayaran melalui tranfer bukti tranfer

- Bahwa menurut Saksi harga negosiasi yang saksi terima dan itu yang saksi buat dan tanda terimanya saksi cocokkan dengan berkas pengajuan jadi yang saksi serahkan jumlah uangnya sama persis dengan jumlah uang yang diajukan ke pusat artinya tidak ada perbedaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mark up;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari pemilik lahan sebagai uang ucapan terimakasih yang diserahkan oleh pemilik BA sebagai ucapan terimakasih dari pemilik lahan;

- Bahwa pemilik lahan ada yang memberi ucapan terimakasih kepada saksi kadang dua juta, empat juta limaratus, lima juta per sekali pencairan ini untuk saksi sendiri yang diserahkan bisa langsung atau ada juga yang ditranfer oleh pemilik BA;

- Bahwa uang tanda terimakasih yang saksi kumpulkan selama saksi menjabat KTU sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk diri saksi sendiri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan operasional GAL;

- Bahwa uang pembayaran ganti rugi lahan harus ke pemilik BA yang datang langsung tidak boleh diwakili;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada pemilik lahan jumlahnya sesuai dengan yang tertera pada tanda terima uang tidak ada yang dikurangi;

- Bahwa yang datang saat pembayaran adalah humas satu atau dua orang sekaligus menjadi saksi, Saksi Edi Susilo dan saksi sendiri;

Hal. 77 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk satu BA batasi hanya untuk 30 hektar lahan dengan pemilik lahan sekitar 10-15 orang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu adanya mark up, setelah dilakukan audit baru saksi tahu karena saat dimintai keterangan oleh auditor ada dana alokasi-alokasi yang dititip oleh Terdakwa lalu ditanya ini sumbernya darimana dan saksi tidak tahu karena saksi dititipi bukti-bukti bayar tidak tahu sumber dananya pada saat saksi bersama Terdakwa dan Saksi Edi Susilo diperiksa di Pangkalanbun Terdakwa menjelaskan bahwa sumber uang itu berasal dari dana mark up dari BA-BA tersebut, dari situ saksi mengetahuinya ada mark up;
- Bahwa saksi bertugas mencatat setiap pengeluaran keuangan yang dilakukan di kantor, dari data tersebut yang dititipkan oleh Terdakwa ada 61 BA nilainya 4,7 milyar bentuknya data saja yang saksi simpan, karena disistem keuangan harus ada sumber masuknya dan keluarnya sedangkan ini dari sumber keluarnya saja baru saksi cari sumber masuknya dari Saksi Edi Susilo konfirmasi ke humas-humas Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah kirimkan kami data-data mana saja yang di mark up setelah dikirimkan data-data tersebut baru kami cocok kan dengan data-cata pengeluaran tersebut;
- Bahwa data-data yang ada semuanya ada di departemen kami saja khusus data-data keluarnya saja dan saksi pernah tanya ke Terdakwa darimana dana-dana tersebut dijelaskan oleh Terdakwa dana tersebut pinjam dari dana BA-BA;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab atas penyelesaian tanah-tanah yang bermasalah adalah perusahaan secara keseluruhan cuma saja departemen GAL yang ditunjuk yang menyelesaikan permasalahan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan mark up;
- Bahwa saksi mencatat berdasarkan bukti penyerahan berbentuk kwitansi biasa yang ada materainya yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran lahan atas nama si A misalnya;
- Bahwa uang untuk ganti rugi lahan bukan berasal dari uang mark up;
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi kepada saksi, terkadang Terdakwa atau Saksi Edi Susilo tetapi bisa juga berbentuk bukti tranfer;
- Bahwa data-data pengeluaran tersebut saksi terima sejak saksi mulai masuk bagian GAL dan ada juga saksi terima dari petugas pendahulu, catatan saksi ini khusus data-data pengeluaran saja;

Hal. 78 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data pengeluaran tersebut dikumpulkan sejak adanya audit karena ada audit tersebut lalu data-data tersebut dicari;
- Bahwa selain untuk pembebasan lahan dari data tersebut juga ada untuk urusan masalah sosial, seperti adanya rencana demonstrasi disatu lokasi jadi agar demonstrasi tersebut tidak terlaksana nanti Terdakwa akan melakukan tindakan persuasif ke para pihak untuk meredam itu nanti akan ada dana konsumsi, pengamanan dan lain-lain, ada juga wartawan datang ke kantor, LSM dan ada tranferan ke pihak lain yang saksi tidak tahu katagorinya apakah untuk sosial atau tebusan lahan, ada juga tranfer dan diserahkan langsung dari Terdakwa ke bapak H.Bahtiar lupa berapa kali yang totalnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang informasinya untuk gedung burung walet;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang terjun langsung untuk menentukan harga;
- Bahwa dalam SOP tidak disebutkan Terdakwa sebagai maneger umum harus hadir saat penyerahan uang tersebut dan kalau sesuai SOP yang berlaku sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 penyerahan uang tersebut seharusnya bagian keuangan bukan bagian GAL tetapi karena bagian keuangan jauh di Pangkalan Bun mungkin pertimbangan melalui Departemen GAL saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Saksi Erhansyah dan Saksi Ruyani dalam mark up ini, hanya saja saksi mendapatkan data-data dari mereka dan saat audit juga saksi baru mengetahui mereka berdua yang mengelola uang hasil mark up;
- Bahwa saksi tidak membuat buku catatan khusus atas bukti pengeluaran terdakwa dari uang hasil mark up tetapi saksi ada catatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita dan berkeluh kesah karena harus menyelesaikan masalah lahan diluar SOP karena harus diselesaikan;
- Bahwa pemilik BA sebagai penerima kuasa ada memiliki surat kuasa dari pemilik lahan ada juga yang tidak memakai surat kuasa kalau keompok dari Gadabung estate biasanya lengkap dengan surat kuasanya tetapi dari Betawi estate hampir semuanya tidak menggunakan surat kuasa;
- Bahwa alasan dikuasakan yaitu pemilik lahan sudah tua, pemilik lahannya diluar daerah, ada juga pemilik lahan yang tidak bisa baca tulis;
- Bahwa alasan penentuan ditunjuk sebagai pemilik BA bisa jadi karena memilik lahan lebih banyak, tetapi ada juga pemilik BA yang tidak

Hal. 79 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki lahan banyak dan ada juga pemilik BA samasekali tidak ada memiliki lahan hanya mewakili saja;

- Bahwa Tim Audit mengetahui kalau uang mark up tersebut jumlahnya 4,7 milyar berdasarkan dari hasil pemeriksaan data-data yang saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi ERHANSYAH Alias ERHAN Bin ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di Polisi, saksi baru mengetahui tentang masalah adanya melebihi harga pembelian lahan di daerah Desa Terusan Raya Hulu Rt. 8 Kec. Bataguh Kab. Kapuas;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) anak perusahaan PT. CBI (Citra Borneo Indah) grup di Pangkalanbun sejak bulan Januari 2020 lalu keluar dari PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) bulan Desember 2020. Dan tahun Januari 2022 saksi masuk ke PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) sampai Desember 2023. Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 saksi bekerja di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) sebagai Humas;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MKM (Menteng Kencana Mas) sebagai manager GAL;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai humas adalah mencari pemilik tanah / lahan untuk dibebaskan atau dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) sesuai ijin lokasi PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) yang telah ditetapkan. Dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);

- Bahwa lokasi lahan / tanah yang sudah dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) di Gadabung estate pada saat saksi yang mengurusnya dengan luasan ± 240,24 hektar;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Humas di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika), Perusahaan tersebut meluaskan lahannya untuk penanaman pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa sebagai manager GAL Regional III memerintahkan saksi untuk mencari pemilik lahan yang akan dibebaskan / dibeli, lalu saksi mencari pemilik lahan masuk wilayah perijinan Gadabung estate. lalu saksi dapat arahan dari Terdakwa dengan mengatakan "cari lahan yang bisa dilebihkan harga, dan dari kelebihan harga tersebut untuk menutup lahan yang bermasalah atau

Hal. 80 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih” dan saksi jawab “oke pak” karena saksi selaku anak buah melaksanakan perintah;

- Bahwa Saksi diperintahkan mencari lahan tersebut sekitar tahun 2021 sampai tahun 2023;

- Bahwa setelah mendapat perintah terdakwa untuk mencari lahan tersebut, saksi segera mendata pemilik lahan di wilayah Gadabung estate dan setelah mendapat data pemiliknya saksi lapor lagi ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan bahwa harga lahan per hektarnya Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa bilang bagaimana kalau harganya nanti di naikkan yang nanti kelebihan harga tersebut akan digunakan penyelesaian lahan yang masih bermasalah sebelumnya dan saksi bilang terserah Terdakwa yang penting ke pemilik lahan tetap Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa, biasanya negosiasi tidak langsung saksi lakukan kepada pemilik lahan saksi datang dan melalui tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan ketua Handil agar dicarikan lahan masyarakat yang bisa dipakai perusahaan untuk menanam sawit dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektar dan para masyarakat dengan senang hati mencarikan lahan yang bisa diganti rugi oleh perusahaan ;

- Bahwa luas lahan yang dibeli oleh PT SYK (Sepalar Yasa Kartika) dari Gadabung Estate dengan luasan ± 240,24 hektar ;

- Bahwa Pemilik lahan di wilayah Gadabung estate adalah Abransyah, Nasrullah, Mansyah, Husin, Amiril, Saipulah, Musa, Mahmud, Sugianor, Ruyani, Abdullah Sani, Alpianor, Mulyadi, Hamsin AD, Husni dan saksi sendiri juga ada memiliki lahan;

- Bahwa keterangan saksi dan saksi Ruyani juga Abransyah, Nasrullah yang sama-sama menjadi Humas di PT.SYK (Sepalar Yasa Kartika) Gadabung Estate membeli tanah masyarakat tanpa surat dokumen dengan variasi harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhektar sedangkan dengan surat dokumen Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jika ada tanam tumbuhnya berupa karet, pohon kelapa, pohon sengon, dibeli per hektar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 81 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam SOP yang menyatakan harga lahan harus berapa yang Saksi tidak tahu, saksi hanya diperintahkan untuk cari lahan saja;
- Bahwa jumlah total uang yang di mark up Saksi lupa karena setelah pencairan uang lebihnya langsung saksi serahkan ke Terdakwa dan saksi tidak mencatatnya;
- Bahwa saat berada di rumah Edi Susilo di Basarang saksi pernah menyerahkan Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), 2 kali di kantor MKM sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 2 kali di rumah dinas Terdakwa sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan di bundaran besar dekat alfamart Kapus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap kali ada pencairan BA nanti pemilik lahan sudah mengetahui berapa harga kesepakatan awanya dan berapa hektar luas lahan miliknya nanti pemilik lahan sudah mengetahui jumlah uang miliknya nanti sisa uang pencairan dikumpulkan lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu penggunaan uang mark up tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan ke terdakwa mengapa digunakan untuk menyelesaikan masalah lahan di tempat lain sedang daerah saksi masih ada lahan bermasalah dijawab oleh Terdakwa BA yang ini untuk penyelesaian lahan lain yang masih bermasalah nanti lahan yang bermasalah ditempat saksi akan diselesaikan dengan BA yang lain;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mendapat bagian dari uang mark tersebut tetapi saksi dan kawan-kawan minta untuk biaya operasional seperti untuk sewa mobil, beli bensin, biaya klotok dan untuk makan dan biasanya kami dapat sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekali pengantaran uang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kalau terdakwa berani melakukan mark up karena apa atau perintah siapa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas ganti rugi lahan di Gadabung Estate PT SYK (Sepalar Yasa Kartika) adalah Terdakwa selaku manager GAL.;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal pak JOKO tetapi tahu saja dan tahu Pak JOKO itu keluarganya H. Rasyid;

Hal. 82 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal masuk saksi sebagai Tomas kemudian setelah Terdakwa masuk manager GAL masuk saksi di angkat menjadi Humas;
- Bahwa perbedaan Tomas dengan Humas untuk tugas sama antara humas dengan tomas yang kalau Humas pakai absen fingerprin, digaji, bisa perintah orang tetapi kalau Tomas tidak absen, dibayar, diperintah orang;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan atau menyalurkan uang-uang hasil potongan tesebut untuk membayar lahan-lahan yang belum selesai;
- Bahwa itu sebenarnya bukan tugas saksi tetapi karena saksi diperintah untuk menyelesaikan;
- Bahwa data lahan-lahan mana yang harus diselesaikan yang lebih mengetahui itu Pak Abransyah;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali ikut mengantarkan uang hasil potongan tersebut tetapi saksi sering ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan uang tersebut karena setiap kali ada pencairan BA hari itu juga saksi bagikan yang pertama saksi serahkan dulu ke Terdakwa untuk uang mark up selanjutnya saksi bagikan ke pemilik lahan;
- Bahwa uang hasil mark up tersebut ada yang digunakan di daerah saksi yang selalu saksi ikut untuk penyerahannya tetapi ada juga yang berada di luar daerah kami;
- Bahwa saksi juga ada membeli lahan sebagian warga kemudian dijual lagi ke perusahaan Bahwa setiap kali ada pencairan dana di Bank BPR, saksi selalu ikut;
- Bahwa yang hadir saksi sendiri, KTU Pak Arbani, Pak Edi terkadang saja, kalau Terdakwa tidak pernah saksi lihat hadir;
- Bahwa setelah kami dari Bank BPR saksi dan kawan-kawan pulang ke Kapuas dan setelah sampai Kapuas nanti kami sisikan uang untuk bayar kepada masyarakat pemilik lahan dan kami sisihkan untuk Terdakwa;
- Bahwa terkadang ada pembayarannya tidak tunai biasanya kalau Bank BPR kehabisan uang tunai maka sisanya akan di transfer ke rekening salah satu humas atau pemilik lahan kemudian diambil di Bank BNI di Kapuas kemudian baru dibagi uangnya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang disisihkan kepada Terdakwa biasanya pada hari itu juga walau sudah malam;
- Bahwa untuk jumlah orang yang menerima ganti rugi lahan untuk Gadabung Estate sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 saksi lupa;

Hal. 83 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua lahan dilebihkan harganya;
- Bahwa dari semua lahan Gadabung Estate hanya satu yang belum dibayarkan karena ada kesalahan di BA saat pengajuan salah yang diajukan sehingga yang dibayar tanah yang lain sehingga sampai sekarang tanah tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa penentuan harga sehingga ada beda-beda harga lebihnya berdasarkan tahun misalnya tahun 2021 mark up Rp1.000.000,00, tahun 2022 sekitar Rp1.500.000,00 dan ada yang Rp2.000.000,00 beda-beda juga karena beda harga dilapangan;
- Bahwa uang yang kami terima sesuai dengan BA yang diajukan yaitu sudah dilebihkan nanti saat pencairan pemilik lahan akan mengambil sesuai dengan harga kesepakatan awal;
- Bahwa hampir semua Terdakwa langsung yang terima karena ada kalanya saat Terdakwa sibuk uang dititipkan kepada Pak Edi dirumahnya di Desa Basarang dan pernah juga dititip di kantor dengan Pak Arbani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar agar saksi nego harga lahan jangan lebih dari 10 juta karena dari perusahaan harga maksimalnya 10 juta agar ada lebih untuk kepentingan penyelesaian lahan;
- Bahwa saksi lebih sering ketemu Saksi Edi Susilo dari pada Terdakwa;
- Bahwa pertemuan dengan Saksi Edi Susilo tidak pernah membahas negosiasi karena negosiasi selalu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edi Susilo tidak pernah sampaikan bahwa harga jangan sampai lebih dari 10 juta, Saksi Edi Susilo sering menyampaikan masalah harga ke kantor saja;
- Bahwa untuk penyerahan dana kepada Saksi Edi Susilo biasanya saksi menyerahkan langsung, kalau melalui transfer tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah meminta agar Terdakwa menyelesaikan masalah lahan diwilayah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Susilo;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kecamatan yang dihadiri Terdakwa, Saksi Edi Susilo dan Saksi Akhmad Arbani serta pihak Kepolisian;
- Bahwa setiap kali ada acara selalu mengeluarkan dana untuk kecamatan, konsumsi dan lain-lain;
- Bahwa perbedaan Tomas dan Humas intinya fungsinya sama, struktur dan koordinasinya sama hanya bedanya di penggajian;

Hal. 84 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi RUYANI Alias YANI Bin NAPIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) anak perusahaan PT. CBI (Citra Borneo Indah) grup di Pangkalanbun sejak bulan tahun 2018 sampai bulan November 2024, pada saat bekerja di PT.SYK (Citra Borneo Indah) saksi bekerja sebagai Humas untuk daerah Betawi estate;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari pemilik tanah / lahan untuk dibebaskan atau dibeli oleh PT. SYK (Citra Borneo Indah) sesuai ijin lokasi PT. SYK yang telah ditetapkan. Dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang dibeli oleh PT. SYK
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi manager GAL;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saksi untuk mencari lahan misalnya saksi dapat lahan per hektarnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa bilang bagaimana kalau harganya nanti di naikan yang nanti kelebihan harga tersebut akan digunakan penyelesaian lahan yang masih bermasalah sebelumnya dan saksi bilang terserah Terdakwa yang penting ke pemilik lahan jangan dikurangi dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa di daerah Betawi Estate ada lahan yang bermasalah yaitu ada lahan yang belum terbayar;
- Bahwa melebihi harganya mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sistem bayarannya ganti rugi lahan adalah sebagai berikut pemilik BA mengambil ke Bank BPR Lingga kemudian diserahkan ke pemilik lahan dengan hitungan harga sebagaimana kesepakatan awal kemudian lebihnya disisihkan untuk diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang lebih tersebut ke Terdakwa biasanya secara tunai dan ada juga melalui transfer;
- Bahwa penyerahan secara tunai pernah di rumah Terdakwa, didepan Indomaret dan selebih saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 kali secara tunai saat di rumah Terdakwa dan saat dimuka Indomaret dan melalui transfer sebanyak 2 kali;

Hal. 85 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pembayaran secara transfer kalau ada tunai biasanya diserahkan secara tunai tetapi kalau tidak tunai nanti di transfer oleh pemilik BA ke rekening saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menyerahkan uang hasil mark up untuk menyelesaikan lahan yang bermasalah;
- Bahwa saksi meminta uang untuk transportasi tetapi saksi lupa jumlahnya yang saksi ingat ada satu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan dimuka penyidik yang menyebutkan yang memerintahkan Terdakwa melakukan mark up adalah Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan Terdakwa tidak berani melakukan mark up di Betawi Estate tanpa perintah Saksi Joko Maryanto karena Saksi Joko Maryanto keponakan dari pemilik PT SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa Saksi tahunya Saksi Joko Maryanto adalah keponakan H. Rasyid dan Terdakwa pernah bilang kalau Saksi Joko Maryanto adalah bos kita;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pembebasan lahan wilayah saksi sejak tahun 2021 sampai tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak memegang uang mark up, terakhir memegangnya saat pencairan BA terakhir;
- Bahwa meskipun berdasarkan hasil audit bahwa uang Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tetapi saksi Erhansyah dan saksi sudah tidak ada lagi pegang uang tersebut;
- Bahwa saksi sering bertemu Terdakwa karena berkantor di PT MKM (Menteng Kencana Mas) juga;
- Bahwa Saksi jarang ikut mendampingi saat pencairan di Bank BPR Lingga biasanya langsung pemilik BA yang hadir di Bank BPR Lingga;
- Bahwa saksi pernah bertemu Saksi Joko Maryanto 2 kali yaitu saat di rumahnya dan di kantor perpajakan sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintah Terdakwa untuk menaikkan harga;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang di depan Indomaret karena saat itu Terdakwa berada di Kapuas sehingga janji di depan Indomaret ;

Hal. 86 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat di Indomaret saksi serahkan uang 100 juta, saat di rumah Terdakwa saksi lupa berapa uangnya tetapi lebih dari 100 juta;
- Bahwa menaikkan harga dimulai sejak Terdakwa masuk di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sebagai manager GAL;
- Bahwa lahan di Betawi Estate untuk pembebasan lahan tahun 2021-2024 sudah terselesaikan tetapi masih ada yang belum terselesaikan untuk tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang lebihnya atau uang hasil mark up tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah lahan salah satunya daerah Pangkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SOP penyelesaian lahan yang masih bermasalah;
- Bahwa Saksi lupa terakhir pegang uang hasil mark up pada saat pencairan BA terakhir;
- Bahwa saksi pernah melihat rincian kerugian di wiliyah saksi Betawi Estate sebagaimana dalam pemeriksaan audit dan itu benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Saipullah pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Menyerahkan tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di depan Indomart Kapuas tahun 2022;
  - Menyerahkan tunai sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di mess PKS PT MKM Pulang Pisau tahun 2022;
  - Menyerahkan tunai sejumlah Rp165.000.000,00 (serratus enam puluh lima juta rupiah) di pan RSUD Kapuas tahun 2022;
  - Menyerahkan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) di rumah Jaini Pulau Kupang Kapuas tahun 2023;
  - Menyerahkan uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di jembatan Pulau Telo Kapuas tahun 2023;
  - Menyerahkan uang transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank Mandiri tanggal 2 Agustus 2023;
  - Menyerahkan uang transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke bank Mandiri taggal 4 Oktober 2023;

Hal. 87 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan uang tunai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) rumah makan Kapuas tahun 2023;
- Menyerahkan uang tunai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di mess PKS PT MKM Pulang Pisau tahun 2024;
- Menyerahkan uang tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mess PKS PT MKM Pulang Pisau tahun 2024;
- Membayar hutang Terdakwa kepada H. Kastalani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Pulau Kupang tahun 2024;
- Menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di rumah makan Kapuas tahun 2024;

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai uang oprasioanal atau transportasi setelah menyerahkan uang mark up ke Terdakwa totalnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa humas-humas yang lain juga mencarikan lahan untuk perusahaan;

- Bahwa total uang mark up yang saksi serahkan bersama Saipullah kepada Terdakwa sebesar Rp2.324.905.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu lima rupiah);

- Bahwa Saifullah juga sebagai humas;

- Bahwa dana sebesar Rp2.324.905.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu lima rupiah) gabungan dari saksi dengan Saipullah;

- Bahwa selain diserahkan kepada Terdakwa, dana tersebut juga ada yang diserahkan ke Saksi Edi Susilo yang diserahkan secara langsung;

- Bahwa pada tahun 2020 per BA yang diajukan 100 hektar kemudian di ubah pada tahun 2021 hanya per 25 hektar per BA untuk diajukan pembebasan lahannya tetapi siapa yang mengambil kebijakan perubahan BA tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa permasalahan lahan yang belum terselesaikan sebelum tahun 2021 sudah berjalan satu tahun enam bulan baru tahun 2021 baru terselesaikan;

- Bahwa saksi pernah kumpul dengan Saksi Joko Maryanto dan juga Terdakwa saat sosialisasi, ngopi dengan Terdakwa Para Humas dan tokoh masyarakat;

- Bahwa dana yang masuk ke Terdakwa sebagaimana dalam audit tersebut murni uang mark up;

Hal. 88 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hutang dengan Terdakwa tetapi sudah saksi bayar;
- Bahwa seingat saksi hutang saksi sudah dipotong Terdakwa saat di bank BPR Lingga;
- Bahwa saksi tidak memiliki data terkait hutang saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa hutang saksi yang mengambil kerumah Terdakwa ada yang 10 juta, ada 20 juta yang saksi ingat Saksi yang pernah ambil ke Terdakwa uang untuk transport/operasional saja yang totalnya 15 juta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **ABRANSYAH Alias ABAN Bin ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas di PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) anak perusahaan PT. CBI grup di Pangkalanbun sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Manager GAL di PT MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa PT SYK pusat admistrasinya di PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan sama-sama anak perusahaan dari PT CBI (Citra Borneo Indah);
- Bahwa tugas saksi adalah perpanjangan tangan dari perusahaan, berkoordinasi dengan masyarakat mencari pemilik tanah/lahan untuk dibebaskan atau dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) sesuai ijin lokasi PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) yang telah ditetapkan, mengesiasi harga lahan kemudian hasilnya dilaporkan ke Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa untuk harga lahan sudah ditentukan oleh pimpinan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jadi nego kemasayarakat tidak boleh lebih dari itu, kemudian perusahaan punya ijin kalau diluar ijin tidak boleh;
- Bahwa Saksi sebagai humas bertugas mengumpulkan surat-surat seperti copy surat-surat tanah, KTP, KK yang kemudian di ajukan ke kantor perusahaan untuk proses pencairan selanjutnya;
- Bahwa yang mengambil uang pencairan ke Bank BPR pemilik BA;
- Bahwa saksi bertugas di wilayah Gadabung Estate;

Hal. 89 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Gadabung Estate ada 4 orang humas yaitu Pak Toi, Mansyah, Nasrullah dan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2024 jika nama saksi tidak ada di BA maka biasanya saksi dampingi;
- Bahwa uang yang diambil dari Bank BPR sama dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemilik lahan karena kesepakatan awal dari pimpinan menitipkan harga maksudnya melebihi dari pemilik lahan;
- Bahwa proses harga ditinggikan terjadi setelah saksi dapat lokasi dan harga lahan dari pemilik lahan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) nanti saksi laporkan ke atasan saksi kemudian oleh pimpinan dikenakan jadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk menyelesaikan lahan tumpang tindih yang bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Pemilik lahan tidak tahu jika dinaikkan nilai uang ganti rugi lahan tetapi pemilik BA mengetahuinya;
- Bahwa uang kelebihan akan disisihkan setelah ada pencairan kemudian pemilik BA mengambil uang di Bank BPR kemudian pemilik BA menyisihkan uang dari harga lebih kemudian diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi serahkan langsung tanpa ada transfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung ke Terdakwa seperti saat Terdakwa berada di Kapuas seperti didepan Alfamart maupun saat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi lupa persisnya jumlah uangnya tapi rata-rata sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rata-rata harganya di naikan dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pencairan per BA nya biasanya 25 hektar;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkadang saksi menyerahkan uang bersama Saksi Erhansyah dan Nasrullah;
- Bahwa biasanya saksi mengantar uang bersama teman-teman yang berjumlah 4-5 orang minta uang untuk operasional dan biasanya diberi satu ikat uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut kami gunakan habis untuk operasional seperti sewa mobil dan bensin dan juga untuk makan-makan;

Hal. 90 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil melebihi harga tersebut digunakan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menyelesaikan lahan yang masih bermasalah dengan menggunakan uang dari hasil mark up
- Bahwa benar saksi pernah membeli lahan ke masyarakat lalu saksi jual kembali ke perusahaan
- Bahwa harga saat saksi beli dengan masyarakat Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual lagi ke Perusahaan dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih dari pemilik lahan atau pemilik BA;
- Bahwa Saksi tidak kenal tetapi hanya sekedar tahu saja dengan Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar curhatan Terdakwa tentang alasan Terdakwa menaikkan harga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau menaikkan harga tersebut dilarang;
- Bahwa saksi di dalam sistem perusahaan berada dibawah Terdakwa;
- Bahwa alasan harus diwakili oleh pemilik BA karena kalau kepemilik lahan langsung kebanyakan prosesnya sehingga kebijakan pimpinan seperti itu;
- Bahwa tidak ada batasan jumlah orang diwakili dalam BA;
- Bahwa pemilik BA tidak harus humas tetapi bisa juga pemilik lahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain dengan kebijakan tersebut yang penting lahan mereka laku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada uang ucapan terimakasih dari pemilik lahan untuk terdakwa atau orang perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saipullah orang Gadabung sebagai pemilik lahan sedangkan Retnowati, Akhmad Sadri, Muhajir, Ipansyah, Ratnawati, Syarifah, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa untuk wilayah Gadabung Estate sudah terbayarkan semuanya;
- Bahwa sebenarnya Saksi Erhansyah sesama humas juga tapi biasanya uang lebihnya dikumpulkan ke Saksi Erhansyah lebih dulu;
- Bahwa untuk wilayah Gadabung Estate kami ada 4 orang humas, kami berempat melakukan koordinasi dengan masyarakat dan negosiasi lahan dengan masyarakat dan nantinya hasil tersebut dilaporkan ke Terdakwa

Hal. 91 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk koordinasi dan yang melaporkan kepada Terdakwa adalah Saksi Erhansyah yang akan bertemu Terdakwa;

- Bahwa uang ganti rugi ke pemilik lahan biasanya saksi sendiri bersama, Saipullah dan Mansyah kalau Saksi Erhansyah jarang ikut;

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang ganti rugi lahan yang saksi terima sesuai BA tanggal 13 Oktober 2023;

- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan terkait penerimaan uang Rp299.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi kumpulkan berupa Surat-surat tanah, SP, Peta yang dibuat oleh orang kantor;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat tanah seperti sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa untuk negosiasi yang saksi lakukan dengan masyarakat saksi tidak pernah membuat berita acaranya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui BA yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa yang harganya sudah di mark up atau tidak;

- Bahwa setiap kali pengantaran pengambilan dana ganti rugi lahan kami potong untuk biaya operasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu di potong sewa mobil, minyak dan klotok serta makan lalu saksi mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Dan dari hasil pengambilan ganti rugi lahan sebanyak 24 kali pengantaran pengambilan ke Bank BPR hingga jumlah keseluruhannya adalah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah upah saksi dalam mengawal pengambilan ganti rugi lahan dan mark up / dana yang dilebihkan;

- Bahwa secara struktur, yang berada dibawah Terdakwa ada Saksi Edi Susilo dan Saksi Akhmad Arbani;

- Bahwa saksi sering ketemu Terdakwa, Saksi Edi Susilo dan Saksi Akhmad Arbani;

- Bahwa kalau ketemu Terdakwa saksi sering melihat selalu di dampingi Saksi Edi Susilo;

- Bahwa yang mengarahkan untuk pembebasan lahan dikuasakan ke pemilik BA adalah arahan dari orang diatas saksi Erhansyah;

Hal. 92 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan agar dikuasakan kepemilik BA karena pemilik lahan sudah tua, lokasinya jauh, pemilik lahan diluar kota dll;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**10. Saksi AMIRIL Alias MIRIL Bin MAHLAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah manager GAL di PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang pembayaran lahan kepemilik lahan;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik lahan yang menerima pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa lahan saksi yang di ganti rugi ada di daerah Gadabung Estate;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tersebut terjadi pada Tahun 2023;
- Bahwa saksi lupa luas lahan milik saksi yang dibebaskan lahan yang diganti rugi ada 5 tempat;
- Bahwa ganti rugi lahan tersebut gabungan dengan lahan milik warga lainnya saksi sebagai pemilik BA rata-rata lahan milik saksi hanya sekitar 1 hektar saja setiap BA;
- Bahwa awalnya Humas PT. SYK datang ke rumah saksi yaitu saudara NASRULAH dengan Saksi Abransyah untuk mencari lahan yang mana saat itu mereka bilang "siapa yang handak bejual lahan oleh mau diganti rugi perusahaan itu pun kalau di dalam ijin" kalau bisa cepat buka lahan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
- Bahwa negosiasi harga lahan dilakukan dengan cara Humas Nasrullah menawarkan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana saat itu saudara Nasrullah mengatakan "pak ini lahan kami hargakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar tapi kami minta Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat kelancaran biar uangnya cepat keluar terealisasi di masyarakat jadi kami nanti nerima uang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai" kemudian saksi menanyakan keluarga saksi dan pemilik lahan lainnya apakah setuju dan kami pun menyatakan setuju lalu Nasrullah mengatakan semoga cepat terlalisasi;
- Bahwa mulai dari pengumpulan dukumen lahan hingga pencairan dari perusahaan rata-rata memerlukan waktu 2 bulan;

Hal. 93 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah disampaikan kepemilikan lahan kalau harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di BA yang disampaikan ternyata lebih dari itu;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran di Bank BPR;
- Bahwa uangnya tidak langsung diserahkan kepada pemilik lahan tetapi setelah menerima pencairan disisihkan lebih dulu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar untuk diserahkan Humas Abransyah dan Nasrullah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang ucapan terimakasih ke Humas atau orang perusahaan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan di daerah saksi saat ini sudah terbayarkan semuanya;
- Bahwa dari 5 BA tersebut 3 di Gadabung Estate dan 2 di Betawi Estate;
- Bahwa saat pembayaran untuk Gadabung Estate saksi di dampingi 2 orang humas yaitu Nasrullah dan Abransyah tetapi kalau pembayaran Betawi Estate di dampingi satu humas saja yaitu Saipullah;
- Bahwa biasanya saksi membagikan uang kepada para pemilik lahan kurang lebih 1 sampai 2 hari baru bisa saksi bagikan karena saksi harus mengumpulkan pemilik lahan dulu;
- Bahwa para pemilik lahan tidak mengetahui harga lahannya di naikan;
- Bahwa rata-rata per hektarnya disisihkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengatur adanya penyisihan uang sejumlah rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah atasan saksi;
- Bahwa di daerah saksi semuanya pukul rata disisihkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang BA yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2022:
- Bahwa setiap saat saksi menerima uang di Bank BPR selalu disertai tanda tangan pada dikwitansi penyerahan uang;
- Bahwa setelah tanda tangan di kwitansi kemudian saksi terima uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar lalu di foto dan didokumentasikan setelah itu uangnya saksi serahkan dulu ke humas untuk dipotong Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa tidak pernah ada penjelasan dari humas bahwa uang yang disisihkan tersebut untuk pimpinan mereka;

Hal. 94 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan penyerahan uang tersebut saksi membubuhkan tanda tangan pada kwitansi;
- Bahwa setelah kwitansi saksi tanda tangani kemudian saksi di foto dengan memperlihatkan kwitansi dan uangnya untuk di foto;
- Bahwa nilai yang tercantum di kwitansi nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar dan yang saksi terima juga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**11. Saksi ARDIANSYAH Alias AAR JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan atasan saksi di PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai humas di PT SYK (Sepalar Yasa Kartika) sejak tahun 2021 sampai tahun 2024;
- Bahwa tugas saksi sebagai Humas adalah mencari pemilik tanah / lahan untuk dibebaskan atau dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) sesuai ijin lokasi PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) yang telah ditetapkan juga sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan apabila ada sengketa tanah yang dibeli oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh Terdakwa melalui Saksi Edi Susilo selaku asisten GAL untuk mencarikan lahan untuk di ganti rugi oleh PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa Saksi mendapatkan 5 lahan yang berlokasi di Batawi estate dengan rincian pada tahun 2022 saksi mendapat 3 lahan dengan luasan masing masing 25,42 Ha, 20,62 Ha dan 11,95 Ha. Dan pada tahun 2023 saksi mendapat 2 lahan dengan luasan masing – masing 29,72 Ha dan 17,34 Ha.
- Bahwa pada Tahun 2022 ada 3 pembebasan dan pada Tahun 2023 ada 2 pembebasan lahan jadi total BA ada 5;
- Bahwa tahun 2022 harga kesepakatan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per Hektar dengan luas lahan 25,42 hektar kemudian untuk lahan yang luasnya 20,62 hektar dan 11,95 hektar dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per Hektar kemudian untuk harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di BA menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Hektar, dan untuk yang harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus

Hal. 95 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) harga di BA menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektar jadi selisihnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya.

- Bahwa seluruh jumlah uang selisih saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang fee dari hasil uang selisih tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 2 lahan yang dibebaskan;
- Bahwa tahun 2023 harga kesepakatan per hektarnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian di BA menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhektarnya sehingga selisihnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang pembebasan lahan di Bank BPR Lingga;
- Bahwa uang selisihnya saksi serahkan atau saksi titipkan kepada bagian keuangan Pak Saipullah untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerah uang kepada Terdakwa saksi tidak ikut masuk kerumah karena saksi disuruh tetap berada dalam mobil saja;
- Bahwa penyerahan uangnya pada hari itu juga tetapi sudah malam dari bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang kepada pemilik lahan pemilik BA;
- Bahwa setelah pencairan uang tersebut saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pemilik lahan yang menyerahkan uang ucapan terimakasih kepada pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik lahan Retnowati, Syarifah, Saipullah, Nataliani, Suyadi;
- Bahwa Saksi memegang 5 BA dari tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pada BA milik saksi sudah beres dibayarkan semua;
- Bahwa pembayaran tahun 2022 pembayaran selalu dengan uang kontan untuk tahun 2023 ada sebagian melalui transfer karena Bank kekurangan uang kontan;
- Bahwa Saksi digaji oleh PT SYK (Sepalar Yasa Kartika);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**12. Saksi IRMANSYAH Alias IMAN Bin HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saat menjadi saksi di Polisi baru saksi mengetahui masalah tentang melebihi harga pembelian lahan di daerah Betawi Estate;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) sebagai humas sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT MKM sebagai manager GAL;
- Bahwa saksi memegang 4 BA daerah Betawi Estate yaitu di tahun 2022 ada 2 BA dan tahun 2023 ada 2 BA;
- Bahwa tahun 2022 saksi kurang tahu karena bukan saksi yang menerima uang tersebut karena pada saat itu hanya meminjam nama saksi saja dengan menggunakan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK saksi;
- Bahwa tahun 2023 BA saksi yang mendapatkan ganti rugi lahan seluas 51,59 Ha atas 2 lokasi lahan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektarnya tetapi perusahaan DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu dan kami sudah oke lalu perusahaan menggarap dulu lahannya kemudian ditahun 2023 juga lahan tersebut dilunasi dan semua lahan sudah lunas semuanya;
- Bahwa Saksi mengambil uang biasanya dengan Humas juga yang bernama Amrullah, Saipullah dan Mulyadi;
- Bahwa masyarakat mengetahui harga lahan tersebut di naikan dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mereka tahunya harga tanah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga harga lahan tersebut dinaikan karena kami tahunya harga lahan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saksi tahu kami menerima uang sesuai kesepakatan awal;
- Bahwa pada saat pembayaran uang kami terima sesuai dengan harga kesepakatan awal untuk lebihnya sudah dipotong langsung oleh Saksi Edi Susilo pada saat diruang pribadi setelah keluar dari ruang Bank BPR Lingga;
- Bahwa Saksi selalu menandatangani kwitansi penerimaan uang tetapi saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan berapa jumlah uangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengantar uang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terkadang ada saksi diberi uang ucapan terimakasih sebagai uang transportasi;

Hal. 97 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah untuk menaikkan harga lahan;
  - Bahwa harga kesepakatan dengan pemilik lahan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan BA yang saksi tanda tangai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi sebagai humas bertugas mencari lahan dan mendapatkan harga lahan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu saksi laporkan ke perusahaan dengan Pak Royani untuk selanjutnya saksi tidak mengerti menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui harga lahan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat pengambilan uang di Bank BPR Lingga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui uang selisihnya dipergunakan untuk apa;
  - Bahwa saksi biasanya menyerahkan uang kepada pemilik lahan setelah malam itu pulang esok harinya;
  - Bahwa saksi dapat uang transpor dari uang hasil selisih harga tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**13. Saksi JONI ISKANDAR Alias JONI Bin M. AINI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) sejak bulan Oktober tahun 2005;
- Bahwa jabatan pertama saksi pada saat bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) adalah sebagai staf pertambangan dan sekarang saksi sudah pindah ke bagian perkebunan, tepatnya pada bagian perizinan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa jabatan Saksi Joko Maryanto sebagai Head Perizinan di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto yang lebih dahulu bekerja di bagian perizinan daripada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan pada PT. MKM (PT Menteng Kencana Mas) yang mana jabatan Terdakwa adalah sebagai Manager GAL pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya dugaan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan;

Hal. 98 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat laporan hasil audit internal perusahaan tersebut pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) ganti rugi pembebasan lahan di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, bagian humas mengidentifikasi lahan yang akan dilakukan pembebasan, mencari informasi mengenai pemiliknya, kemudian setelah semua informasi sudah didapatkan dilaporkan kepada manajer regional 3 (tiga), kemudian dilakukan negosiasi. Negosiasi pertama dilakukan oleh bagian humas dengan pemilik lahan, lalu ketika negosiasi sudah selesai, berkas diajukan ke kantor pusat untuk diproses;
- Bahwa persyaratan yang harus ada dari pemilik lahan untuk mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut harus ada legalitasnya seperti identitas pemilik lahan, SKT (Surat Keterangan Tanah) dan peta lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut sudah atas persetujuan pejabat yang bertandatangan dan menyetujui berkas pengajuan ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Pejabat yang dimaksud antara lain Manajer, General Manager, Regional Head;
- Bahwa sesuai SOP, sebelum para pejabat menandatangani berkas, memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa data-data lahan seperti posisi lahan dan apa yang terdapat di lahan tersebut dan nantinya itu semua akan tertuang dalam hasil verifikasi;
- Bahwa pengecekan yang dilakukan pejabat tersebut harus mengecek ke lokasi;
- Bahwa jika terdapat klaim berulang dari pemilik lahan, maka direksi yang akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai hitungan tahun;
- Bahwa jika terdapat kerusakan atau protes dari pemilik lahan, menjadi tagging jawab bagian humas;
- Bahwa bagian humas memiliki dana tersendiri dari kantor pusat yang digunakan untuk menjamu tamu dan sebagainya yang dapat diajukan dengan cara dengan menggunakan petty cash (kas kecil) kemudian diajukan reimburse (penggantian uang);

Hal. 99 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan menggunakan petty cash tersebut;
- Bahwa uang dari petty cash tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu dari pusat dan acara instansi pemerintah;
- Bahwa dalam laporan hasil audit terdapat transaksi untuk pembangunan jembatan. dimana uang yang digunakan untuk pembangunan jembatan tersebut tetapi seharusnya ada dana khusus dari perusahaan yang digunakan untuk pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama uang tersebut bisa dikirimkan dari kantor pusat;
- Bahwa dalam pembebasan lahan memang terdapat target dari perusahaan dan ada konsekuensi apabila target tersebut tidak tercapai adalah Regional Head atau pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi;
- Bahwa jika target belum tercapai biasanya Kantor pusat akan ikut melakukan pengecekan lokasi lahan apabila target belum tercapai;
- Bahwa hubungan antara Saksi Joko Maryanto merupakan pimpinan bagian perizinan di kantor pusat sedangkan Terdakwa berada di lapangan untuk mengurus terkait lahan. Terdakwa bertanggung jawab kepada Regional Head sedangkan Saksi Joko Maryanto bertanggung jawab kepada CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan). Tetapi Saksi Joko Maryanto sering diminta membantu untuk menyelesaikan masalah karena Saksi Joko Maryanto dianggap lebih senior;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan, diperbolehkan untuk menyelesaikan sendiri pada masing-masing Regional tanpa bantuan dari kantor pusat;
- Bahwa terhadap barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti nomor urut 1-7, sedangkan sisanya Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti nomor urut 8-270 adalah hasil audit Internal Audit PT.CBI (Citra Borneo Indah);
- Bahwa tugas Saksi Joko Maryanto merupakan pimpinan bagian perizinan, namun sebelumnya, Saksi Joko Maryanto pernah bekerja sebagai manajer dan humas di regional 3 (tiga) sehingga manajemen menugaskan Saksi Joko Maryanto untuk mengurus permasalahan lahan di regional 3 (tiga);

Hal. 100 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nominal mark up harga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa perusahaan tidak memerintahkan untuk melebihi harga ganti rugi pembebasan lahan karena sudah ada patokan harganya yaitu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila terdapat pengajuan harga yang melebihi batas maksimal tersebut, maka kantor pusat akan mengembalikan berkas tersebut;
- Bahwa seharusnya pimpinan departemen masing-masing yang menentukan lahan yang bisa atau tidak untuk diajukan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan yang akan mengarah kepada permasalahan hukum, maka kantor pusat akan turun membantu. Tetapi selain itu, permasalahan akan diselesaikan di tingkat regional saja;
- Bahwa jika terdapat permasalahan maka Regionallah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa tugas saksi pada bagian perizinan adalah membantu proses perizinan dan melakukan monitoring administrasi ganti rugi pembebasan lahan di seluruh estate;
- Bahwa Saksi sudah bekerja pada bagian perizinan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa terdapat ganti rugi pembebasan lahan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) yang berada di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) karena PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) termasuk ke dalam regional 3 (tiga) yang memang merupakan wilayah yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan, Pemilik lahan boleh diwakilkan untuk menerima, diawali dengan kantor pusat melakukan transfer ke regional 3 (tiga) lalu nanti akan dikoordinasikan oleh bagian humas kepada pemilik lahan untuk penyerahan uang tersebut karena bagian humas yang mengetahui para pemilik lahan tersebut;
- Bahwa Kantor pusat menerima tanda bukti serah terima uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pihak yang mewakili pemilik lahan untuk menerima uang tersebut tidak harus dari bagian humas, bebas siapa saja dan seharusnya ada surat kuasanya;

Hal. 101 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SOP menyelesaikan masalah ganti rugi pembebasan lahan Pemilik lahan dibantu bagian humas akan melaporkan permasalahan tersebut ke kantor pusat;
- Bahwa jika suatu saat terdapat permasalahan di regional 3 (tiga) yang dipimpin oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyelesaikan di regional terlebih dahulu, bila tidak selesai di tingkat regional maka dilaporkan kepada kantor pusat;
- Bahwa laporan tersebut akan diterima oleh bagian Hukum di kantor pusat, namun karena Terdakwa sudah lama bekerja dan dianggap paling paham sehingga orang akan bertanya kepada Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa setiap bulan ada permasalahan ganti rugi pembebasan lahan pada regional 3 (tiga);
- Bahwa apabila ada permasalahan maka tingkat regional akan mengumpulkan data-data dan diselesaikan, bila tidak selesai maka dilaporkan ke bagian hukum kantor pusat yang sebelumnya terdapat laporan yang diselesaikan;
- Bahwa laporan tersebut diselesaikan oleh Terdakwa dan tim pada regional 3 (tiga) yang menyelesaikan;
- Bahwa konsekuensi ketika tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah akan dimutasi, tidak sampai dipecat;
- Bahwa jika terdapat klaim berulang dari pemilik lahan, maka perusahaan tidak akan membayar lagi kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi pernah diminta data oleh tim audit internal terkait ganti rugi pembebasan lahan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa apabila terdapat pengajuan ganti rugi pembebasan lahan dengan nominal maksimal sesuai patokan dari perusahaan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kantor pusat akan melihat terlebih dahulu kondisinya seperti apa baru akan menentukan harga apakah memang bisa diberikan dengan harga maksimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak;
- Bahwa Manajer Regional, General Manager, Regional Head ikut melakukan pengecekan berkas ganti rugi pembebasan lahan dalam hal pengecekan harga lahan, sebelum berkas tersebut diajukan ke kantor pusat;
- Bahwa setelah berkas tersebut sampai di kantor pusat, ketika sudah sampai di bagian perizinan saksi melakukan pengecekan kelengkapan berkas kemudian saksi ajukan kepada Terdakwa untuk meminta verifikasi

Hal. 102 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanda tangan dari Terdakwa kemudian berkas tersebut diajukan ke bagian lain yang terkait;

- Bahwa Perusahaan tidak mengizinkan untuk melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan apabila terdapat permasalahan;
- Bahwa orang-orang di perusahaan melaporkan permasalahan lahan kepada Saksi Joko Maryanto bukan kepada bagian hukum karena Saksi Joko Maryanto sudah senior dan merupakan keponakan dari pemilik perusahaan sehingga dianggap lebih memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait lahan. Bagian hukum akan turun membantu apabila permasalahan tersebut terdapat unsur pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya instruksi dari pemilik perusahaan kepada Terdakwa untuk melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa berkas pengajuan ganti rugi pembebasan lahan tersebut tidak bisa diproses apabila tidak ada tanda tangan dari Terdakwa, karena berkas tersebut harus ditandatangani secara berjenjang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**14. Saksi JOKO MARYANTO Alias JOKO Bin SAMIN TRIHARTONO Alm,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak take over perusahaan, terdapat dualisme kepemimpinan pada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) antara pihak yang membeli dengan pihak yang penerusnya. Karena secara sosial saksi harus bertanggung jawab, saksi menghadap pimpinan perusahaan dan pimpinan menyampaikan bahwa saksi diminta untuk bertanggungjawab, di satu sisi saksi sebagai karyawan perusahaan dan di sisi lain saksi sebagai keluarga. Kemudian saksi berdiskusi dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan. Kemudian ketika saksi menghadap pimpinan untuk membicarakan masalah harga ganti rugi pembebasan lahan, pimpinan menyampaikan bahwa harga maksimal adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila terdapat harga yang melebihi harga maksimal tersebut, saksi harus menyelesaikannya. Hal tersebut terdapat dalam sebuah memo yang disampaikan pimpinan kepada saksi. Kemudian saksi menyampaikan

Hal. 103 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Pimpinan akan langsung menolak ketika terdapat harga lahan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pertemuan antara saksi dan Terdakwa bertemu di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) awalnya adalah untuk membicarakan masalah ganti rugi pembebasan lahan;

- Bahwa pada tahun 2022, Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa adalah uang hasil mark up

- Bahwa saksi tidak memiliki laporan mengenai keuntungan dari usaha alat berat milik saksi setiap bulan, alat berat tidak setiap bulan ada pembayaran, pada saat itu saksi berpikir bahwa masih terdapat uang hasil keuntungan dari usaha alat berat milik saksi untuk pembayaran cicilan sarang burung walet;

- Bahwa Saksi tidak memiliki laporan secara lengkap mengenai untung rugi usaha alat berat sehingga saksi tidak bisa memperhitungkan rata-rata keuntungan dari usaha alat berat milik saksi bahkan Saksi baru mengetahui adanya kerugian pada saat audit internal perusahaan;

- Bahwa tujuan saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual atau mengembalikan sarang burung walet tersebut karena saksi tidak sanggup untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan cicilan pembayaran sarang burung walet tersebut menggunakan uang hasil mark up dan memang Saksi juga tidak pernah bertanya terkait cicilan pembayaran sarang burung walet milik saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencicil pembayaran sarang burung Walet tersebut menggunakan uang hasil mark up setelah audit internal perusahaan dilakukan;

- Bahwa CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) menyerahkan penyelesaian permasalahan ganti rugi pembebasan lahan kepada saksi. Apabila berbicara mengenai SOP, tidak ada SOP yang mengatur karena memang banyak pekerjaan yang dilaksanakan tanpa SOP, apabila saksi tidak melakukan kebijakan ini, maka saham perusahaan bisa turun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saksi dilaporkan oleh perusahaan karena terdapat pergantian manajemen perusahaan sejak tahun 2024

Hal. 104 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



sehingga orang-orang pada manajemen lama yang mengetahui sejarah permasalahannya sudah tidak ada;

- Bahwa terkait transaksi uang sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika milik Saksi setuju saksi, Saksi Edi Susilo melakukan penarikan uang di rekening CV. Mahardika sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening CV. Mahardika untuk mengganti uang yang sudah ditarik oleh Saksi Edi Susilo tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti nomor urut 1-7, sedangkan sisanya Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti nomor urut 8-270 adalah hasil audit Internal Audit PT.CBI (Citra Borneo Indah);

- Bahwa tanah yang di atasnya ada sarang burung walet adalah tanah milik Saksi;

- Bahwa saksi lupa kapan saksi membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi marah kepada Terdakwa terkait perjanjian pembayaran sarang burung walet sebelum audit internal perusahaan dilakukan, setelah ada pembayaran dari saksi kepada Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebelum terdapat cicilan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memerintahkan untuk menjual sarang burung walet tersebut setelah terdapat perjanjian pembayaran sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm);

- Bahwa Saksi melakukan ini semua karena saksi merasa bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan yang merupakan Paman saksi. Hampir 80% (delapan puluh persen) dari total lahan PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) adalah saksi yang melakukan pembukaan lahannya, Saksi menyampaikan kepada Paman saksi lalu saksi diminta untuk menyelesaikan sendiri, tidak hanya untuk Regional 3 (tiga) tetapi untuk semua wilayah. Apabila saksi tidak menabrak aturan maka saham perusahaan akan turun. Saksi mengetahui bahwa terdapat risiko adanya penyelewengan uang di lapangan tetapi saksi mengambil kebijakan ini untuk kebaikan perusahaan;

Hal. 105 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi langsung dengan Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm) dan harus melalui Terdakwa untuk melakukan pembayaran sarang burung walet karena Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm) susah dihubungi dan pada saat itu saksi berada di Pangkalan Bun sehingga harus melalui Terdakwa untuk pembayaran sarang burung walet;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya perjanjian pembayaran sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm), Saksi tidak konfirmasi ke Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm) untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut setelah saksi mengetahui adanya perjanjian pembayaran sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan Saksi Joko Maryanto pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu bukan hubungan struktural tetapi fungsional karena khusus untuk pembebasan lahan, Terdakwa diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan, untuk berkoordinasi dengan Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Head Perizinan, Saksi Joko Maryanto sempat menjadi Head Legal di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Joko Maryanto telah melakukan koordinasi pada tahun 2021 ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Manajer Humas Regional 2 (dua), Saksi Joko Maryanto meminta Terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional 3 (tiga) menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land). Saat itu Terdakwa belum siap untuk menerima tawaran dari Saksi Joko Maryanto. Kemudian Terdakwa menjabat sebagai Manajer Plasma pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Saksi Joko Maryanto, Terdakwa dimutasi menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land) Regional 3 (tiga) sampai dengan Terdakwa pensiun hingga kemudian suatu hari di kantor Terdakwa tepatnya di PT. MKM

Hal. 106 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menteng Kencana Mas), Saksi Joko Maryanto menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Joko Maryanto cara menyelesaikannya lalu Saksi Joko Maryanto menyampaikan supaya Terdakwa melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari apakah terdapat lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joko Maryanto bahwa untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi Joko Maryanto tidak menginstruksikan secara langsung kepada Terdakwa untuk melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan melainkan Saksi Joko Maryanto hanya meminta Terdakwa untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa saksi dan Tim memang mendokumentasikan permasalahan yang telah kami selesaikan selama ini, Kami mencatat dan menyimpan semua dokumennya sampai akhirnya tim audit internal perusahaan menemukan seluruh dokumen yang kami buat tersebut;
- Bahwa harga ganti rugi pembebasan lahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan patokan harga maksimal yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan bukan merupakan instruksi dari Saksi Joko Maryanto, kemudian barulah Terdakwa mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan negosiasi di awal dengan masyarakat melalui Saksi Edi Susilo sampsi mendapatkan harga yang sesuai;
- Bahwa memang tidak ada izin perusahaan kepada Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto untuk melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut, hal ini merupakan resiko pekerjaan. PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tidak lepas dari faktor keluarga sehingga instruksi keluarga baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan sudah Terdakwa anggap sebagai perintah, Terdakwa meyakini apa yang diminta oleh Saksi Joko Maryanto merupakan kebijakan untuk perusahaan demi menyelesaikan permasalahan sehingga harus seperti itu dan

Hal. 107 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;

- Bahwa tidak ada pimpinan Terdakwa yang mengetahui bahwa Terdakwa melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut, baik General Manager maupun Regional Head;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut setiap rapat dengan pimpinan dan Terdakwa selalu diminta untuk menyelesaikan demi nama baik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan untuk melakukan mark up harga ganti rugi pembebasan lahan, harga yang didapat dari masyarakat sebagai pemilik lahan tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan tetapi Terdakwa dan tim melakukan pengajuan harga ke perusahaan rata-rata dengan harga maksimal dari ketentuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konfirmasi terhadap laporan hasil audit internal perusahaan, temuan yang terdapat dalam laporan hasil audit internal perusahaan merupakan data yang ditemukan dari telepon seluler milik Saksi Akhmad Arbani, awalnya dokumen tersebut terdapat pada laptop kemudian karena Terdakwa sering meminta data-data pada dokumen tersebut Saksi Akhmad Arbani berinisiatif untuk menyimpan dokumen tersebut di dalam telepon seluler miliknya selanjutnya saat telepon seluler milik Saksi Akhmad Arbani dipinjam oleh tim audit internal perusahaan pada saat pemeriksaan dan barulah semua data tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil mark up secara langsung kepada Saksi Joko Maryanto tapi Terdakwa gunakan mencicil pembayaran sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa awalnya Saksi Joko Maryanto menginstruksikan Terdakwa supaya membayar cicilan sarang burung walet tersebut menggunakan uang dari alat berat namun karena alat berat tersebut sudah rusak sehingga tidak sanggup lagi digunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet tersebut, saat Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Joko Maryanto terkait hal tersebut lalu Saksi Joko Maryanto meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang dan hanya terdapat uang dari hasil mark up tersebut maka Terdakwa menggunakan uang dari hasil mark up tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Joko Maryanto saat Terdakwa akan mencicil pembayaran sarang burung walet setiap

Hal. 108 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulan saat Terdakwa akan membayar cicilan keempat pada tahun 2022;

- Bahwa Saksi Joko Maryanto tahu uang yang Terdakwa gunakan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet adalah uang hasil mark up dan Saksi Joko Maryanto pernah menyampaikan kalau nantinya Saksi Joko Maryanto akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menggunakan uang hasil mark up untuk mencicil pembayaran sarang burung walet lalu Terdakwa sampaikan alasannya karena hanya uang hasil mark up tersebut yang ada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat beberapa aliran dana untuk operasional CV. Mahardika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika karena yang mengirim uang tersebut adalah Saksi Edi Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang operasional CV Mahardika dan tak pernah mengkonfirmasi kepada Saksi Edi Susilo tentang operasional Wagimin (Alm) mengenai uang yang digunakan untuk CV. Mahardika;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut sudah merupakan gabungan antara uang gaji Terdakwa, bonus, uang terima kasih, dan uang lainnya, selain itu Terdakwa juga melakukan pembayaran cicilan sarang burung walet sebanyak 17 (tujuh belas) kali sehingga dari hasil audit, total mark up adalah sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan berdasarkan data milik Terdakwa, biaya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lahan adalah sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam laporan hasil audit, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan untuk ganti rugi lahan adalah sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tetapi ada beberapa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka totalnya menjadi Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sehingga terdapat perbedaan sedangkan berdasarkan data milik Terdakwa, dari sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan data uang keluar yang sudah

Hal. 109 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai adalah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), sisanya memang masih belum lunas pembayarannya sehingga surat tanahnya belum bisa dipertanggungjawabkan karena memang suratnya belum kami kuasai, oleh karena itu, terdapat selisih jumlah uang yang dipertanggungjawabkan;

- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp562.400.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil mark up adalah Saksi Edi Susilo dan di dalamnya terdapat uang terima kasih serta uang untuk pembebasan lahan yang tidak hanya yang dilakukan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) namun juga di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dan PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) sedangkan hasil temuan tim audit internal perusahaan hanya merupakan pembebasan lahan yang dilakukan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan gabungan dari uang pribadi Terdakwa dan uang perusahaan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dari uang tersebut, sudah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto, kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti belanja dan berobat ke Jawa, dalam hal ini Terdakwa mengakui Terdakwa memang khilaf karena menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membedakan mana uang dari hasil terimakasih, uang gaji terdakwa, uang hasil mark up maupun pinjaman bank karena sudah tercampur sehingga Terdakwa tidak bisa merinci uang untuk pembelian ruko;
- Bahwa uang hasil mark up tersebut juga merupakan kumpulan uang dari Saksi Edi Susilo, Saksi Erhansyah, dan Saksi Ruyani;
- Bahwa Saksi Akhmad Arbani mengetahui mengenai uang hasil mark up tersebut karena Terdakwa juga sering menitipkan uang hasil mark up tersebut untuk penyelesaian permasalahan lahan kepada Saksi Akhmad Arbani ketika Terdakwa sedang berhalangan untuk hadir;
- Bahwa terkait hal ini Saksi Joko Maryanto juga bersalah tetapi hal ini bisa sampai seperti ini karena manajemen perusahaan merupakan manajemen baru, karena apabila manajemen perusahaan masih yang lama pasti tidak akan seperti ini jadinya karena manajemen yang lama mengetahui sejarahnya dan mengetahui bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan perusahaan;

Hal. 110 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan ruko milik Terdakwa yang berada di Jawa, lahan tempat ruko tersebut berada merupakan lahan desa yang dibuka untuk usaha tetapi tidak bisa dikuasai sepenuhnya namun bisa digunakan seterusnya;
- Bahwa tidak ada rentang waktu untuk menggunakan ruko tersebut. Terdakwa membeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam keadaan kosong dan Terdakwa membeli ruko tersebut atas nama anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti nomor urut 1,2,3,6 dan 7 adalah milik Terdakwa, sedangkan semua sisa barang bukti lain adalah arsip hasil audit Internal Audit PT.CBI (Citra Borneo Indah);
- Bahwa pada temuan untuk transaksi pembangunan sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto tertulis sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) seharusnya hanya sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena sisa yang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan hasil dari CV. Mahardika milik Saksi Joko Maryanto bukan hasil dari mark up ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang transaksi uang sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika milik Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada CV. Mahardika karena hubungannya dengan Saksi Edi Susilo;
- Bahwa pada laporan hasil audit tertulis bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang masih disimpan oleh Saksi Erhansyah dan Saksi Ruyani, yang Terdakwa ketahui semua uang yang kami terima dari hasil mark up harga ganti rugi pembebasan lahan, sudah dipotong untuk biaya operasional tetapi secara data pengeluaran, transaksi tersebut tidak tercatat;
- Bahwa uang operasional departemen GAL (Government Acquisition Land) digunakan untuk membayar sewa mobil, sewa klotok, konsumsi, dan sebagainya untuk mendatangkan humas-humas untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan;

Hal. 111 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana taktis digunakan untuk membongkar “Portal Hinting Pali” (Hinting Pali adalah ritual adat yang sering dilakukan dalam masyarakat Hindu Kaharingan dan juga komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah. Ritual ini bertujuan untuk menandai batas atau wilayah tertentu, meminta perlindungan dari roh nenek moyang, serta sebagai bentuk pengingat akan aturan dan pantangan yang berlaku di wilayah tersebut);
- Bahwa dana lain-lain digunakan untuk ganti rugi kepada pihak yang melakukan protes pada saat kami membongkar “Portal Hinting Pali”;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Edi Susilo juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa rata-rata penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan dilakukan di wilayah Pangkoh, Kanamit, Badiri, dan Gadabung;
- Bahwa tidak ada pembagian wilayah antara Terdakwa dengan Saksi Edi Susilo karena biasanya Terdakwa dan Saksi Edi Susilo menyelesaikan secara bersama kecuali pada saat Terdakwa keluar kota barulah Terdakwa serahkan kepada Saksi Edi Susilo;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan informasi kepada Saksi Joko Maryanto mengenai penggunaan uang untuk pembayaran cicilan sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto setiap akan melakukan pembayaran tiap bulan, Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Joko Maryanto mengenai penggunaan uang untuk pembayaran cicilan sarang burung walet milik Saksi Joko Maryanto;
- Bahwa Perusahaan telah menentukan target untuk melakukan ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada Saksi Joko Maryanto mengenai pembebasan lahan apabila terdapat klaim berulang, yang sesuai dengan SOP Perusahaan. Apabila mengikuti SOP Perusahaan, maka lahan akan diputihkan dan dibayar ulang. Tetapi Saksi Joko Maryanto menyampaikan bahwa apabila dilaksanakan seperti itu maka perusahaan bisa menjadi bangkrut karena nantinya semua pemilik lahan akan meminta;
- Bahwa perusahaan tidak menuntut pihak yang mengajukan klaim berulang karena posisi perusahaan adalah perusahaan hasil take over dimana ketika dilakukan take over perusahaan tersebut sudah bermasalah sebelumnya sehingga Terdakwa dan tim tidak mengetahui orang-orang pemilik masing-masing lahan tersebut;
- Bahwa permasalahan ini sudah ada sejak tahun 2016 sementara Terdakwa bergabung pada tahun 2021;

Hal. 112 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan lahan harus melalui humas tidak langsung kepada pemilik lahan karena terdapat target dari perusahaan sehingga tidak memungkinkan apabila membayar kepada satu per satu pemilik lahan karena nantinya target dari perusahaan tersebut tidak akan terkejar;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto menginstruksikan untuk mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto mengetahui bahwa pembayaran cicilan sarang burung walet menggunakan uang hasil mark up;
- Bahwa Saksi Joko Maryanto tidak pernah mengembalikan uang hasil mark up yang digunakan membayar cicilan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

## 1. LILIS HENDARWATI

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa, Terdakwa hanya bilang ada permasalahan perusahaan lalu Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa yang menikah dari tahun 2000;
- Bahwa saksi telah mempunyai 3 (tiga) orang Anak yang masih bersekolah, yang pertama Kuliah, kedua SMA, dan ketiga SD;
- Bahwa aslinya kami tinggal di Desa Bukit Raya RT/RW.006/002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandu, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi sejak tahun 2019 kami pindah dan tinggal barak karyawan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CBI (Citra Borneo Utama) dari tahun 2005;
- Bahwa awal bekerja Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Mandor, naik jadi Mandor I, naik lagi Asisten, naik lagi Asisten Manajer, dan naik lagi terakhir menjadi Manajer Regional III anak perusahaan di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa menjabat menjadi Manajer selamat 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan perusahaan yang mengakibatkan Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian;

Hal. 113 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti nomor urut 1,2,3,6 dan 7 adalah milik Terdakwa, sedangkan semua sisa barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 1 (satu) buah Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M2 yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur yang merupakan milik kami yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ruko tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Ruko tersebut dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ruko tersebut dibayar secara kredit melalui pinjaman Bank;
- Bahwa ruko tersebut atas nama Anak kami yang pertama karena anak tersebut kuliah di Kota Jogjakarta sehingga bisa merawat Ruko tersebut dan Ruko tersebut nantinya untuk usaha anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli aset lain dari tahun 2021-2024;
- Bahwa gaji terakhir Terdakwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa penghasilan selain gaji Terdakwa mendapatkan bonus setahun sekali;
- Bahwa gaji Terdakwa dibayarkan secara transfer ke rekening atas nama saksi;
- Bahwa gaji menggunakan rekening saksi karena saat itu rekening saksi yang didaftarkan ke perusahaan untuk penerimaan rekening gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek mutasi uang masuk dan keluar dari rekening gaji Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak-anak kami tahu Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kalau ada masalah pekerjaan, setiap saksi bertanya kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang ada masalah selalu dibilang Terdakwa jangan banyak tanya biar tidak tambah pusing termasuk permasalahan yang dihadapi Terdakwa saat ini;
- Bahwa setiap saksi memerlukan uang selalu diberikan oleh Terdakwa, termasuk bonus tahunan langsung diberikan kepada saksi;
- Bahwa rekening koran gaji Terdakwa ada di handphone milik Terdakwa;

Hal. 114 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IWAN

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa, saksi hanya tahu Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi adalah Mertua Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal barak karyawan PT. Menteng Kencana Mas (MKM) di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Citra Borneo Utama (CBI);
- Bahwa kalau tidak salah jabatan Terdakwa itu Manajer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjabat menjadi Manajer;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dulu membeli tanah kosong seluas 12 (dua belas) hektar lalu ditanami sawit, tetapi saksi yang mengelolanya pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Terdakwa selain dari gaji;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kalau ada masalah;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik. Terdakwa juga perhatian kepada keluarga termasuk kepada saksi sebagai Mertuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen Audit Report No : 126/SSS/AR-IA/X/2024. Mark Up Harga ganti rugi lahan Regional III dan Gratifikasi Regional 3, Tanggal Pemeriksaan : 17 – 26 September 2024 ;
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 16 April 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp207.075.000,- yang telah di legalisir ;
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 November 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp381.220.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 115 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp106.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp98.420.000,- yang telah di legalisir ;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp140.040.000,- yang telah di legalisir ;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp166.250.000,- yang telah di legalisir ;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp197.280.000,- yang telah di legalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp254.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp95.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp164.960.000,- yang telah di legalisir ;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp281.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp197.120.000,- yang telah di legalisir ;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp221.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp158.060.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 116 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 17)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp160.350.000,- yang telah di legalisir ;
- 18)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp151.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 19)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp224.480.000,- yang telah di legalisir;
- 20)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp287.100.000,- yang telah di legalisir;
- 21)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp53.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 22)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp159.390.000,- yang telah di legalisir;
- 23)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp198.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 24)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp219.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 25)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 26)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 27)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp307.970.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 117 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp221.130.000,- yang telah di legalisir ;
- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp222.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 30)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp273.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 31)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp289.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 32)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp299.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 33)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp165.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 34)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp161.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 35)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp177.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 36)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp315.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 37)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp301.100.000,- yang telah di legalisir;
- 38)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp246.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 39)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp202.400.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 118 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp320.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp338.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 43) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp263.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp268.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 45) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp297.500.000,- ;
- 46) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp298.200.000,- ;
- 47) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11/11/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp203.600.000,- ;
- 48) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp180.300.000,- ;
- 49) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp238.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp290.600.000,- ;
- 51) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- ;
- 52) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp294.500.000,- ;
- 53) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp253.800.000,- ;
- 54) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp313.500.000,- ;
- 55) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp263.100.000,- ;

Hal. 119 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp184.700.000,- ;
- 57)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp268.900.000,- ;
- 58)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp259.700.000,- ;
- 59)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp207.400.000,- ;
- 60)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp258.700.000,- ;
- 61)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp208.900.000,- ;
- 62)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp171.900.000,- ;
- 63)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp432.300.000,- ;
- 64)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp385.950.000,- ;
- 65)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp249.900.000,- ;
- 66)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 01/02/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp147.960.000,- ;
- 67)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp345.500.000,- ;
- 68)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp308.800.000,- ;
- 69)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp189.600.000,- ;
- 70)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp211.200.000,- ;
- 71)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp309.200.000,- ;
- 72)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp243.000.000,- ;
- 73)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp173.400.000,- ;

Hal. 120 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp236.400.000,- ;
- 75) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp261.800.000,- ;
- 76) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp281.800.000,- ;
- 77) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp241.400.000,- ;
- 78) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMAT Jumlah Rp237.900.000,- ;
- 79) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp195.200.000,- ;
- 80) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp171.800.000,- ;
- 81) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 82) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp227.400.000,- ;
- 83) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.700.000,- ;
- 84) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 85) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp308.200.000,- ;
- 86) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp254.400.000,- ;
- 87) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp283.600.000,- ;
- 88) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp246.400.000,- ;
- 89) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp355.100.000,- ;
- 90) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp161.800.000,- ;
- 91) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp354.100.000,- ;

Hal. 121 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- 92)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp231.500.000,- ;
- 93)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp162.900.000,- ;
- 94)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp303.700.000,- ;
- 95)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp178.800.000,- ;
- 96)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama JAINI Jumlah Rp376.200.000,- ;
- 97)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp379.350.000,- ;
- 98)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp443.400.000,- ;
- 99)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp327.600.000,- ;
- 100)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp292.650.000,- ;
- 101)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 06/07/2023 atasnama HAMBRULLAH Jumlah Rp88.200.000,- ;
- 102)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama HUSNI Jumlah Rp364.300.000,- ;
- 103)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp320.600.000,- ;
- 104)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp324.000.000,- ;
- 105)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp296.500.000,- ;
- 106)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp293.800.000,- ;
- 107)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp222.400.000,- ;
- 108)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp220.100.000,- ;
- 109)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp331.900.000,- ;

Hal. 122 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- 110)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.826.190.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 111)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp301.100.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 112)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp464.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 113)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp418.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 114)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.535.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 115)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp321.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 116)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp246.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 117)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp351.960.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 118)** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.315.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 119)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp407.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 120)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp760.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 121)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp588.295.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 123 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**122)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp499.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**123)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp263.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**124)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp202.400.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**125)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp320.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**126)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp499.890.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**127)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp297.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**128)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp298.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**129)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp203.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**130)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp180.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**131)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp238.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

Hal. 124 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**132)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp290.600.000,-, beserta Bank Voucher ;

**133)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp213.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**134)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp294.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**135)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp253.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**136)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271304 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp313.500.000,- beserta Bank Voucher ;

**137)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp263.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**138)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp184.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**139)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp268.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**140)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp259.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ABRANSYAH beserta Bank Voucher ;

**141)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271306 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp207.400.000,- beserta Bank Voucher ;

Hal. 125 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**142)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271303 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp258.700.000,- beserta Bank Voucher ;

**143)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271302 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp209.900.000,- beserta Bank Voucher ;

**144)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**145)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp432.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**146)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp385.950.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**147)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp249.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**148)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271305 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp147.960.000,- beserta Bank Voucher ;

**149)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp345.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**150)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**151)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp189.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 126 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**152)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp211.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**153)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp309.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**154)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp243.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**155)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp173.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ARDIANSYAH beserta Bank Voucher ;

**156)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp236.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**157)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp261.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**158)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 281.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**159)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp241.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**160)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp237.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

Hal. 127 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**161)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp195.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**162)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**163)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**164)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp227.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**165)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp321.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**166)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**167)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**168)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp254.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**169)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp283.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 128 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**170)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp246.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**171)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp355.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**172)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp161.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**173)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp354.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**174)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp231.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**175)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp162.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**176)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp303.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**177)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp178.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**178)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp376.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. JAINI beserta Bank Voucher ;

Hal. 129 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**179)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp379.350.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**180)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp443.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**181)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp327.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**182)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp292.650.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**183)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp88.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMBRULLAH beserta Bank Voucher ;

**184)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp364.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSNI beserta Bank Voucher ;

**185)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp320.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**186)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp324.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**187)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp296.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

Hal. 130 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp293.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;
- 189)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp222.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;
- 190)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp220.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;
- 191)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp331.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;
- 192)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp470.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 193)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp479.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 194)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp317.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 195)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp460.330.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 196)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 25-11-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp478.350.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 197)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp84.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 198)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama UDIT dengan Total dibayar Rp197.280.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 131 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp95.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 200)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp407.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 201)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp418.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 202)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp751.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 203)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp818.250.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 204)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp189.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 205)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp261.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 206)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp236.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 207)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp241.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 208)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp297.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 209)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp237.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 210)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp281.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 132 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 211)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp309.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 212)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp211.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 213)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp173.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 214)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp88.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 215)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MULYADI dengan Total dibayar Rp822.750.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 216)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp870.150.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 217)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp243.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 218)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp195.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 219)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp355.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 220)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp161.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 221)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama JAINI dengan Total dibayar Rp376.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 222)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp314.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 133 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**223)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp227.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**224)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp162.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**225)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp283.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**226)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp354.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**227)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp482.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**228)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp171.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**229)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp231.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**230)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSNI dengan Total dibayar Rp364.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**231)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 07-12-2023 atasnama SARIPUDIN dengan Total dibayar Rp644.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**232)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 30-01-2024 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp246.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**233)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp224.480.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp221.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**234)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar

Hal. 134 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.350.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp151.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**235)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp193.900.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp158.060.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**236)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp191.320.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**237)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 17-01-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp298.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**238)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp464.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**239)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp563.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**240)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp301.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**241)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp568.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**242)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp263.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**243)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp161.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**244)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp202.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 135 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**245)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp760.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**246)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp338.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**247)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp320.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**248)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-04-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp603.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**249)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp171.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**250)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp559.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**251)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp457.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**252)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HAMSIN dengan Total dibayar Rp729.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**253)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp595.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**254)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp507.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**255)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp716.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**256)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp313.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 136 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp467.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 258)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp262.530.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 259)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp207.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 260)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SUGIANOR dengan Total dibayar Rp654.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 261)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp1.198.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;
- 262)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama HAMSIN A.D. dengan Total dibayar Rp590.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;
- 263)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp774.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran.
- 264)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 yang telah di legalisir;
- 265)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 yang telah di legalisir.
- 266)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atasnama HENDRO PRASETYONO dengan No rekening : 159-00-0764391;
- 267)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI atasnama LILIS HENDARWATI dengan No Rekening : 4550-01-002091-50-1;
- 268)** 1 (satu) buah Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;
- 269)** 1 (satu) buah kunci Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 137 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**270)** 1 (satu) buah Buku Bukti Kepemilikan Hak Pakai (BBKHP)  
atasnama ANGGA KURNIA SANDI

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) telah bekerja di PT. MKM (PT Menteng Kencana Mas) diawali sebagai Mandor, naik jadi Mandor I, naik lagi Asisten, naik lagi Asisten Manajer, dan naik lagi terakhir menjadi Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tahun 2021 anak perusahaan di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) di Kabupaten Kapuas yang kemudian jabatannya berubah nama menjadi Manager Umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024 sedangkan Saksi Joko Maryanto menjabat sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana);
- Bahwa PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak beberapa anak perusahaan yang diantaranya adalah PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) yang pada Regional III terdiri dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas), PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) serta PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tahun 2021 Perusahaan akan membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dengan cara pembelian lahan milik masyarakat sekitar dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) sehingga Terdakwa diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan, untuk berkoordinasi dengan Saksi Joko Maryanto karena selain sebelum menjabat sebagai Head Perizinan, Saksi Joko Maryanto sempat menjadi Head Legal di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) pada tahun 2021 dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemilik Perusahaan,

Hal. 138 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan dan dalam waktu bersamaan, Perusahaan juga memiliki program membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dimana dalam pembebasan lahan tersebut telah ditetapkan target dari perusahaan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi karyawan jika tidak dapat memenuhi target salah satunya pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dengan Saksi Joko Maryanto telah melakukan koordinasi ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Manager Humas Regional II (dua), Saksi Joko Maryanto meminta Terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional III (tiga) menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land), saat itu Terdakwa belum siap untuk menerima tawaran dari Saksi Joko Maryanto. Selanjutnya Terdakwa menduduki jabatan sebagai Manajer Plasma pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Saksi Joko Maryanto Terdakwa dimutasi menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land) Regional III (tiga) sampai dengan pension;
- Bahwa di kantor Terdakwa tepatnya di PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Saksi Joko Maryanto menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan yang terjadi, diantaranya pemilik mengaku lahan belum dibayar ataupun kurang bayar atau tingginya harga yang diminta oleh pemilik lahan karena di atas tanahnya terdapat tanaman yang berharga, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Joko Maryanto mengenai cara penyelesaiannya saat itu Saksi Joko Maryanto menyampaikan supaya Terdakwa melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2021 tersebut Terdakwa memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas Regional III untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00

Hal. 139 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar (Ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Saksi Joko Maryanto sebelumnya kepada Terdakwa agar menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, selanjutnya Terdakwa mengondisikan harga dengan para humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nantinya akan diajukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh para Humas dengan syarat tidak ada perbrdaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf Humas PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja per hektarnya;

- Bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Terdakwa meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Terdakwa tetap mengajukan seluruh adminstrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Saksi Joko Maryanto, setelah Saksi Joko Maryanto menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diusulkan oleh Saksi Joko Maryanto dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;

- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan admnistrasi PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto

Hal. 140 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Terdakwa diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA selanjutnya disisihkan kelebihan pencairannya dibawa Humas untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan para Pemilik lahan;
- Bahwa uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Terdakwa atau melalui Saksi Edi yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

## ➤ Gadabung Estate (GDE)

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni - 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.000	8.000.000	1.500.000	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,1	301.100.000	10.000.000	1.300.000	39.143.000

Hal. 141 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1	0	0	0	
14	GDE	NASRULLA H	2023	28-Feb-23	24,6 8	246.800.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	37.020.000
15	GDE	NASRULLA H	2023	28-Feb-23	32,1 2	321.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	48.195.000
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,3 8	263.800.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	39.570.000
17	GDE	ABRANSYA H	2023	24-Feb-23	16,1 6	161.600.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,2 4	202.400.00 0	10.000.00 0	1.200.00 0	24.288.000
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,0 6	290.600.00 0	10.000.00 0	1.450.00 0	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,2 5	312.500.00 0	10.000.00 0	1.450.00 0	45.312.500
21	GDE	ERHANSYA H	2023	19-Jun-23	17,1 9	171.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	34.380.000
22	GDE	ABRANSYA H	2023	13-Oct-23	29,9 6	299.600.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	44.940.000
23	GDE	ABRANSYA H	2023	13-Oct-23	25,9 7	259.700.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,3 6	203.600.00 0	10.000.00 0	1.200.00 0	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,3 8	253.800.00 0	10.000.00 0	1.200.00 0	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,8 2	298.200.00 0	10.000.00 0	1.300.00 0	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,7 5	297.500.00 0	10.000.00 0	1.300.00 0	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,4 5	294.500.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,3 3	213.300.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,8 9	268.900.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,3 1	263.100.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,4 7	184.700.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	27.705.000
33	GDE	NASRULLA H	2023	13-Oct-23	31,3 5	313.500.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,8 7	258.700.00 0	10.000.00 0	1.400.00 0	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,8 9	208.900.00 0	10.000.00 0	1.400.00 0	29.246.000
36	GDE	ERHANSYA H	2023	17-Oct-23	16,4 4	147.960.00 0	9.000.000	2.000.00 0	32.880.000
37	GDE	ERHANSYA H	2023	17-Oct-23	12,7 3	114.570.00 0	9.000.000	2.000.00 0	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,7 4	207.400.00 0	10.000.00 0	1.400.00 0	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,8 8	308.800.00 0	10.000.00 0	1.300.00 0	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,5 5	345.500.00 0	10.000.00 0	1.300.00 0	44.915.000
41	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	30,8 2	308.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	61.640.000
42	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	31,4 3	314.300.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	62.860.000
43	GDE	NASRULLA H	2023	27-Nov-23	32,1 7	321.700.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,3 8	293.800.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,6 5	296.500.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,8 0	268.000.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,7 4	177.400.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,5 5	315.500.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	47.325.000
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,5 8	158.060.00 0	7.000.000	1.300.00 0	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,7 0	193.900.00 0	7.000.000	1.300.00 0	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH	2022	05-Sep-22	17,7	159.390.00	9.000.000	2.000.00	35.420.000

Hal. 142 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SANI			1	0		0	
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	66.380.000
									2.436.354.500

## ➤ Betawi Estate (BWE):

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	52.360.000
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	56.360.000
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,0	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000

Hal. 143 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6				
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,7 5	166.250.00 0	7.000.000	500.000	11.875.000
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,6 6	197.280.00 0	8.000.000	500.000	12.330.000
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,5 1	140.040.00 0	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,4 2	254.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,6 2	164.960.00 0	8.000.000	1.500.00 0	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,9 5	95.600.000	8.000.000	1.500.00 0	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,5 5	222.600.00 0	12.000.00 0	1.500.00 0	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,6 9	307.970.00 0	13.000.00 0	1.500.00 0	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,0 1	221.130.00 0	13.000.00 0	1.500.00 0	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,8 2	432.300.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,7 3	385.950.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,9 6	189.600.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,1 4	241.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,7 2	297.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,7 9	237.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	47.580.000
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,1 2	211.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	42.240.000
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,3 4	173.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	34.680.000
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.00 0	1.500.00 0	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,5 1	292.650.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	29.265.000
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,8 4	327.600.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	32.760.000
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,6 6	249.900.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	24.990.000
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,3 0	243.000.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	36.450.000
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,5 2	195.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	39.040.000
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,1 8	161.800.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	24.270.000
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,6 2	376.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	56.430.000
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,2 9	162.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	32.580.000
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,4 1	354.100.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	53.115.000
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,1 5	231.500.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	46.300.000
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,0 6	320.600.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	64.120.000
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,4 0	324.000.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	64.800.000
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,6 4	246.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	49.280.000
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,5 6	443.400.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	44.340.000
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,2 9	379.350.00 0	15.000.00 0	1.500.00 0	37.935.000
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,5 1	355.100.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	71.020.000
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,4 3	364.300.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	54.645.000
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.00 0	1.000.00 0	5.660.000
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,8 9	478.350.00 0	15.000.00 0	1.000.00 0	31.890.000
									2.324.905.00

Hal. 144 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								0
--	--	--	--	--	--	--	--	---

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah dilakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE).

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setiap kali pencairan, Humas yang menyerahkan uang tersebut akan mendapatkan uang transport dengan jumlah yang bervariasi tetapi rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa uang sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) hasil dari menaikkan harga tersebut gunakan sebagai berikut:

- Untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau milik Saksi Joko Maryanto kepada Bahtiar
- Untuk operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Saksi Joko Maryanto;
- Untuk menyewa ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur milik Terdakwa
- Untuk biaya berobat Terdakwa
- Untuk kepentingan perusahaan (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu dll);
- Untuk uang transport Humas setiap kali pencairan

Hal. 145 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- Untuk penyelesaian areal klaim

- Bahwa keseluruhan kegiatan tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan mengambil uang pembayaran ganti rugi lahan (GRL);
- Bahwa tatacara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang telah dilakukan Terdakwa atas petunjuk dari Saksi Joko Maryanto tersebut tidak sesuai SOP pembayaran ganti rugi lahan (GAL) PT CBI (Citra Borneo Indah) yang merupakan induk dari PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan perbuatan tersebut menyebabkan PT CBI (Citra Borneo Indah) mengalami kerugian sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Oleh karenanya Majelis akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, dalam hal ini Majelis menilai dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 146 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah HENDRO PRASETYONO Alias HENDRO Bin SJI SOELCHANI (Alm) yang dalam persidangan telah dicocokkan identitasnya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum selama proses persidangan dapat mengikuti dengan baik baik dalam menjawab pertanyaan, memberikan keterangan tanpa mengalami hambatan dan dalam hal ini Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak maupun tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini kalimat “ Dengan maksud “ harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak atau

Hal. 147 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama dan lain-lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki beberapa anak perusahaan yang diantaranya adalah PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) yang pada Regional III terdiri dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas), PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) serta PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa telah lama bekerja di PT. MKM (PT Menteng Kencana Mas) sampai dengan jabatan terakhirnya sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III pada PT. MKM (PT Menteng Kencana Mas) tahun 2021 (nama jabatannya berubah menjadi Manager Umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024) demikian pula Saksi Joko Maryanto juga bekerja sebagai Head Perijinan pada PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana);

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa dengan Saksi Joko Maryanto telah melakukan koordinasi sebelumnya saat Terdakwa masih menjabat sebagai Manajer Humas Regional II (dua), Saksi Joko Maryanto meminta Terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional III (tiga) menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land) namun saat itu Terdakwa belum siap untuk menerima tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menduduki jabatan sebagai Manajer Plasma pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Saksi Joko Maryanto, Terdakwa dimutasi menjadi Manajer GAL (Government Acquisition Land) Regional III (tiga) sampai dengan pensiun;

Hal. 148 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





Menimbang bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas), ada banyak permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan dan dalam waktu bersamaan, Perusahaan juga memiliki program membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dimana dalam pembebasan lahan tersebut telah ditetapkan target dari perusahaan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi karyawan jika tidak dapat memenuhi target salah satunya pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi;

Menimbang bahwa perluasan kebun pada Regional III dilakukan dengan cara membeli lahan milik masyarakat sekitar dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL), dalam hal ini Terdakwa diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan, untuk berkoordinasi dengan Saksi Joko Maryanto karena selain sebelumnya menjabat sebagai Head Perizinan, Saksi Joko Maryanto sempat menjadi Head Legal di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemilik Perusahaan, saat itu tepatnya di kantor Terdakwa yaitu pada PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Saksi Joko Maryanto menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan yang terjadi, diantaranya pemilik mengaku lahan belum dibayar ataupun kurang bayar atau tingginya harga yang diminta oleh pemilik lahan karena di atas tanahnya terdapat tanaman yang berharga, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Joko Maryanto mengenai cara penyelesaiannya saat itu Saksi Joko Maryanto menyampaikan supaya Terdakwa melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) hingga pada akhirnya Terdakwa mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut dan menindaklanjuti hal tersebut, Terdakwa memanggil Para Humas regional III diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan dalam rangka melaksanakan proyek Perusahaan untuk memperluas lahan dan ternyata hasil negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi mulai dari Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar, lalu mengingat adanya perkataan dari Saksi Joko Maryanto sebelumnya kepada Terdakwa agar

*Hal. 149 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, selanjutnya Terdakwa mengondisikan harga dengan Para Humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diajukan dana ganti rugi kepada Perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf Humas PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya;

Menimbang bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Terdakwa meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Terdakwa tetap mengajukan seluruh adminstrasi permohonan pembayaran dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI (Citra Borneo Indah) untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Saksi Joko Maryanto, setelah Saksi Joko Maryanto menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diusulkan Saksi Joko Maryanto dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;

Menimbang bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan admnistrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan

Hal. 150 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Terdakwa diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA masing-masing selanjutnya akan disisihkan kelebihan pencairan tersebut dipegang oleh Humas untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan para Pemilik lahan sedangkan uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Terdakwa atau melalui Saksi Edi Susilo yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Terdakwa dengan jumlah masing-masing bervariasi baik dari Gadabung Estate (GDE) dan Betawi Estate (BWE) dengan rincian sebagai berikut:

## ➤ Gadabung Estate (GDE)

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl Pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	Rp/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni - 22	25,51	191.320.00	7.499.804	1.000.00	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.00	7.500.000	1.200.00	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.00	7.500.000	1.200.00	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.00	8.000.000	1.500.00	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.00	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.00	7.500.000	1.500.00	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.00	7.499.902	1.500.00	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.00	10.000.00	1.500.00	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.00	10.000.00	1.500.00	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.00	10.000.00	1.500.00	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.00	10.000.00	2.000.00	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.00	10.000.00	1.450.00	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.00	10.000.00	1.300.00	39.143.000
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.00	10.000.00	1.500.00	37.020.000
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.00	10.000.00	1.500.00	48.195.000

Hal. 151 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	39.570.000
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	24.288.000
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	45.312.500
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	34.380.000
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	44.940.000
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	27.705.000
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	29.246.000
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	32.880.000
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	44.915.000
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	61.640.000
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	47.325.000
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	35.420.000
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000

Hal. 152 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,8 2	338.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,0 2	320.200.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,0 3	180.300.00 0	10.000.00 0	1.250.00 0	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,0 7	310.700.00 0	10.000.00 0	1.250.00 0	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,8 0	238.000.00 0	10.000.00 0	1.250.00 0	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,2 4	222.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,0 1	220.100.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,1 9	331.900.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	66.380.000
									2.436.354.50 0

## ➤ Betawi Estate (BWE):

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark - up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,1 8	261.800.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	52.360.000
2	BWE	ERHANSAH	2023	02-Aug-23	23,6 4	236.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,1 8	281.800.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	56.360.000
4	BWE	ERHANSAH	2023	18-Aug-23	30,9 2	309.200.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,4 3	314.300.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,7 4	227.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,3 6	283.600.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,4 4	254.400.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,8 8	178.800.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,3 7	303.700.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,1 8	171.800.00 0	10.000.00 0	2.000.00 0	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,5 4	460.330.00 0	8.000.174	1.000.00 0	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,6 5	317.200.00 0	8.000.000	1.000.00 0	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,9 3	479.400.00 0	7.999.333	1.000.00 0	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,7 8	470.300.00 0	8.001.021	1.000.00 0	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,9 5	219.500.00 0	10.000.00 0	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,8 8	198.800.00 0	10.000.00 0	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,3 9	193.900.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,3 3	213.300.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,1 9	281.900.00 0	10.000.00 0	1.500.00 0	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,6 4	197.120.00 0	8.000.000	1.500.00 0	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,2 0	106.400.00 0	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,0 6	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,7 5	166.250.00 0	7.000.000	500.000	11.875.000
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,6 6	197.280.00 0	8.000.000	500.000	12.330.000

Hal. 153 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,79	237.900.000	10.000.000	2.000.000	47.580.000
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,12	211.200.000	10.000.000	2.000.000	42.240.000
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,34	173.400.000	10.000.000	2.000.000	34.680.000
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	29.265.000
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	32.760.000
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	24.990.000
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	36.450.000
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	39.040.000
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	24.270.000
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	56.430.000
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	32.580.000
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	53.115.000
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	46.300.000
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	64.120.000
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	64.800.000
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	49.280.000
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	44.340.000
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,29	379.350.000	15.000.000	1.500.000	37.935.000
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,51	355.100.000	10.000.000	2.000.000	71.020.000
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,43	364.300.000	10.000.000	1.500.000	54.645.000
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.000	1.000.000	5.660.000
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,89	478.350.000	15.000.000	1.000.000	31.890.000
									2.324.905.000

Hal. 154 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengajuan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan yang berada di sekitar PT. SYK (Sepalar Yasa Kartika) telah dilakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE).

Menimbang, bahwa dalam setiap kali pencairan, Humas yang menyerahkan uang tersebut akan mendapatkan uang transport dengan jumlah yang bervariasi tetapi rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa jumlah uang yang terkumpul dari hasil menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah digunakan sebagai berikut:

- Untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau milik Saksi Joko Maryanto kepada Bahtiar
- Untuk operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Saksi Joko Maryanto;
- Untuk membeli ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur milik Terdakwa
- Untuk biaya berobat Terdakwa
- Untuk kepentingan perusahaan (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu dll);
- Untuk uang transport Humas setiap kali pencairan
- Untuk penyelesaian areal klairn

Hal. 155 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan kegiatan tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan melebihi pencairan uang pembayaran ganti rugi lahan (GRL) karena sudah ada tata caranya sendiri diantaranya untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau milik Saksi Joko Maryanto kepada Bahtiar dan operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Saksi Joko Maryanto seharusnya menggunakan uang pribadi Saksi Joko Maryanto, demikian pula pembelian ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur milik Terdakwa dan biaya berobat Terdakwa seharusnya menggunakan uang terdakwa sendiri, sedangkan biaya-biaya yang di klaim sebagai kepentingan perusahaan (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu dll), uang transport Humas setiap kali pencairan ataupun penyelesaian areal klain yang bermasalah sudah ada SOP tersendiri dari Perusahaan dalam pembiayaan dan penyelesaiannya

Menimbang bahwa tatacara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang telah dilakukan Terdakwa atas petunjuk dari Saksi Joko Maryanto tersebut tidak sesuai SOP pembayaran ganti rugi lahan (GAL) PT CBI (Citra Borneo Indah) yang merupakan induk dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas) dan perbuatan tersebut menyebabkan PT CBI (Citra Borneo Indah) mengalami kerugian sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku Manager GAL Regional III telah mendapatkan target untuk memperluas kebun dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan sesuai SOP yaitu dengan cara melebihi nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan sehingga bisa dikategorikan melawan hukum meskipun dengan tujuan awal untuk menyelesaikan ganti rugi lahan periode sebelumnya yang bermasalah meskipun seharusnya untuk menyelesaikannya permasalahan ganti rugi lahan tersebut sudah ada tata cara yang ditetapkan perusahaan yang pada kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, Saksi Joko Maryanto dan Para Humas dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan sehingga unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Hal. 156 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu” adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “rangkaihan (karangan) perkataan bohong” adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa dalam unsur ini kalimat “menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa selaku Manager GAL Regional III telah mendapatkan target untuk memperluas kebun dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan

*Hal. 157 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



sesuai SOP yaitu dengan cara melebihi nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan sehingga bisa dikategorikan melawan hukum dengan dalih untuk menyelesaikan ganti rugi lahan periode sebelumnya yang bermasalah meskipun seharusnya untuk menyelesaikannya permasalahan ganti rugi lahan tersebut sudah ada tata cara yang ditetapkan perusahaan yang pada kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, Saksi Joko Maryanto dan Para Humas dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanggil Para Humas regional III diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan untuk selanjutnya Terdakwa mengondisikan harga dengan Para Humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansyah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diajukan dana ganti rugi kepada Perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf Humas PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya;

Menimbang bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Terdakwa meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Terdakwa tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Saksi Joko Maryanto, setelah Saksi Joko Maryanto menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diusulkan oleh Saksi Joko

*Hal. 158 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanto dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;

Menimbang bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan administrasi PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Terdakwa diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Humas diantaranya saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. MKM (Menteng Kencana Mas) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA masing-masing selanjutnya akan disisihkan kelebihan pencairan tersebut dipegang oleh Humas untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan para Pemilik lahan sedangkan uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Terdakwa atau melalui Saksi Edi Susilo yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Terdakwa sehingga jumlah uang yang terkumpul dari hasil menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mulai dengan memanggil para humas untuk koordinasi dalam menaikkan harga pengajuan ganti rugi lahan (GRL) dengan mengatakan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain, memerintahkan Saksi Edi Susilo dan saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti

Hal. 159 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi lahan (GRL) yang tidak sesuai dengan harga hasil negosiasi dengan pemilik lahan, menandatangani permohonan pembayaran administrasi, mengajukan administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi yang salah satunya adalah Saksi Joko Maryanto dan dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya dan meyakini kebenaran akan besaran ganti rugi yang diajukan tersebut maka PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tergerak untuk memberikan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan dengan tipu muslihat Terdakwa, PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tergerak menyerahkan sejumlah uang, oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader) ;

Menimbang bahwa unsur keempat ini berfungsi untuk menentukan peranan dari terdakwa dalam perbuatan pidana yang pada dasarnya bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa

Hal. 160 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



selaku Manager GAL Regional III telah mendapatkan target untuk memperluas kebun dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan sesuai SOP yaitu dengan cara melebihkan nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan sehingga bisa dikategorikan melawan hukum dengan dalih untuk menyelesaikan ganti rugi lahan periode sebelumnya yang bermasalah meskipun seharusnya untuk menyelesaikannya permasalahan ganti rugi lahan tersebut sudah ada tata cara yang ditetapkan perusahaan yang pada kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, Saksi Joko Maryanto dan Para Humas dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa mulai dengan memanggil para humas untuk berkoordinasi dalam menaikkan harga pengajuan ganti rugi lahan (GRL) dengan mengatakan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain, memerintahkan Saksi Edi Susilo dan saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang tidak sesuai dengan harga hasil negosiasi dengan pemilik lahan, menandatangani permohonan pembayaran administrasi, mengajukan administrasi permohonan pembayaran dari PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi yang salah satunya adalah Saksi Joko Maryanto dan dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan Saksi Joko Maryanto membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya dan meyakini kebenaran akan besaran ganti rugi yang diajukan tersebut maka PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tergerak untuk memberikan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat jika memang Terdakwa adalah orang yang berperan langsung dalam melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 161 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan namun sebagaimana telah uraikan dalam pertimbangan hukum diatas Majelis, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dalam hal ini Majelis juga tidak menemukan hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa selain mohon dibebaskan, Terdakwa juga mohon kiranya Majelis agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya baik pidana bersyarat, percobaan atau pidana ringan lainnya, terkait hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa satu lembar kuitansi yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi tentang Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Ruyani untuk keperluan dipinjamkan kepada Hendro Prasetyono yang akan dibayarkan setelah uang pensiun keluar dalam pembelaannya Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah uang yang digunakan untuk pembayaran Ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Setelah dicermati ternyata pernyataan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan jika uang hasil mark up tersebut juga digunakan untuk membayar Ruko serta keterangan terdakwa jika Terdakwa sendiri tidak bisa membedakan uang gaji, utang bank, tanda terima kasih ataupun uang mark up, dalam persidangan pun, baik Terdakwa maupun saksi Ruyani tidak pernah menyinggung tentang pinjaman Terdakwa tersebut, demikian pula keterangan saksi Lilis yang mengatakan jika uang untuk membeli Ruko tersebut adalah hasil pinjam bank, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 162 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen Audit Report No : 126/SSS/AR-IA/X/2024. Mark Up Harga ganti rugi lahan Regional III dan Gratifikasi Regional 3, Tanggal Pemeriksaan : 17 – 26 September 2024 ;
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 16 April 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp207.075.000,- yang telah di legalisir ;
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 November 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp381.220.000,- yang telah di legalisir ;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp106.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp98.420.000,- yang telah di legalisir ;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp140.040.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 163 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp166.250.000,- yang telah di legalisir ;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp197.280.000,- yang telah di legalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp254.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp95.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp164.960.000,- yang telah di legalisir ;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp281.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp197.120.000,- yang telah di legalisir ;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp221.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp158.060.000,- yang telah di legalisir ;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp160.350.000,- yang telah di legalisir ;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp151.500.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 164 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp224.480.000,- yang telah di legalisir;
- 20)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp287.100.000,- yang telah di legalisir;
- 21)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp53.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 22)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp159.390.000,- yang telah di legalisir;
- 23)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp198.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 24)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp219.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 25)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 26)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 27)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp307.970.000,- yang telah di legalisir ;
- 28)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp221.130.000,- yang telah di legalisir ;
- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp222.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 30)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp273.500.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 165 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp289.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp299.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp165.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp161.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp177.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp315.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp301.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp246.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp202.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 40) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp320.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp338.200.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 166 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp263.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp268.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 45) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp297.500.000,- ;
- 46) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp298.200.000,- ;
- 47) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11/11/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp203.600.000,- ;
- 48) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp180.300.000,- ;
- 49) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp238.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp290.600.000,- ;
- 51) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- ;
- 52) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp294.500.000,- ;
- 53) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp253.800.000,- ;
- 54) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp313.500.000,- ;
- 55) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp263.100.000,- ;
- 56) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp184.700.000,- ;
- 57) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp268.900.000,- ;
- 58) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp259.700.000,- ;
- 59) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp207.400.000,- ;

Hal. 167 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp258.700.000,- ;
- 61)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp208.900.000,- ;
- 62)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp171.900.000,- ;
- 63)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp432.300.000,- ;
- 64)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp385.950.000,- ;
- 65)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp249.900.000,- ;
- 66)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 01/02/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp147.960.000,- ;
- 67)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp345.500.000,- ;
- 68)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp308.800.000,- ;
- 69)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp189.600.000,- ;
- 70)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp211.200.000,- ;
- 71)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp309.200.000,- ;
- 72)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp243.000.000,- ;
- 73)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp173.400.000,- ;
- 74)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp236.400.000,- ;
- 75)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp261.800.000,- ;
- 76)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp281.800.000,- ;
- 77)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp241.400.000,- ;

Hal. 168 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 78) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMAT Jumlah Rp237.900.000,- ;
- 79) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp195.200.000,- ;
- 80) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp171.800.000,- ;
- 81) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 82) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp227.400.000,- ;
- 83) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.700.000,- ;
- 84) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 85) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp308.200.000,- ;
- 86) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp254.400.000,- ;
- 87) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp283.600.000,- ;
- 88) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp246.400.000,- ;
- 89) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp355.100.000,- ;
- 90) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp161.800.000,- ;
- 91) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp354.100.000,- ;
- 92) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp231.500.000,- ;
- 93) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp162.900.000,- ;
- 94) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp303.700.000,- ;
- 95) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp178.800.000,- ;

Hal. 169 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama JAINI Jumlah Rp376.200.000,- ;
- 97)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp379.350.000,- ;
- 98)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp443.400.000,- ;
- 99)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp327.600.000,- ;
- 100)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp292.650.000,- ;
- 101)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 06/07/2023 atasnama HAMBRULLAH Jumlah Rp88.200.000,- ;
- 102)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama HUSNI Jumlah Rp364.300.000,- ;
- 103)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp320.600.000,- ;
- 104)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp324.000.000,- ;
- 105)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp296.500.000,- ;
- 106)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp293.800.000,- ;
- 107)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp222.400.000,- ;
- 108)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp220.100.000,- ;
- 109)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp331.900.000,- ;
- 110)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.826.190.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 111)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp301.100.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 170 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**112)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp464.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**113)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp418.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**114)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.535.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**115)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp321.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**116)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp246.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**117)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp351.960.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**118)** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.315.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**119)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp407.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**120)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp760.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**121)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp588.295.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**122)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp499.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 171 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**123)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp263.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**124)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp202.400.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**125)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp320.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**126)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp499.890.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**127)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp297.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**128)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp298.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**129)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp203.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**130)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp180.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**131)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp238.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**132)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp290.600.000,-, beserta Bank Voucher ;

**133)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 172 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp213.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**134)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp294.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**135)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp253.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**136)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271304 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp313.500.000,- beserta Bank Voucher ;

**137)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp263.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**138)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp184.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**139)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp268.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**140)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp259.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ABRANSYAH beserta Bank Voucher ;

**141)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271306 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp207.400.000,- beserta Bank Voucher ;

**142)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271303 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp258.700.000,- beserta Bank Voucher ;

Hal. 173 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**143)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271302 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp209.900.000,- beserta Bank Voucher ;

**144)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**145)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp432.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**146)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp385.950.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**147)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp249.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**148)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271305 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp147.960.000,- beserta Bank Voucher ;

**149)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp345.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**150)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**151)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp189.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**152)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 174 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp211.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**153)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp309.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**154)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp243.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**155)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp173.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ARDIANSYAH beserta Bank Voucher ;

**156)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp236.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**157)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp261.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**158)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 281.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**159)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp241.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**160)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp237.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**161)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 175 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp195.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**162)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**163)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**164)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp227.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**165)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp321.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**166)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**167)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**168)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp254.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**169)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp283.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**170)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 176 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim Rp246.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**171)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp355.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**172)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp161.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**173)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp354.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**174)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp231.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**175)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp162.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**176)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp303.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**177)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp178.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**178)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp376.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. JAINI beserta Bank Voucher ;

**179)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

*Hal. 177 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp379.350.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**180)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp443.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**181)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp327.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**182)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp292.650.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**183)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp88.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMBRULLAH beserta Bank Voucher ;

**184)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp364.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSNI beserta Bank Voucher ;

**185)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp320.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**186)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp324.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**187)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp296.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**188)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 178 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp293.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**189)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp222.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**190)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp220.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**191)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp331.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**192)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp470.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**193)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp479.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**194)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp317.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**195)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp460.330.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**196)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 25-11-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp478.350.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**197)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp84.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**198)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama UDIT dengan Total dibayar Rp197.280.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 179 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**199)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp95.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**200)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp407.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**201)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp418.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**202)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp751.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**203)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp818.250.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**204)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp189.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**205)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp261.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**206)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp236.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**207)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp241.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**208)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp297.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**209)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp237.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**210)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp281.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

*Hal. 180 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**211)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp309.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**212)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp211.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**213)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp173.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**214)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp88.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**215)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MULYADI dengan Total dibayar Rp822.750.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**216)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp870.150.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**217)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp243.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**218)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp195.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**219)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp355.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**220)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp161.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**221)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama JAINI dengan Total dibayar Rp376.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**222)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp314.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 181 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**223)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp227.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**224)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp162.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**225)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp283.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**226)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp354.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**227)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp482.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**228)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp171.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**229)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp231.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**230)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSNI dengan Total dibayar Rp364.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**231)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 07-12-2023 atasnama SARIPUDIN dengan Total dibayar Rp644.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**232)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 30-01-2024 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp246.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**233)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp224.480.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp221.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**234)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total

Hal. 182 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp160.350.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp151.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**235)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp193.900.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp158.060.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**236)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp191.320.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**237)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 17-01-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp298.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**238)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp464.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**239)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp563.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**240)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp301.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**241)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp568.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**242)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp263.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**243)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp161.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**244)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp202.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 183 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**245)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp760.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**246)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp338.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**247)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp320.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**248)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-04-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp603.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**249)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp171.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**250)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp559.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**251)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp457.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**252)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HAMSIN dengan Total dibayar Rp729.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**253)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp595.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**254)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp507.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**255)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp716.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**256)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp313.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 184 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**257)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp467.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**258)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp262.530.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**259)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp207.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**260)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SUGIANOR dengan Total dibayar Rp654.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**261)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp1.198.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**262)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama HAMSIN A.D. dengan Total dibayar Rp590.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**263)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp774.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran.

**264)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 yang telah di legalisir;

**265)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 yang telah di legalisir.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT CBI (Citra Borneo Indah) berdasarkan fakta hukum tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT CBI (Citra Borneo Indah) melalui saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak dari W.Simanjuntak;

**266)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atasnama HENDRO PRASETYONO dengan No rekening : 159-00-0764391;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari dan milik Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang

Hal. 185 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

**267)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI atasnama LILIS HENDARWATI dengan No Rekening : 4550-01-002091-50-1;

Oleh karena barang bukti tersebut milik LILIS HENDARWATI yang berdasarkan fakta hukum bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada LILIS HENDARWATI

**268)** 1 (satu) buah Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

**269)** 1 (satu) buah kunci Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

**270)** 1 (satu) buah Buku Bukti Kepemilikan Hak Pakai (BBKHP) atasnama ANGGA KURNIA SANDI

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan bagian dari barang yang di peroleh dari hasil tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut Diserahkan kepada PT CBI (Citra Borneo Indah) melalui saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak dari W. Simanjuntak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa sanggup mengembalikan kerugian korban dengan dipotong dari uang pesangon pensiunnya yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh perusahaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 186 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Audit Report No : 126/SSS/AR-IA/X/2024. Mark Up Harga ganti rugi lahan Regional III dan Gratifikasi Regional 3, Tanggal Pemeriksaan : 17 – 26 September 2024 ;
  - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 16 April 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp207.075.000,- yang telah di legalisir ;
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 November 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp381.220.000,- yang telah di legalisir ;
  - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp106.400.000,- yang telah di legalisir ;
  - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp98.420.000,- yang telah di legalisir ;
  - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp140.040.000,- yang telah di legalisir ;
  - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp166.250.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 187 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp197.280.000,- yang telah di legalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp254.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp95.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp164.960.000,- yang telah di legalisir ;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp281.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp197.120.000,- yang telah di legalisir ;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp221.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp158.060.000,- yang telah di legalisir ;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp160.350.000,- yang telah di legalisir ;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp151.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp224.480.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 188 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps





- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp287.100.000,- yang telah di legalisir;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp53.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp159.390.000,- yang telah di legalisir;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp198.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp219.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 27) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp307.970.000,- yang telah di legalisir ;
- 28) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp221.130.000,- yang telah di legalisir ;
- 29) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp222.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp273.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp289.800.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 189 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp299.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 33)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp165.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 34)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp161.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 35)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp177.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 36)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp315.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 37)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp301.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 38)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp246.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 39)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp202.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 40)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp320.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 41)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 42)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp338.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 43)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp263.800.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 190 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp268.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 45) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp297.500.000,- ;
- 46) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp298.200.000,- ;
- 47) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11/11/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp203.600.000,- ;
- 48) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp180.300.000,- ;
- 49) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp238.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp290.600.000,- ;
- 51) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp213.300.000,- ;
- 52) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp294.500.000,- ;
- 53) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp253.800.000,- ;
- 54) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp313.500.000,- ;
- 55) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp263.100.000,- ;
- 56) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp184.700.000,- ;
- 57) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp268.900.000,- ;
- 58) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp259.700.000,- ;
- 59) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp207.400.000,- ;
- 60) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp258.700.000,- ;
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp208.900.000,- ;

Hal. 191 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp171.900.000,- ;
- 63)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp432.300.000,- ;
- 64)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp385.950.000,- ;
- 65)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp249.900.000,- ;
- 66)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 01/02/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp147.960.000,- ;
- 67)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp345.500.000,- ;
- 68)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp308.800.000,- ;
- 69)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp189.600.000,- ;
- 70)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp211.200.000,- ;
- 71)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp309.200.000,- ;
- 72)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp243.000.000,- ;
- 73)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp173.400.000,- ;
- 74)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp236.400.000,- ;
- 75)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp261.800.000,- ;
- 76)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp281.800.000,- ;
- 77)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp241.400.000,- ;
- 78)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMAT Jumlah Rp237.900.000,- ;
- 79)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp195.200.000,- ;

Hal. 192 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp171.800.000,- ;
- 81) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 82) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp227.400.000,- ;
- 83) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp321.700.000,- ;
- 84) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp314.300.000,- ;
- 85) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp308.200.000,- ;
- 86) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp254.400.000,- ;
- 87) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp283.600.000,- ;
- 88) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp246.400.000,- ;
- 89) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp355.100.000,- ;
- 90) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp161.800.000,- ;
- 91) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp354.100.000,- ;
- 92) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp231.500.000,- ;
- 93) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp162.900.000,- ;
- 94) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp303.700.000,- ;
- 95) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp178.800.000,- ;
- 96) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama JAINI Jumlah Rp376.200.000,- ;
- 97) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp379.350.000,- ;

Hal. 193 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp443.400.000,- ;
- 99)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp327.600.000,- ;
- 100)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp292.650.000,- ;
- 101)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 06/07/2023 atasnama HAMBRULLAH Jumlah Rp88.200.000,- ;
- 102)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama HUSNI Jumlah Rp364.300.000,- ;
- 103)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp320.600.000,- ;
- 104)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp324.000.000,- ;
- 105)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp296.500.000,- ;
- 106)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp293.800.000,- ;
- 107)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp222.400.000,- ;
- 108)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp220.100.000,- ;
- 109)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp331.900.000,- ;
- 110)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.826.190.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;
- 111)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp301.100.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 112)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp464.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;
- 113)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp418.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 194 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**114)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.535.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**115)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp321.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**116)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp246.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**117)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp351.960.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**118)** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp1.315.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**119)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp407.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**120)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp760.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**121)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp588.295.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**122)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp499.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**123)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp263.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**124)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp202.400.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 195 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**125)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp320.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**126)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp499.890.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**127)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp297.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**128)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp298.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**129)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp203.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**130)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp180.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**131)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp238.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**132)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp290.600.000,-, beserta Bank Voucher ;

**133)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp213.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**134)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp294.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 196 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**135)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp253.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**136)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271304 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp313.500.000,- beserta Bank Voucher ;

**137)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp263.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**138)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp184.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**139)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp268.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**140)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp259.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ABRANSYAH beserta Bank Voucher ;

**141)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271306 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp207.400.000,- beserta Bank Voucher ;

**142)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271303 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp258.700.000,- beserta Bank Voucher ;

**143)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271302 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp209.900.000,- beserta Bank Voucher ;

**144)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 197 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



**145)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp432.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**146)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp385.950.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**147)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp249.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**148)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Cek Bank BNI No. CC271305 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp147.960.000,- beserta Bank Voucher ;

**149)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp345.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**150)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher;

**151)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp189.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**152)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp211.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**153)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp309.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**154)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

*Hal. 198 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp243.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**155)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp173.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ARDIANSYAH beserta Bank Voucher ;

**156)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp236.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**157)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp261.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**158)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 281.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**159)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp241.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**160)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp237.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**161)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp195.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**162)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp171.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**163)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 199 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**164)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp227.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**165)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp321.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**166)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**167)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp308.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**168)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp254.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**169)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp283.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**170)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp246.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**171)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp355.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**172)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 200 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp161.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**173)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp354.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**174)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp231.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**175)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp162.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**176)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp303.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**177)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp178.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**178)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp376.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. JAINI beserta Bank Voucher ;

**179)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp379.350.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**180)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp443.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**181)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 201 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp327.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**182)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp292.650.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**183)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp88.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMBRULLAH beserta Bank Voucher ;

**184)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp364.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSNI beserta Bank Voucher ;

**185)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp320.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**186)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp324.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**187)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp296.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**188)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp293.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**189)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp222.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**190)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang

Hal. 202 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim Rp220.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**191)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp331.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**192)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp470.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**193)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp479.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**194)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp317.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**195)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp460.330.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**196)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 25-11-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp478.350.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**197)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp84.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**198)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama UDIT dengan Total dibayar Rp197.280.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**199)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp95.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**200)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp407.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**201)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp418.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

Hal. 203 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**202)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp751.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**203)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp818.250.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**204)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp189.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**205)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp261.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**206)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp236.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**207)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp241.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**208)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp297.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**209)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp237.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**210)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp281.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**211)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp309.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**212)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp211.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**213)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp173.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 204 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**214)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp88.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**215)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MULYADI dengan Total dibayar Rp822.750.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**216)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp870.150.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**217)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp243.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**218)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp195.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**219)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp355.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**220)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp161.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**221)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama JAINI dengan Total dibayar Rp376.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**222)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp314.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**223)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp227.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**224)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp162.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**225)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp283.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 205 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**226)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp354.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**227)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp482.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**228)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp171.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**229)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp231.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**230)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSNI dengan Total dibayar Rp364.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**231)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 07-12-2023 atasnama SARIPUDIN dengan Total dibayar Rp644.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**232)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 30-01-2024 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp246.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**233)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp224.480.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp221.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**234)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp160.350.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp151.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**235)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp193.900.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp158.060.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 206 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**236)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp191.320.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**237)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 17-01-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp298.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**238)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp464.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**239)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp563.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**240)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp301.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**241)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp568.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**242)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp263.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**243)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp161.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**244)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp202.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**245)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp760.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**246)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp338.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**247)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp320.200.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 207 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**248)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-04-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp603.100.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**249)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp171.900.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**250)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp559.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**251)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp457.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**252)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HAMSIN dengan Total dibayar Rp729.000.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**253)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp595.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**254)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp507.800.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**255)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp716.700.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**256)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp313.500.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**257)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp467.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**258)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp262.530.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**259)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp207.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

Hal. 208 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**260)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SUGIANOR dengan Total dibayar Rp654.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**261)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp1.198.600.000,- beserta kwitansi Pembayaran ;

**262)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama HAMSIN A.D. dengan Total dibayar Rp590.300.000,- beserta kwitansi Pembayaran;

**263)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp774.400.000,- beserta kwitansi Pembayaran.

**264)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 yang telah di legalisir;

**265)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 yang telah di legalisir.

Dikembalikan kepada PT CBI (Citra Borneo Indah) melalui saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak dari W. Simanjuntak;

**266)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atasnama HENDRO PRASETYONO dengan No rekening : 159-00-0764391;

Dikembalikan kepada Terdakwa

**267)** 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI atasnama LILIS HENDARWATI dengan No Rekening : 4550-01-002091-50-1;

Dikembalikan kepada LILIS HENDARWATI

**268)** 1 (satu) buah Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

**269)** 1 (satu) buah kunci Ruko Nomor R 5 dengan Ukuran 4X8 M<sup>2</sup> yang beralamatkan di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur;

**270)** 1 (satu) buah Buku Bukti Kepemilikan Hak Pakai (BBKHP) atasnama ANGGA KURNIA SANDI

Diserahkan kepada PT CBI (Citra Borneo Indah) melalui saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak dari W.Simanjuntak

Hal. 209 dari 210 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Kurnia Fitriyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh CHABIB SHOLEH.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Kurnia Fitriyaningsih, S.H.

Ttd

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Noripansyah, S.H.,

Salinan/turunan yang sah  
Sesuai dengan aslinya